

**EKSISTENSI BAITUL MAAL WATTAMWIL DAN
PERMASALAHAN DALAM OPERASIONALISASINYA
(STUDI DI PROPINSI JAWA TENGAH)**



**Disusun Guna Memenuhi Persyaratan
Pada Magister Ilmu Hukum**

OLEH:

MUHAMMAD KHOLIM

NIM: B4A001023

Bidang Kajian: Hukum Ekonomi Dan Teknologi

Dosen Pembimbing:

PROF.H. ABDULLAH KELIB, SH.

**MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG**

2004

**EKSISTENSI BAITUL MAAL WATTAMWIL DAN
PERMASALAHAN DALAM OPERASIONALISASI
(STUDI DI PROPINSI JAWA TENGAH)**

TESIS

**Disusun Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan
Program Magister Ilmu Hukum**

Pembimbing

PROF.H. ABDULLAH KELIB, SH.
NIP: 130 354 857

Penyusun

MUHAMAD KHOLIM
NIM: B4A001023

Mengetahui:



PROF.DR.H. BARDA NAWAWI ARIEF, SH.
NIP: 130 350 519

ii

UPT-PUSTAK-UNDIP	
No. Daft:	3566/T/MIH (e)...
Tgl.	4/3 05

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, taufiq dan hidayahNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Penulisan tesis yang berjudul: “Eksistensi *Eaitul Maal Wattamwil* Dan Permasalahan Dalam Operasionalisasinya” ini dimaksudkan untuk memenuhi sebagian persyaratan akademik pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang, guna memperoleh gelar Magister Ilmu Hukum.

Perkenankanlah penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Prof. Ir. Eko Budihardjo, M.Sc. selaku Rektor Universitas Diponegoro Semarang dan Prof. DR. Barda Nawawi Arief, SH. Selaku Ketua Program Magister Ilmu Hukum pada Universitas Diponegoro Semarang yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu pengetahuan di lingkungan Universitas Diponegoro Semarang;
2. Prof. H. Abdullah Kelib, SH. Sebagai pembimbing Penulis dalam penyusunan tesis ini yang secara intensif dan penuh kesabaran membimbing penulis hingga selesainya tesis ini;
3. Ibu Ani Purwanti, SH.M.Hum. selaku sekretaris Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang;
4. Para Guru besar penulis pada Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang;

5. Para karyawan pada Program Magister ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang atas bantuannya selama penulis mengikuti pendidikan di Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang;
6. Teman-teman di Mgister Ilmun Hukum Universitas Diponegoro Semarang khususnya angkatan 2001
7. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam penulisan tesis ini, Ketua PINBUK Jawa Tengah, manajer BMT IMADE, manajer BMT BINAMA, manajer BMT TUMANG, manajer BMT BINAMAL Purbalingga dan BMT-BMT yang lain yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu serta semua pihak yang telah meluangkan waktu untuk memebrikan informasi yang amt berharga dalam penulisan tesis ini. Semoga amalnya diterima Allah SWT.

Akhirnya tesis ini bukanlah karya tulis yang sempurna, maka kritik dan saran senantiasa penulis harapkan untuk kajian selanjutnya, dan semoga tesis ini bermanfaat sesuai dengan yang diharapkan.

Semarang, Maret 2004

Penulis

ABSTRAK

Secara konseptual Islam merupakan agama yang multidimensional yang di dalamnya mengatur dasar-dasar pokok bagi semua aspek kehidupan manusia. Bersamaan dengan fenomena semakin bergairahnya masyarakat Islam kembali ke ajaran agama, banyak bermunculan lembaga ekonomi yang berusaha menerapkan prinsip-prinsip Islam, terutama lembaga keuangan seperti perbankan, asuransi dan *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT). *Baitul maal wattamwil* pada dasarnya adalah pengembangan konsep sistem ekonomi Islam terutama keuangan yang diilhami *baitul maal* pada masa Nabi SAW. Dari data yang ada di Pusat Inkubasi Bisnis dan Usaha Kecil (PINBUK) Pusat pada tahun 1997 jumlah BMT mencapai 1.501 buah. Jumlah ini meningkat pada tahun 2001 yang mencapai 2.938 BMT yang terdaftar. Dari jumlah itu, yang melaporkan kegiatannya mencapai 1.828 BMT. Di Jawa Tengah berdasarkan data PINBUK Jawa Tengah terdapat 262 BMT. Dengan jumlah yang demikian besar status hukum BMT menjadi suatu hal yang sangat penting untuk memberikan kepastian hukum dan melindungi kepentingan masyarakat. Karenanya tesis ini dibuat dengan rumusan judul “Eksistensi *Baitul Maal wat Tamwil* dan Permasalahan Dalam Operasionalisasi (Studi Di Propinsi Jawa Tengah)”.

Berdasarkan uraian diatas penulis ingin memahami dan mengkaji eksistensi BMT dalam peraturan perundang-undangan yang ada dan faktor-faktor apa yang menghambat operasionalisasi BMT.

Penelitian ini menggunakan pendekatan normative dan empiris dengan menggunakan paradigma yang bersifat kualitatif-induktif-fenomenologis. Jenis dan sumber data yang dipergunakan dalam tesis ini adalah data primer yang diperoleh dari lapangan dan data sekunder sebagai data pendukungnya. Dalam menganalisis data menggunakan analisis kualitatif dengan mengikuti langkah-langkah; reduksi data, display data dan mengambil kesimpulan dan verifikasi.

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa eksistensi BMT belum tercermin dalam peraturan perundang-undangan yang ada. Keberadaannya hanya berbentuk KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) yang dibina oleh LPSM (Lembaga Pengembangan Swadaya Masyarakat) yang diprakarsai oleh BI dalam PHBI (Proyek Hubungan Bank Indonesia dan Kelompok Swadaya Masyarakat). Kalau dalam perkembangannya BMT mampu menghimpun dana dalam jumlah besar keberadaannya dapat berbadan hukum Koperasi Serba Usaha (KSU) atau Koperasi Simpan Pinjam (KSP). Dalam operasionalisasinya ditemukan bahwa terdapat beberapa faktor yang menghambat operasionalisasi BMT secara garis besar disebabkan karena belum dipahaminya konsep-konsep ekonomi Islam sebagaimana mestinya dan juga disebabkan karena belum adanya peraturan yang secara khusus mengatur keberadaan BMT itu sendiri, sehingga sebagian orang ragu untuk menitipkan dananya di BMT. Berdasarkan hasil penelitian tersebut maka dapat disarankan agar pemerintah segera membuat peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur keberadaan BMT disamping pendidikan dan pelatihan bagi para pengelola BMT perlu ditingkatkan untuk mewujudkan pengelolaan BMT yang baik sesuai dengan prinsip ekonomi Islam.

ABSTRACT

In conceptual, Islam is a multi dimensional religion that contains principle basics for all human life aspects. At the same time as the Moslem community are getting more spirit to get back to religion teaching, there are so many economic institution that try to apply Islamic principles, especially financial institution such as banking, insurance, and Baitul Maal Wat Tamwil (BMT). Baitul Maal Wat Tamwil, basically, is the development of Islam economic concept in finance that is inspired by baitul maal in Prophet Mohammed SAW era. From the existing data at the Incubation Center of Small Business (PINBUK) in head office in 1997, the number of BMT was 1.501 BMTs. This number was increased in 2001 that reached to 2.938-registered BMTs. From that number, the ones reported their activity were 1.828 BMTs. In Central Java, based on the data of PINBUK Central Java, there are 262 BMTs. Because the number's been so big, the legal status of BMT becomes a very important thing to give legal assurance and to protect community interest. That's why this thesis was made by the title of "the Existence of Baitul Maal wat Tamwil and the Problems in Operational (a study in Central Java Province)"

Based on the explanation above, the writer wants to understand and to study the existence of BMT in existing regulations and what factors that obstruct the operation of BMT.

This research used normative and empiric approach by using qualitative-inductive-phenomenological paradigm. The kinds and sources of data used in this thesis were primary data that was obtained from the spot and secondary data as the supporting data. In analyzing the data, he applied qualitative analysis by following steps, data reduction, data display, and making conclusion and verification.

From the research results indicated that the existence of BMT was not reflected in the existing regulations. The existence was just in a form of KSM (Community Self-Supporting Group) guided by LPSM (the Institute of Community Self-Supporting Development) pioneered by BI (Bank of Indonesia) in PHBI (the Project of Bank of Indonesia Relationship and Community Self Supporting Group). If BMT was able to collect funds in big amount, in the development, the existence could be in legal institution of Multi Business Cooperation (KSU) or there were several factors that obstruct the operation of BMT in general was caused because the concept of Islamic economy was not understood yet properly and it was also caused because there were no regulations that ruled the existence of BMT in special. So that, some people were hesitate to save their money in BMT. Based on the research result, so it can be suggested for the government to make special regulations that rules the existence of BMT beside education and training for the managers of BMT to increase their skill, to realize the BMT management that is according to Islamic economy principles.

DAFTAR BAGAN DAN TABEL

Bagan 1 : Struktur Organisasi BMT Standard PINBUK.....	84
Tabel 1 : Jumlah BMT di Jawa Tengah.....	95
Tabel 2 : Jumlah BMT Per Propinsi	96

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
ABSTRAKSI.....	v
ABSTRAC.....	vi
DAFTAR TABEL DAN BAGAN.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. LATAR BELAKANG MASALAH.....	1
B. PERUMUSAN MASALAH.....	10
C. TUJUAN PENELITIAN.....	13
D. MANFAAT PENELITIAN.....	13
E. TINJAUAN TEORITIS.....	14
F. METODE PENELITIAN.....	25
1. Metode Pendekatan.....	25
2. Lokasi Penelitian.....	27
3. Spesifikasi Penelitian.....	27
4. Jenis dan Sumber Data.....	27
5. Teknik Pengumpulan Data.....	28
6. Instrumen Penelitian.....	29
7. Teknik Pengecekan Keabsahan Data.....	30
8. Teknik Analisa Data.....	30
G. SISTIMATIKA PENULISAN.....	32
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA.....	34
A. Riba dan Prinsip Ekonomi Islam.....	34
A.1. Pengertian <i>Riba</i>	34
A.2. Dasar Hukum Pelarangan <i>Riba</i>	34
A.3. Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam.....	38
B. Bentuk Badan Hukum Lembaga Keuangan....	50
B.1. Perseroan Terbatas (PT).....	52
B.1.1. Pengertian PT.....	52
B.1.2. Unsur-Unsur Badan Hukum PT.....	52
B.1.3. Cara Mendirikan PT.....	53
B.1.4. Organ Perseroan.....	55
B.1.5. Pemeriksaan Perseroan.....	58
B.1.6. Pembubaran dan Likuidasi Perseroan..	60
B.2. Koperasi.....	62
B.2.1. Pengertian Koperasi.....	62
B.2.2. Asas, Tujuan dan Fungsi Koperasi.....	63
B.2.3. Cara Mendirikan Koperasi.....	65

B.2.4. Organisasi dan Bidang Usaha Koperasi.....	67
B.2.5. Perangkat Organisasi Koperasi.....	69
B.2.6. Modal Koperasi.....	73
BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	76
A. HASIL PENELITIAN.....	76
A.1. Eksistensi <i>Baitul Maal Wattamwil</i>	76
A.1.1. Latar Belakang Munculnya <i>Baitul Maal Wattamwil</i>	76
A.1.2. Pengertian <i>Baitul Maal Wattamwil</i>	78
A.1.3. Ciri-ciri <i>Baitul Maal Wattamwil</i>	79
A.1.4. Organisasi <i>Baitul Maal Wattamwil</i>	80
A.1.5. Bentuk Badan Hukum <i>Baitul Maal Wattamwil</i> ..	85
A.2. Permasalahan Operasionalisasi <i>Baitul Maal Wattamwil</i>	86
A.2.1. Penghimpunan dan Penyaluran Dana <i>Baitul Maal Wattamwil</i>	86
a. Penghimpunan Dana <i>Baitul Maal Wattamwil</i>	86
b. Penyaluran Dana <i>Baitul Maal Wattamwil</i>	91
A.2.2. Pelayanan Zakat, Infaq, dan Shadaqah.....	97
B. PEMBAHASAN.....	99
B.1. Eksistensi <i>Baitul Maal Wattamwil</i>	99
B.1.1. Bentuk Badan Hukum <i>Baitul Maal Wattamwil</i> ..	102
B.2. Permasalahan Operasionalisasi <i>Baitul Maal Wattamwil</i>	112
B.2.1. Penghimpunan Dana Wadi'ah <i>ad-Dhomanah</i>	112
B.2.2. Penghimpunan dan Penyaluran Dana <i>Mudharabah</i>	113
B.2.3. Penyaluran Dana <i>Murabahah</i>	118
B.2.4. Penyaluran Dana <i>Musyarokah</i>	120
BAB IV : PENUTUP.....	129
A. Simpulan.....	129
B. Saran.....	130

DAFTAR PUSTAKA

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Ekonomi merupakan bidang kehidupan yang mempunyai energi yang paling banyak jika dibandingkan dengan bidang-bidang yang lain. Begitu kuatnya energi ekonomi yang ada pada manusia, maka kepentingan-kepentingan manusia menjadi dominan. Jika manusia sudah didominasi oleh kepentingan ekonomi timbullah prinsip menghalalkan segala cara.

Islam sebagai pedoman hidup manusia tidak hanya mengatur ibadah ritual saja, tetapi merupakan aturan lengkap yang mencakup aturan ekonomi.¹ Ekonomi begitu penting bagi manusia sehingga tidak bisa lepas dari kehidupannya, oleh karena itu, Allah SWT tidaklah mungkin tidak mengatur hal-hal yang berhubungan dengan ekonomi. Sebagai contoh adalah apa yang difirmankan Allah SWT dalam Surat *Al-Baqarah* : 282 yang mengatur cukup rinci tentang aturan muamalah diantara manusia.

Agama sebagai suatu lembaga didalamnya terdapat nilai-nilai dan sistem aturan yang mempunyai fungsi untuk mempertahankan eksistensinya, yang disebut dengan pranata. Pranata adalah sistem tata nilai yang berwujud norma, yang mempunyai sifat dan fungsi mengatur.² Islam memberikan

¹ Hertanto Widodo, Ak dkk., 1999, *Panduan Praktis Operasional Baitul Mal Wat Tamwil (BMT)*, Mizan, Bandung, hal. 43

² Burhanuddin H., *Aspek Hukum Penggunaan Pranata-Pranata Ekonomi Islam*, Makalah Dalam Seminar " *Peran Lembaga Keuangan Syari'ah Dalam Pembangunan Ekonomi Kerakyatan Di Era Otonomi Daerah* ". Boyolali 15 Juni 2003

prinsip-prinsip pokok dalam bidang ekonomi untuk digunakan sebagai patokan dalam kehidupan perekonomian manusia, diberikannya hanya prinsip-prinsip pokok ini karena Islam melihat persoalan ekonomi terus berevolusi dengan keadaan yang tidak dapat diselesaikan langsung secara tuntas. Persoalan-persoalan ekonomi jangkauannya sangat jauh menyangkut kehidupan sosial. Oleh karena itu, Al-Qur'an dan Hadist tidak memberikan bentuk-bentuk kelembagaan ekonomi secara keharusan tetapi memberikan prinsip-prinsip pokok. Islam hanya menyeleksi apa yang baik dan menguntungkan bagi manusia dan apa yang buruk dan merugikan manusia. Dengan syarat tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Hadist terbuka peluang untuk mencari gagasan dan konsep ekonomi, baik dari bangsa Barat maupun Timur, asalkan baik dan menguntungkan bagi manusia secara individual maupun sosial. Sebaliknya meskipun gagasan dan konsep berasal dari orang yang mengaku beragama Islam tetapi hanya menguntungkan secara individual dan merugikan secara sosial tetap tidak diperbolehkan.

Kegiatan ekonomi dalam pandangan Islam merupakan tuntutan kehidupan. Disamping juga merupakan anjuran yang memiliki dimensi ibadah. Aktivitas ekonomi dalam pandangan Islam bertujuan untuk :

1. Memenuhi kebutuhan hidup seseorang secara sederhana ;
2. Memenuhi kebutuhan keluarga ;
3. Memenuhi kebutuhan jangka panjang ;
4. Menyediakan kebutuhan keluarga yang ditinggalkan ;

5. Memberikan bantuan sosial dan sumbangan menurut jalan Allah.³

Islam sebagai agama Allah yang telah disempurnakan, memberi pedoman bagi kehidupan manusia baik spiritual-materialisme, individual-sosial, jasmani-rohani, duniawi-ukhrawi muaranya hidup dalam keseimbangan dan kesebandingan. Dalam kegiatan ekonomi, Islam memberikan pedoman atau aturan-aturan hukum yang pada umumnya dalam bentuk garis besar. Hal ini dimaksudkan untuk memberi peluang bagi perkembangan kegiatan perekonomian di kemudian hari karena *syari'ah* Islam tidak terbatas pada ruang dan waktu.⁴

Dalam sejarah peronomian Islam, praktek kebebasan ekonomi yang dipraktekkan Nabi mengarahkan perekonomian pada mekanisme pasar yang terbuka. Artinya perekonomian di dalam Islam didasari kerangka kebebasan dan keterbukaan. Namun bukan berarti perekonomian Islam didasarkan pada persaingan bebas mutlak. Tetapi kerangka kebebasan dalam perekonomian Islam lebih ditujukan kepada sistem kerja sama dibandingkan dengan persaingan. Hal ini dapat dilihat dari beberapa praktek dagang yang diadopsi oleh ajaran Islam dari tradisi-tradisi sebelumnya dengan penekanan aspek sosial. Praktek ekonomi dalam rangka kerjasama untuk mencari keuntungan yang paling tua dalam sejarah perekonomian Islam adalah apa yang disebut dengan *mudharabah* dan *musyarokah*. Pranata ekonomi inilah yang menjadi dasar perekonomian dalam sejarah perekonomian Islam dalam semua aspek

³ Muhammad Nejatullah Ash-Shiddiqi, 1991, *Kegiatan Ekonomi Dalam Islam*, Bumi Aksara, Jakarta, hal. 15

⁴ Suhrwardi K. Lubis, 2000, *Hukum Ekonomi Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 3-4

yang berkaitan dengan modal, tenaga, pikiran, tanah, dan sumber daya ekonomi lainnya.

Secara umum dalam perekonomian Islam terbentuk dalam dua pola besar, yaitu kerja sama dan jual beli. Dari kedua lembaga ini terlihat sikap individualis dan konsep sosial, yang dalam Islam merupakan dua faktor yang dipadukan secara harmonis, sehingga semua pekerjaan yang mempunyai kegunaan secara individual didorong juga mempunyai kegunaan bagi orang lain. Dengan melihat ini pranata perekonomian Islam merupakan alternatif menarik dalam menyelesaikan persoalan-persoalan ekonomi di Indonesia, dengan berpijak pada pijakan sosio ekonomi keagamaan.

Pijakan sosio ekonomi didasari oleh suatu kenyataan bahwa kerusuhan massal pada tahun 1997 secara langsung atau tidak langsung adalah akibat jauh dari kesenjangan ekonomi antara yang kaya dan miskin. Jumlah penduduk yang berada dalam garis kemiskinan sedemikian banyak, kekayaan bangsa Indonesia hanya dikuasai oleh segelintir manusia. Pijakan keagamaan diadasi oleh realitas kehidupan berbangsa dan bernegara yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Secara konseptual Islam merupakan agama yang multidimensional yang di dalamnya mengatur dasar-dasar pokok bagi semua aspek kehidupan manusia. Mulai hubungan antar individual, hubungan individual dengan Allah dan hubungan individual dengan lingkungannya.

Bersamaan dengan fenomena semakin bergairahnya masyarakat untuk kembali ke ajaran agama, banyak bermunculan lembaga ekonomi yang berusaha menerapkan prinsip-prinsip Islam, terutama lembaga keuangan

seperti perbankan, asuransi dan tidak ketinggalan pula sebuah lembaga yang menamakan dirinya dengan *Baitul Mal Wattamwil* (BMT). Kelahiran lembaga-lembaga itu tidak lepas dari upaya untuk menggalang dana masyarakat yang selaras dengan orientasi nilai yang tumbuh dalam masyarakat Islam. Islam melarang praktek muamalah yang mengandung dan menimbulkan riba, sehingga didirikanlah lembaga-lembaga ekonomi yang sesuai dengan prinsip dasar ajaran Islam.

Di Indonesia perkembangan lembaga keuangan yang menggunakan prinsip-prinsip Islam (*syari'ah*) terutama ide untuk memunculkan bank syari'ah sebagai pilar ekonomi Islam diawali dengan adanya diskusi yang dilakukan oleh para tokoh ekonomi Islam pada awal 1980-an. Para tokoh yang terlibat diantaranya adalah M. Dawam Rahardjo, M. Amien Azies, AM Saefuddin Karnaen A. Perwataatmadja, dan lain-lain. Beberapa uji coba pada skala yang relatif terbatas telah diwujudkan. Diantaranya adalah berdirinya Baituttamwil Salman di Bandung yang sempat tumbuh mengesankan dengan perkembangan asetnya bisa mencapai 1,3 milyar meskipun pada kenyataannya tumbang. Di Jakarta juga dibentuk lembaga serupa dalam bentuk koperasi, yaitu Koperasi Ridlo Gusti pada tahun 1988, namun tidak sempat berkembang.

Di awal tahun 1990-an di Jawa Barat muncul Bank Perkreditan Rakyat *Syari'ah* (BPRS), yaitu Bank Perkreditan Rakyat *Syari'ah* Dana Mardhatillah di Bandung, BPRS Berkah Amal Sejahtera di Padalarang, serta BPRS Amanah Robbaniyyah di Bandung. Ketiganya merupakan Bank Islam pertama

yang berbentuk BPRS yang telah mendapat izin prinsip dan sekaligus izin usaha dari Menteri Keuangan berkat *technical assistance* dari Bank Bukopin Cabang Bandung. Karena sesuai dengan UU Perbankan keberadaan lembaga-lembaga keuangan harus melalui izin dari Menteri Keuangan.

Pada tahun 1990-an itu juga MUI menggelar lokakarya “ Bank dan Bunga Bank ”. Dalam lokakarya itu muncul gagasan untuk mendirikan bank Islam umum. Yang menjadi soal pada saat itu adalah, Bank Indonesia belum membuat aturan tentang bank *syari'ah* yang menggunakan sistem bagi hasil itu, namun mengingat harapan yang terus membesar untuk berdirinya bank *syari'ah* umum lebih-lebih didukung oleh rekomendasi MUI, secara khusus Presiden RI pada saat itu, mendukung didirikannya bank *syari'ah* umum tersebut.

Pada tanggal 1 Nopember 1991 ditandatangani akte pendirian PT. Bank Muamalat Indonesia yang pada saat ditandatanganinya akte pendirian telah terkumpul komitmen pembelian saham sebanyak Rp 84 milyar. Kemudian pada saat silaturahmi dengan Presiden total komitmen modal disetor menjadi Rp. 106.126.382.000,00. Dengan modal sebesar itu secara resmi Bank Muamalat Indonesia mulai beroperasi pada tanggal 1 Mei 1992.

Pada awal pendirian Bank Muamalat Indonesia, keberadaan bank *syari'ah* belum mendapat perhatian yang optimal dalam tatanan industri perbankan nasional. Landasan hukum operasi bank yang menggunakan sistem *syari'ah* hanya dikategorikan sebagai “bank dengan sistem bagi hasil”, tidak terdapat rincian landasan hukum *syari'ah* serta jenis-jenis usaha yang

diperbolehkan. Hal ini tercermin dalam UU No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan, yang menempatkan pembahasan perbankan dengan sistem bagi hasil seakan “sisipan” belaka.⁵

Dalam UU. No. 7 tahun 1992 pasal 13 (c) disebutkan bahwa salah satu usaha Bank Perkreditan Rakyat (BPR) menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah.. Ini adalah satu-satunya pasal yang menyebutkan tentang diperbolehkannya BPR menyediakan pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil. Menanggapi pasal tersebut, pemerintah pada tanggal 30 Oktober 1992 mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 72 tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil yang di syahkan pada tanggal 30 Oktober 1992 dan diundangkan dalam lembaran negara No. 119 tahun 1992.

Secara tegas hal itu disebutkan dalam ketentuan pasal 6 PP No. 72 tahun 1992 yang berbunyi :

- a. Bank umum atau bank perkreditan rakyat yang kegiatan usahanya semata-mata berdasarkan prinsip bagi hasil, tidak diperkenankan melakukan kegiatan usaha yang tidak berdasarkan prinsip bagi hasil;
- b. Bank umum atau bank perkreditan rakyat yang kegiatan usahanya tidak berdasarkan prinsip bagi hasil, tidak diperkenankan melakukan kegiatan usaha yang berdasarkan prinsip bagi hasil ;

Dalam menjalankan perannya bank *syari'ah* berdasarkan pada UU. Perbankan No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dengan mendasarkan pada prinsip bagi hasil yang kemudian dijabarkan dalam Surat Edaran Bank

⁵ Muhammad Syafi'i Antonio, 2001, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*, Gema Insani Press Jakarta, hal. 27

Indonesia No. 25/4/BPPP tanggal 29 Februari 1993 yang pada pokoknya menetapkan bahwa :

1. Bank berdasarkan prinsip bagi hasil adalah bank umum dan bank perkreditan rakyat yang melakukan usaha semata-mata berdasarkan prinsip bagi hasil ;
2. Prinsip bagi hasil yang dimaksud adalah prinsip bagi hasil yang berdasarkan syari'ah ;
3. Bank yang berdasarkan prinsip bagi hasil harus mempunyai Dewan Pengawas *Syari'ah* ;
4. Bank umum atau bank perkreditan rakyat yang kegiatan usahanya semata-mata berdasarkan prinsip bagi hasil tidak diperkenankan melakukan usaha yang tidak berdasarkan prinsip bagi hasil dan begitu pula sebaliknya.

Setelah kelahiran Bank Muamalat Indonesia dan BPRS di Indonesia, karena keduanya dianggap belum sanggup menjangkau masyarakat Islam lapisan bawah, maka dibangunlah lembaga-lembaga simpan pinjam yang disebut BMT (*Baitul Maal Wattamwil*) pada bulan Juli 1992, yang diawali dengan munculnya BMT Bina Insan Karnil di Jakarta. Lembaga keuangan nonperbankan ini mengenalkan konsep bagi hasil dalam bentuk *mudharabah*, *murabahah*, *musyarakah*, dan *bai' bitsaman Ajil*⁶.

Disamping itu juga mengenalkan konsep *qordhul hasan*, yaitu pinjaman tanpa beban apapun seperti bunga bagi hasil. Modal pinjaman itu dapat dikembalikan secara angsuran sesuai dengan kemampuan yang

⁶ *Mudharabah* adalah suatu akad (kontrak) yang emuat penyerahan modal khusus atau semakna nya tertentu dalam jumlah, jenis, dan karakter (sifat) dari orang yang diperbolehkan mengelola harta kepada orang lain yang berakal, dewasa, dan bijaksana yang ia pergunakan untuk berdagang dengan mendapatkan bagian tertentu dari keuntungannya menurut nisbah pembagiannya dalam kesepakatan. *Murabahah* yaitu jual beli suatu barang dengan pembayaran yang ditangguhkan. Maksudnya pembeli baru membayar pada waktu jatuh tempo dengan harga jual sebesar harga pokok ditambah dengan keuntungan yang disepakati. *Musyarakah* berarti keikutsertaan dua pihak atau lebih dalam suatu usana dengan menyertakan sejumlah modal dengan pembagian keuntungan sesuai kesepakatan bersama. Jika mengalami kerugian masing-masing hanya menanggung sebatas modal yang ditanamkan. Sementara *bai' bit saman Ajil* adalah jual beli barang dengan pembayaran cicilan. Harga jual adalah harga pokok ditambah keuntungan yang disepakati.

disepakati. BMT menjadi salah satu alternatif bagi para pencari modal usaha khususnya pengusaha kecil dan mikro (UKM). Berkembangnya lembaga-lembaga yang menerapkan prinsip Islam, khususnya munculnya BMT sangat bermanfaat untuk menunjang kegiatan ekonomi masyarakat.

Istilah Baitul Mal wat Tamwil berasal dari bahasa Arab yang disingkat BMT dan dapat dipilah menjadi dua kata, *Baitul Mal* dan *Baitul Tamwil*. *Baitul Mal* menurut fungsinya bertugas untuk menghimpun, mengelola, dan menyalurkan dana zakat infak dan sedekah (ZIS) yang menitikberatkan pada aspek sosial dan menjalankan sesuai dengan peraturan dan amanahnya. Sementara *Baitul Tamwil* merupakan lembaga komersial dengan pendanaan dari pihak ketiga, bisa berupa pinjaman atau investasi untuk mengembangkan usaha-usaha produktif dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha yang dijalankan berdasarkan prinsip *syari'at*.

Kalau pada tahun 1992 muncul BMT di Jakarta, pada tahun 1993 muncul lembaga kemanusiaan Dompot Dhuafa Republika (DD) yang menghimpun dana sumbangan berupa ZIS dari para pembacanya. Pada perjalanannya lembaga ini kemudian menjadi lembaga pemberdayaan karena mengedepankan visi pengembangan ekonomi. Setelah melihat konsep BMT Bina Insan Kamil Jakarta, DD juga ikut mengembangkannya dengan mengadakan pelatihan, sehingga pada tahun 1995 telah tumbuh sekitar 60-an BMT di lingkungan DD. Untuk menjaga agar BMT dapat berfungsi dengan baik DD mengadakan pembinaan terhadap BMT yang telah ada. Pembinaan ini perlu karena konsep BMT pada saat itu belum teruji, baik dikalangan

pengelola sendiri maupun dikalangan masyarakat. Dalam rangka pembinaan ini DD menerapkan konsep *triangle* yang membagi fungsi simpanan dan fungsi usaha riil ke dalam naungan baituttamwil, sedangkan fungsi sosialnya dijalankan oleh baitul mal.

B. PERUMUSAN MASALAH

Baitul Mal Wattamwil (BMT) pada dasarnya adalah merupakan pengembangan dari konsep sistem ekonomi Islam terutama dalam bidang keuangan yang diilhami oleh adanya baitul mal pada masa Rasulullah SAW. Pada masa Rasul baitul mal menjadi lembaga penghimpun keuangan negara Islam yang dananya berasal dari hasil rampasan perang, zakat dan upeti yang diambil dari orang-orang Yahudi dan Nasrani. Setiap sumber keuangan itu masuk pada negara, dan harta itu disalurkan pada posnya.

Seiring dengan perkembangan Islam, pada masa Umar dibentuk baitul mal dan kantor (*diwan*) yang sudah mulai tertata dengan baik. Lembaga baitul mal menjadi lembaga keuangan negara yang kegiatannya mengelola dana untuk kepentingan negara, kebaikan Islam dan kaum muslimin, serta memberikan dana untuk tentara guna menyebarkan dakwah dan memperluas kekuasaan.⁷

Pada perkembangannya baitul mal menjadi lembaga keuangan yang mengelola dana yang bersifat nirlaba (sosial). Sumber dananya diperoleh dari zakat, infak, dan sedekah, atau sumber lain yang halal. Kemudian dana

⁷ Qutb Ibrahim Muhammad, 2002, *Kebijakan Ekonomi Umar Bin Khaththab*, (terjemahan. Ahmad Syarifuddin Shaleh, Pustaka Azzam Jakarta, hal. 23

tersebut disalurkan pada mustahik yang berhak untuk kebaikan. Tetapi pada kenyataannya, saat ini baitul mal menyatu pula dengan baituttamwil yang merupakan lembaga keuangan yang kegiatannya menghimpun dan menyalurkan dana dari masyarakat dan bersifat *profit motive*. Penghimpunan dana diperoleh melalui simpanan pihak ketiga dan penyalurannya dilakukan dalam bentuk pembiayaan atau investasi, yang dijalankan berdasarkan prinsip syariat. Dengan demikian baitul mal menggabungkan dua kegiatan yang berbeda sifatnya, laba dan nirlaba dalam satu lembaga.

Keberadaan BMT khususnya di Indonesia diharapkan mempunyai peran yang lebih aktif dalam memperbaiki kondisi ekonomi bangsa. Diantara peran yang dapat dilakukan oleh BMT adalah :

1. Menjauhkan masyarakat dari praktek ekonomi non syari'ah. Aktif melakukan sosialisasi di tengah masyarakat tentang arti penting sistem ekonomi Islam ;
2. Melakukan pembinaan dan pendanaan usaha kecil. BMT harus bersikap aktif menjalankan fungsi sebagai lembaga keuangan mikro, dengan jalan pendampingan, pembinaan, penyuluhan, maupun pengawasan terhadap usaha-usaha nasabah atau masyarakat umum ;
3. Menjaga keadilan ekonomi masyarakat dengan distribusi merata. Fungsi BMT langsung berhadapan dengan masyarakat, oleh karena itu harus pandai bersikap.

Dari data yang ada di Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK) Pusat pada tahun 1997 jumlah BMT yang ada di Indonesia berjumlah 1.501.

Jumlah ini di satu pihak merupakan sesuatu yang dapat dijadikan modal untuk perkembangan jaringan kelembagaan keuangan pengusaha kecil. Namun di lain pihak jumlah itu hanya baru dapat melayani sebagian kecil pengusaha mikro.

Ternyata keberadaan BMT dapat berkembang cukup pesat, berdasarkan data sampai akhir tahun 2001 jumlah BMT yang ada di Indonesia menurut data Pinbuk ada 2.938 BMT yang terdaftar dan 1.828 BMT yang melaporkan kegiatannya. Dengan jumlah yang sedemikian besar itu status hukum BMT menjadi suatu hal yang sangat penting untuk dipikirkan.

Dalam UU. No. 7 tahun 1992 pasal 26 disebutkan bahwa :

1. Barang siapa menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu tanpa izin usaha dari Menteri sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 dan pasal 17, diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah).
2. Dalam hal kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dilakukan oleh badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas, perserikatan, yayasan, koperasi, maka penuntutan terhadap badan-badan dimaksud dilakukan baik terhadap mereka yang memberikan perintah melakukan perbuatan itu atau yang bertindak sebagai pimpinan dalam perbuatan itu atau terhadap kedua-duanya.

Untuk memberikan kepastian hukum dan dalam mengantisipasi kebutuhan masyarakat akan dana yang terus menerus meningkat setiap saat, maka dirasakan perlu untuk mengetahui kedudukan *Baitul Maal Wattamwil* dalam peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Berdasarkan apa yang telah diuraikan di atas, maka yang menjadi permasalahan adalah :

- a. Bagaimanakah eksistensi *Baitul Maal Wattamwil* dalam peraturan perundang-undangan yang ada ?
- b. Permasalahan apakah yang menghambat operasionalisasi *Baitul Maal Wattamwil* ?

C. TUJUAN PENELITIAN

Penelitian ini secara khusus bertujuan untuk :

1. Mengetahui dan mengkaji eksistensi *Baitul Maal Wattamwil* dalam peraturan perundang-undangan yang ada.
2. Mengetahui dan mengkaji masalah-masalah yang menghambat operasionalisasi *Baitul Maal Wattamwil*.

D. MANFAAT PENELITIAN

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk keperluan yang bersifat teoritis terutama bagi kalangan akademisi dan berguna untuk kepentingan bersifat praktis bagi para pelaku usaha.

a. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang hukum ekonomi Islam.

b. Secara Praktis

- ✓ Memberikan bahan masukan bagi masyarakat dan pelaku usaha tentang kedudukan *Baitul Mal Wattamwil* dalam perundang-undangan yang berlaku.
- ✓ Untuk mengetahui permasalahan-permasalahan apa yang muncul dalam operarionalisasi *Baitul Mal Wattamwil* dalam prakteknya.
- ✓ Memberikan masukan kepada pemerintah dan juga lembaga legislatif untuk merumuskan peraturan perundang-undangan yang dapat mengakomodasi keberadaan *Baitul Mal Wattamwil*.

E. TINJAUAN TEORITIS

Islam sebagai ajaran yang universal dan integral, telah mengatur segala aspek kehidupan manusia baik di bidang sosial, budaya, politik, hukum, pertahanan keamanan maupun dibidang ekonomi dan keuangan. Dalam bidang ekonomi, Islam mengajarkan beberapa prinsip yang harus dipegangi oleh setiap pemeluknya. Bahkan pada pelaksanaannya tidak hanya para pemeluknya saja yang mempraktekkan ekonomi Islam tetapi juga orang yang di luar Islam.

Fenomena yang menonjol pada saat ini berkaitan dengan pelaksanaan prinsip ekonomi Islam adalah munculnya praktek perbankan yang menggunakan prinsip *syari'ah*. Berbeda dengan prinsip yang dipakai oleh perbankan yang selama ini dikenal, perbankan *syari'ah* dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga keuangan menggunakan moral dan hukum agama sebagai prioritas. Berkenaan dengan prioritas, Islam menengahkan konsep keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan umum yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadist.

Ekonomi Islam memiliki ciri-ciri khusus yang membedakannya dari sistem kapitalisme dan sosialisme. Ekonomi Islam mengembangkan konsep keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan umum. Disamping itu, ekonomi Islam juga merupakan bagian integral dari sistem Islam, berbeda dengan konsep sistem ekonomi yang lain yang membedakan antara kehidupan ekonomi dan agama.

Sistem ekonomi Islam adalah sistem ekonomi yang mandiri dan terlepas dari sistem yang lainnya. Secara lebih luas diantara perbedaan antara sistem ekonomi Islam dengan sistem yang lain adalah⁸:

1. Asumsi dasar/norma pokok ataupun aturan main dalam proses maupun interaksi kegiatan ekonomi yang diberlakukan. Dalam sistem ekonomi Islam yang menjadi asumsi dasarnya ialah "*Syari'at Islam*". *Syari'at Islam* tersebut diberlakukan secara menyeluruh, baik terhadap individu, keluarga, kelompok masyarakat, usahawan, pengusaha atau pemerintah

⁸ Suroso Imam Djazuli dalam Achmad Ramzy Tadjoeddin, 1992, *Berbagai Aspek Ekonomi Islam*, ed. M. Rusli Karim, Yogyakarta, Tiara Wacana, hal. 39

dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik untuk keperluan jasmani maupun rohani.

2. Prinsip ekonomi Islam adalah penerapan efisiensi dan manfaat dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan alam;
3. Motif ekonomi Islam adalah untuk mencari “keberuntungan” di dunia dan akhirat selaku khalifatullah dengan jalan beribadah dalam arti yang luas.

Perkembangan Islam yang begitu pesat baik di negara-negara muslim maupun negara-negara Barat yang non-muslim sekalipun menunjukkan perkembangan yang cukup pesat. Sejalan dengan perkembangan Islam tersebut perkembangan sistem ekonomi dan keuangan Islam sudah memperlihatkan tanda-tanda yang cukup menggembirakan. Hal ini dapat dilihat dari berdirinya sejumlah lembaga perbankan yang beroperasi sesuai syari'at Islam di berbagai negara.

Di Indonesia perkembangan bank *syari'ah* dalam kancah perekonomian nasional sedikit banyak telah mengobati luka umat Islam yang sudah lama menantikan kehadiran bank yang beroperasi sesuai dengan syari'at Islam yang bebas dari bunga yang dikutuk oleh Allah yang merupakan keyakinan dari umat Islam di Indonesia, sehingga mereka tidak mau berhubungan dengan lembaga perbankan yang mempraktekan riba.

Selanjutnya dalam prakteknya selain berdirinya lembaga keuangan bank yang beroperasi sesuai dengan *syari'at* Islam, dalam prakteknya juga tumbuh lembaga ekonomi atau keuangan *syari'ah* non perbankan yang sifatnya informal disebut dengan *Baitul Maal Wattamwil*. *Baitul Maal*

Wattamwil adalah balai usaha mandiri terpadu yang isinya berintikan *bayt al-mal wa al-tamwil* dengan kegiatan mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil bawah dan kecil dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya. Selain itu, *Baitul Maal Wattamwil* juga menerima titipan zakat, infak dan sedekah serta menyalurkannya sesuai dengan peraturan dan amanatnya.⁹

*Baitul Maal Wattamwil*¹⁰ adalah lembaga ekonomi atau keuangan syari'ah non-perbankan yang sifatnya informal. Disebut informal karena lembaga ini didirikan oleh Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang berbeda dengan lembaga keuangan perbankan dan lembaga keuangan formal lainnya. Dari pengertian itu dapat dipahami bahwa pola pengembangan institusi keuangan ini diadopsi dari *bayt al-mal* yang pernah dan sempat tumbuh dan berkembang pada masa Nabi SAW dan Khulafa ar-Rasyidin. Oleh karena itu, keberadaan *Baitul Maal Wattamwil* selain bisa dianggap sebagai media penyalur pendayagunaan harta ibadah seperti zakat, infaq dan shadaqah juga bisa dianggap sebagai institusi yang bergerak di bidang investasi yang bersifat produktif seperti layaknya bank.

Oleh karena itu selain berfungsi sebagai lembaga keuangan *Baitul Maal Wattamwil* juga berfungsi sebagai lembaga ekonomi. Sebagai lembaga keuangan ia berfungsi menghimpun dana dari masyarakat (anggota BMT) dan

⁹ Pinbuk, *Pedoman Cara Pembentukan BMT Balai Usaha Mandiri Terpadu*, Pinbuk, Jakarta, hal. 1

¹⁰ H.A. Djazuli & Yadi Janwari, 2002, *Lembaga-Lembaga Perekonomian Umat (Sebuah Pengenalan)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 183-184

menyalurkan dana kepada masyarakat (anggota BMT). Sebagai lembaga ekonomi ia juga berhak melakukan kegiatan ekonomi, seperti perdagangan, industri dan pertanian. Atas landasan pengertian itu, maka *Baitul Maal Wattamwil* memiliki ciri-ciri utama sebagai berikut :¹¹

1. Beroientasi bisnis, mencari laba bersama, meningkatkan pemanfaatan ekonomi paling banyak untuk anggota dan lingkungannya.
2. Bukan lembaga sosial tetapi dapat dimanfaatkan untuk mengefektifkan penggunaan zakat, infak dan sedekah bagi kesejahteraan orang banyak.
3. Ditumbuhkan dari bawah berlandaskan peran serta masyarakat di sekitarnya.
4. Milik bersama masyarakat kecil bawah dan kecil dari lingkungan BMT itu sendiri, bukan milik orang seorang atau orang dari luar masyarakat itu.

Selanjutnya dalam menjalankan usahanya *Baitul Maal Wattamwil* (BMT) tidak jauh dengan BPR Syari'ah, yakni menggunakan prinsip :¹²

1. *Prinsip Bagi Hasil*

Dengan prinsip ini ada pembagian hasil dari pemberi pinjaman dengan *Baitul Maal Wattamwil* (BMT).

✓ *Al-Mudharabah*

Mudharabah diartikan sebagai suatu bentuk kemitraan, dimana di satu pihak akan menyediakan dana saja (*shahibul-mal*), sedangkan di pihak lain akan melakukan pengelolaan usaha (*mudharib*). Dalam kemitraan ini bila untung, maka keuntungan akan dibagi sesuai dengan

¹¹ *Ibid*, hal. 184

¹² Heri Sudarsono, 2003, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah (Deskripsi dan Ilustrasi)*, Ekonisia, FE-UJI, Yogyakarta, hal. 89-90

ratio laba yang telah disepakati sebelumnya, sedangkan bila terjadi kerugian imbalan dan keterampilan manajerial (*managerial skill*) yang diberikan kepadanya.

Keberadaan Al-Mudharabah didasarkan pada :

a. Al-Qur'an Surat Al-Muzammil (73) ayat 20 yang artinya :

... Dan sebagian dari mereka orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah SWT"

b. Hadist Rasulullah SAW, yang berbunyi :

Diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, bahwasannya Sayyidina Abbas, jikalau memberikan dana kepada mitra usahanya secara muharabah ia mensyaratkan agar aananya tidak dibawa mengarungi lautan, menuruni lembah yang berbahaya, atau membeu ternak yang berparu-paru basan. Jikalau menyalahi peraturan, maka yang bersangkutan bertanggung jawab atas dana tersebut. Disampaiakannya syarat-syarat tersebut kepada Rasulullah SAW, dan Beliauupun memperkenankannya".

Dalam Hadist lain Rasulullah menyatakan :

"Dari Suhaib r.a, bahwa Rasulullah bersabda : "tiga perkara didalamnya terdapat keberkatan (1). Menjual dengan pembayaran kredit; (2). Muqaradnah (Muharabah); (3). Mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah dan bukan untuk di jual (HR. Ibnu Majah)".

✓ *Al-Musyarakah*

Musyarakah diartikan sebagai suatu bentuk kemitraan usaha antara dua pihak atau lebih, dalam suatu usaha atau proyek, dimana masing-masing pihak berhak atas segala keuntungan sesuai dengan porsi penyertaan modal masing-masing, dan berhak untuk ikut serta, mewakili, membatalkan dalam pelaksanaan atau manajemen usaha

tersebut, serta bertanggung jawab terhadap segala kegiatan yang terjadi sesuai dengan porsi penyertaan masing-masing.

Sebagai dasar hukumnya dapat dilihat dalam :

- a. Al-Qur'an Surat *As-Shad* (38) ayat 24 yang berbunyi sebagai berikut :

"...Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berkongsi itu sebagian mereka berbuat dzalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan shaleh..."

- b. Hadist Rasulullah yang berbunyi :

"Bahwa Rasulullah SAW telah berkata, saya menyertai dua pihak yang sedang berkongsi selama salah satu dari keduanya tidak mengkhianati yang lainnya, seandainya berkhianat maka saya keluar dari pernyataan itu (HR. Abu Daud)".

2. Sistem Jual Beli

Sistem ini merupakan suatu tata cara jual beli yang dalam pelaksanaannya BMT mengangkt nasabah sebagai agen yang diberi kuasa melakukan pembelian barang atas nama BMT, dan kemudian bertindak sebagai penjual, dengan menjual barang yang telah dibelinya tersebut dengan menjual *mark-up*. Keuntungan BMT nantinya akan dibagi kepada penyedia dana.

✓ *Bai'al-Bitsaman Ajil*

Bai'al-Bitsaman Ajil (prinsip pengambilan keuntungan dengan pembayaran diangsur), diartikan sebagai suatu pembiayaan penuh, yang merupakan talangan dana untuk pengadaan barang ditambah keuntungan yang disepakati, dengan sistem pembayaran angsur.

Prinsip ini dinyatakan dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa' (4) ayat 29 yang artinya :

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta (hak) sesamamu dengan jalan curang (bathil), kecuali dengan cara perdagangan yang berlaku dengan sukarela (suka sama suka) di antara kamu..."

Kemudian dalam Hadist Rasulullah SAW, yang berbunyi sebagai berikut :

"Dari Suhaib r.a, bahwa Rasulullah bersabda : "tiga perkara didalamnya terdapat keberkatan (1). Menjual dengan pembayaran kredit; (2). Muqaradnah (Mudharabah); (3). Mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah dan bukan untuk di jual (HR. Ibnu Majah)"

3. Sistem Non-Profit

Sistem yang sering disebut sebagai pembiayaan kebajikan ini merupakan pembiayaan yang bersifat sosial dan non komersial. Nasabah cukup mengembalikan pokok pinjamannya saja.

✓ *Al-Qardhul Hasan*

Prinsip *Al-Qardhul Hasan* ini dapat diartikan sebagai prinsip pemungutan biaya administrasi atas pinjaman kebijakan tanpa tambahan biaya lainnya. Lembaga ini pada dasarnya merupakan suatu jenis pembiayaan penuh atau sebagian, yang merupakan talangan dana baik tunai maupun untuk pengadaan barang, disertai dengan kewajiban membayar biaya administrasi, dengan sistem pembayaran tangguh atau dicicil, sesuai dengan kesepakatan.

Keberadaan lembaga ini didasarkan pada :

a. Al-Qur'an Surat *Al-Baqarah* ayat 245 artinya berbunyi :

"Siapa yang mau memberi pinjaman kepada Allah SWT pinjaman yang baik, maka Allah SWT akan melipatgandakan pembayarannya dengan lipat ganda yang banyak...."

b. Hadist Rasulullah SAW, yang berbunyi sebagai berikut :

"Dari Ibnu Mas'ud ra., bahwa Rasulullah SAW bersabda : Tidaklah seorang muslim meminjamkan dua kali, kecuali sama baginya dengan memberi sekali". Kemudian dalam Hadist lain Rasulullah bersabda : "dari Abu Hurairah ra. Rasulullah SAW bersabda : " Barang siapa telah melepaskan saudaranya yang muslim satu dari kesusahan-kesusahan dunia, maka Allah SWT akan melepaskan satu kesusahan di Yaumul Qiamat. Barang siapa telah membantu saudaranya yang sulit/lemah di dunia, maka Allah SWT akan membantunya di dunia dan akhirat. Sesungguhnya Allah SWT senantiasa membantu seorang hamba, selama hamba tersebut membantu saudaranya. (HR. Muslim).

4. Akad Bersyarat

Akad bersyarat adalah kerjasama antara dua pihak atau lebih dan masing-masing pihak mengikutsertakan modal (dalam berbagai bentuk) dengan perjanjian pembagian keuntungan/kerugian yang disepakati.

5. Produk Pembiayaan

Penyediaan uang dan tagihan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam diantara BMT dengan pihak lain, yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya beserta bagi hasil setelah jangka waktu tertentu.

- Pembiayaan *al-Murabahah*;
- Pembiayaan *al-Bai' Bitsaman 'Ajil*;

- Pembiayaan *al-Mudharabah*;
- Pembiayaan *al-Musyarakah*.

Selanjutnya untuk meningkatkan peran *Baitul Maal Wattamwil* (BMT) dalam kehidupan ekonomi masyarakat, maka *Baitul Maal Wattamwil* (BMT) terbuka untuk menciptakan produk baru, tetapi produk tersebut harus mnemenuhi syarat :

- a. Sesuai dengan syariat dan disetujui oleh Dewan *Syariah*.
- b. Dapat ditangani oleh sistem operasi *Baitul Maal Wattamwil* (BMT) bersangkutan.
- c. Membawa kemaslahatan bagi masyarakat.

Kemudian dalam perkembangannya di Indonesia lembaga-lembaga keuangan dan perbankan, mendapat sandaran yuridisnya di dalam peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Pasal 21 ayat 1 undng-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan yang menetapkan, bahwa bentuk hukum suatu bank Umum dapat berupa Perseroan Terbatas (PT), Koperasi dan Perusahaan Daerah (PD) dan Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992, yang menetapkan bahwa bentuk hukum suatu BPR, dapat berupa : Perusahaan Daerah, Koperasi, Perseroan Terbatas dan bentuk lain yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Hal ini kemudian dipertegas di dalam pasal 2 Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/34/KEP?DIR/tanggal 12 Mei 1999 tentang Bank Umum berdasarkan Prinsip *Syari'ah* dan Pasal 2

Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/36/KEP/DIR tanggal 12 Mei 1999 tentang Bank Perkreditan Rakyat *Syari'ah*.

2. Pasal 3 ayat 2 Keppres Nomor 61 tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan Jo. Pasal 9 ayat 2 Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1251/KMK.013/1988/ tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan yang menetapkan, bahwa perusahaan pembiayaan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 huruf c, berbentuk Perseroan Terbatas atau Koperasi.

Untuk lembaga keuangan non-bank, terutama lembaga pembiayaan, sebagaimana yang ditetapkan di dalam Pasal 2 ayat 1 Keppres Nomor 61 Tahun 1988 Jo. Pasal 2 ayat 1 Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1251/KMK.013/1988, ditentukan bahwa kegiatan-kegiatan perusahaan pembiayaan meliputi : sewa guna usaha, modal ventura, perdagangan surat berharga, anjak piutang, usaha kartu kredit dan pembiayaan konsumen.

Selanjutnya kehadiran lembaga keuangan bank maupun non-bank dengan sistem *syari'ah* di Indonesia, dapat dipandang sebagai perwujudan keinginan dan impian dari sebagian masyarakat muslim Indonesia, yang masih percaya dan meyakini akan ajaran agama Islam sebagai agama yang benar (hak), sehingga tidak dicampur adukan dengan yang *bathil*. Sebagai implementasi ajaran Islam secara *kaffah*, sebagaimana difirmankan oleh Allah SWT. Dalam Al-Qur'an Surah *Al-Baqarah* ayat 208 yang artinya sebagai berikut : "*Hai orang-orang yang beriman masuklah kamu kedalam Islam*

secara kaffah (utuh), janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu". Dengan demikian maka, kehadirannya selalu dinantikan sebagai alternatif lain, diantara sebagainya banyak lembaga keuangan dan perbankan konvensional yang sudah berpuluh-puluh tahun beroperasi di wilayah nusantara sebagai sebuah sistem yang tunggal.

F. METODE PENELITIAN

1. Metode Pendekatan

Penelitian ini mendasarkan pada penelitian hukum yang dilakukan dengan pendekatan *doctrinal* atau *normative* yang memandang hukum sebagai seperangkat aturan atau kaidah yang bersifat *normative*, dan pendekatan *non doctrinal* atau pendekatan sosiologis. Hal ini disebabkan karena didalam penelitian ini, hukum tidak hanya diartikan atau dikonsepsikan sebagai keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, melainkan meliputi pula lembaga-lembaga dan proses yang mewujudkan berlakunya.

Jadi pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis-sosiologis, yaitu yang memandang hukum bukan saja sebagai seperangkat kaidah yang bersifat normative atau apa yang menjadi teks Undang-Undang (*law in books*), akan tetapi juga melihat bagaimana hukum berinteraksi dengan masyarakat (*law in action*). Sehubungan dengan permasalahan yang diangkat adalah berkaitan dengan eksistensi

baitul mal wattamwil maka diharapkan akan diperoleh pemahaman yang integral baik dari aspek hukum maupun ekonomi baik secara yuridis maupun aplikasinya di masyarakat.

Berdasarkan hal dimaksud tersebut, maka dalam penelitian ini, menggunakan metode kualitatif,¹³ yang diharapkan dapat ditemukan makna-makna yang tersembunyi di balik permasalahan sebagai objek yang akan diteliti. Metode kualitatif berusaha memahami persoalan secara keseluruhan (*holistic*) dan dapat mengungkapkan rahasia dan makna tertentu. Pendekatan kualitatif memusatkan perhatiannya pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan satuan-satuan gejala yang ada dalam kehidupan manusia, atau pola-pola yang dianalisis gejala-gejala sosial budaya dengan menggunakan kebudayaan dari masyarakat yang bersangkutan untuk memperoleh gambaran mengenai pola-pola yang berlaku.¹⁴ Sedangkan Hadari Nawawi¹⁵ menyatakan bahwa penelitian kualitatif sebagai suatu konsep keseluruhan (*holistic*) untuk mengungkapkan rahasia sesuatu, dilakukan dengan menghimpun data dalam keadaan sewajarnya (*natural setting*), mempergunakan cara kerja

¹³ Esmi Warassih Pujirahayu, *Makalah Metodologi Penelitian Bidang Humaniora*, dalam Pelatihan Metodologi Ilmu Sosial (dengan Orientasi Penelitian Bidang Hukum) : Materi Pelatihan Metodologi Ilmu Sosial, bagian Humas FH Undip, Semarang, 14-15 Mei 1999, hal 47 menyebutkan beberapa ciri penelitian kualitatif antara lain : 1) Teknik penentuan data Secara Snowball, artinya pilihan informan berkembang sesuai dengan kebutuhan peneliti; 2) Instrumen utamanya adalah manusia (peneliti/ yang divalidasi adalah data bukan instrumen); 3) Mementingkan penafsiran terhadap suatu fenomena dan menekankan pada metode verstehen; 4) Menggunakan pendekatan induktif untuk melakukan penemuan atau *discovery*.

¹⁴ Burhan Ashshofa, 1998, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Karya, Jakarta, hal. 20-21

¹⁵ Hadari Nawawi & Himi Martini, 1996, *Penelitian Terapan*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, hal. 175

yang sistematis, terarah dan dapat dipertanggung jawabkan secara kualitatif, sehingga tidak kehilangan sifat ilmiahnya.

2. Lokasi penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada *Baitul Mal Wattamwil* (BMT) di Propinsi Jawa Tengah dan Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK) Jawa Tengah.

3. Spesifikasi Penelitian

Tipe kajian dalam penelitian ini adalah bersifat *deskriptif*, karena bermaksud menggambarkan secara jelas dan rinci fenomena yang menjadi pokok permasalahan tanpa melakukan hipotesa atau perhitungan secara statistik, (dengan tidak menutup kemungkinan pada taraf tertentu juga akan meneksplanasi tentang berbagai aspek yang berkaitan dengan *Baitul Mal Wattamwil*, terutama dari aspek hukum dan ekonomi baik secara konseptual maupun secara operasionalnya.

4. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini membutuhkan dua jenis data yang berasal dari sumber yang berbeda yaitu :

a. Data Primer

Yaitu data-data yang berasal dari sumber data utama, yang berwujud tindakan sosial, kata-kata dari pihak yang terlibat dengan dan/atau didalam pendirian dan pengelolaan *Baitul Mal Wattamwil*. Data primer ini akan diperoleh melalui informan pada situasi sosial tertentu yang

dipilih secara *purposive*, dengan menentukan informan dan situasi sosial awal terlebih dahulu.

Penentuan informan awal, dilakukan terhadap beberapa informan yang memenuhi kriteria sebagai berikut : 1). Mereka yang memahami dan menguasai permasalahan *Baitul Mal Wattamwil* baik dari aspek hukum maupun aspek ekonomi, 2). Mereka yang sedang terlibat dengan (didalam) kegiatan pengelolaan *Baitul Mal Wattamwil*. Untuk itu mereka-mereka yang diperkirakan dapat menjadi informan awal adalah para pendiri, pengurus, pengawas dari lembaga keuangan Islam Non-Bank serta aparat pemerintah yang terkait di dalamnya.

b. Data Sekunder

Yaitu data yang berasal dari bahan-bahan pustaka, yang meliputi : Dokumen-dokumen tertulis yang bersumber dari peraturan perundang-undangan (hukum positif Indonesia), maupun Al-Qur'an, Al-Hadits, *Ijma'* Sahabat dan *Qiyas* para ulama, yang merupakan sumber hukum dalam Islam termasuk didalamnya berbagai keputusan-keputusan yang dikeluarkan oleh organisasi kemasayarakatan Islam baik yang berskala lokal, nasional maupun internasional, hasil-hasil penelitian, artikel-artikel ilmiah, buku-buku literatur, dokumen-dokumen resmi, arsip dan lain-lain data yang dibutuhkan.

5. Teknik Pengumpulan Data

Data-data yang diperlukan dalam penelitian ini, akan dikumpulkan melalui 3 (tiga) cara yaitu : melalui *observasi*, wawancara (*interview*) dan

studi kepustakaan (*library reseach*) yang dilakukan dengan tahapan-tahapan sebagai berikut :

- a. Pada tahap orientasi awal, disamping akan dilakukan studi kepustakaan, yang dilakukan dengan cara menginventarisir peraturan-perundang-undangan, buku-buku dan literatur lain sebagai sumber data sekunder yang berkaitan dengan fokus permasalahan, juga akan dilakukan *observasi*¹⁶ awal. Cara ini dilakukan untuk memperoleh gambaran yang bersifat umum dan relatif menyeluruh, tentang apa yang tercakup didalam fokus permasalahan yang akan diteliti. Dengan demikian diharapkan dapat memperoleh gambaran yang menyeluruh tentang objek permasalahan yang akan diteliti.
- b. Pada tahap orientasi terfokus, akan dilakukan wawancara¹⁷ secara intensif dan mendalam terhadap para informan, dengan cara wawancara yang tidak terstruktur, agar tidak kaku dalam memperoleh informasi dengan mempersiapkan terlebih dahulu gambaran umum pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan.
- c. Studi dokumen, yaitu meneliti berbagai dokumen serta bahan-bahan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

6. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian ini terdiri dari instrumen utama dan instrumen penunjang. Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri,

¹⁶ S. Nasution, 1998, *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*, Tarsito, Bandung, hal. 73

¹⁷ Sanafiah Faisal, 1990, *Penelitian Kualitatif : Dasar-Dasar dan Aplikasi*, yayasan 3. P., Malang, hal. 80

sedangkan instrumen penunjang berupa rekaman tape recorder, catatan harian di lapangan serta daftar pertanyaan yang dibuat sebelumnya.

7. Teknik Pengecekan Keabsahan Data

Untuk mengetahui keakuratan dan kehandalan data akan dipergunakan teknik *triangulasi*. *Triangulasi* adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu, dalam hal ini *triangulasi* sumber dan *triangulasi* metode, *triangulasi* sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui alat dan waktu yang berbeda dalam metode penelitian kualitatif. Sedangkan dengan *traingulasi* metode, menurut **Patton** terdapat 2 (dua) strategi yaitu : a). Pengecekan derajat kepercayaan pemenuhan hasil penelitian beberapa teknik pengumpulan data, dan b).Pengecekan derajat kepercayaan beberapa sumber data dengan metode yang sama.

8. Teknik Analisis Data

Sesuai dengan metode pendekatan yang digunakan, maka dalam penelitian ini analisis yang digunakan adalah sebagai berikut :

- a. *Tahap Pertama*, mendasarkan pada pendekatan doktrinal, analisis dilakukan dengan menggunakan metode analisis kualitatif. Dalam tahap ini terutama akan dilakukan inventarisasi terhadap berbagai norma hukum yang terkait dengan lembaga keuangan dan *Baitul mal Wattamwil* pada khususnya. Dalam hal ini akan dilakukan


pengumpulan terhadap semua asas-asas dan kaidah-kaidah yang terkait dengan permasalahannya, untuk kemudian diorganisir kedalam suatu sistem yang komprehensif, setelah sebelumnya dilakukan koleksi terhadap keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang telah terkumpul tersebut.

- b. *Tahap Kedua*, yang mendasarkan pada pendekatan non-doktrinal, analisis akan dilakukan dengan menggunakan metode analisis kualitatif, yang dilakukan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut yaitu : akan dilakukan pemrosesan dan penyusunan data dalam satuan-satuan tertentu, setelah sebelumnya dilakukan *display* data dan *reduksi* data.

Teknik analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan menggunakan pola pikir induksi. Teknik ini dilaksanakan dengan metode intraktif sebagaimana dikemukakan oleh **Matthew B. Miles** dan **A. Michael Huberman**, yang terdiri dari tiga jenis kegiatan, yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan, yang dapat dilakukan pada saat sebelum dan selama pengumpulan data.

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan tertulis di lapangan. Penyajian data adalah suatu “penyajian” sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan

tindakan.¹⁸ Di bawah ini dapat disampaikan dlm bentuk bagan penyajiannya sebagai berikut :¹⁹



G. SISTIMATIKA PENULISAN

Hasil penelitian yang diusulkan dalam penelitian ini pada akhirnya nanti akan disusun dalam bentuk tesis yang sistimatikanya sebagai berikut :

Bab I, dalam bab ini pada intinya diuraikan tentang : latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan teoritis, manfaat penelitian, metode penelitian yang meliputi : metode pendekatan, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengecekan dan validitas data dan teknik analisa data.

Bab II, dalam bab ini diuraikan hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam bab selanjutnya, terutama bahan-bahan kepustakaan yang dapat dipergunakan sebagai landasan dalam kerangka analisis.

¹⁸ Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, 1992, *Analisa Data Kualitatif, Buku Tentang Sumber Metode-Metode Baru*, UI Press, Jakarta, hal. 16-18

¹⁹ *Ibid*, hal. 20

Bab III, tentang hasil penelitian dan pembahasan yang menganalisis dari aspek hukum dan ekonomi eksistensi dari *Baitul Mal Wattamwil*, memahami dan menganalisis mengenai faktor-faktor apakah yang menghambat operasionalisasi dari *Baitul Mal Wattamwil* di propinsi Jawa Tengah.

Bab IV, sebagai bagian akhir dari tesis ini yang biasanya disebut sebagai penutup berisi kesimpulan atas permasalahan yang diteliti. Dan juga menguraikan saran-saran atau rekomendasi jika dirasa perlu terutama kepada pihak yang terkait, guna perbaikan selanjutnya, yang merupakan wujud dari kontribusi peneliti dalam penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. *Riba* Dan Prinsip Ekonomi Islam

A.1. Pengertian *Riba*

Riba berasal dari kata “*raba Yarbu*”. Juga dikatakan “*ar-Rima’u*”, semakna dengan kata *riba* adalah kata “*ar-Rubyah*” yang berarti tambahan atau kelebihan.²⁰ Sedangkan secara bahasa bermakna *ziyadah* atau tambah. Pertambahan bisa disebabkan oleh faktor intern atau ekstern.²⁶ Sedangkan menurut istilah berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara *bathil*.²³

A.2. Dasar Hukum Pelarangan *Riba*

Berdasarkan ayat-ayat dalam al-Qur’an terdapat konsensus bahwa *riba* dilarang oleh Islam. Istilah *riba* disebutkan dalam beberapa ayat yaitu dalam Q.S. *al-Baqarah* ayat 275-280, *Ali Imran* ayat 130, *an-Nisa*’161 dan surat *ar-Ruum* ayat 39. Ayat-ayat tersebut inasing-masing menentukan mengenai larangan *riba* yang artinya ;

Al-Baqarah ayat 275;

“ *Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang*

²⁰ Abu Bakar Muhammad, *terjemahan Subulussalam*, al-Ikhlis, Surabaya, 1995, jilid II, hlm. 125

²⁶ Abu Fadl al-Misri, *Lisan al-Arab*, Juz. XIV, Dar Fikr, Beirut, t.t., hlm.304

²³ M. syafi’I Antonio, *Op. Cit.*, hlm. 59

larangan) dan urusannya (mengambil riba), maka orang-orang itu adalah penghuni neraka, mereka kekal didalamnya”.

Ayat 276 :

“ Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai orang yang tetap dalam kekafiran dan selalu berbuat dosa “

Ayat 278 :

“ Hai orang-orang yang beriman bertaqwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman “.

Ayat 279 :

“ Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba) maka, ketahuilah, bahwa Allah dan rasulnya akan memerangimu. Dan jika kamu bertobat dari pengambilan riba maka, bagimu pokok hartamu, kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya “.

Ayat 280 :

“ Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka, tangguhkanlah sampai ia berkelapangan. Dan menyediakan sebagian atau semua hutang itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui”.

Surat Ali Imran ; 130 :

“ Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertaqwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan “.

An-Nisa' ayat 161 :

“ Dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta orang dengan jalan yang bathil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir diantara mereka itu siksa yang pedih “.

Surat ar- Ruum ayat 39 :

“ Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridloan Allah, maka, yang sedemikian itulah orang-orang yang melipatgandakan hartanya “.

Sementara itu, dalam beberapa hadist Rasulullah SAW sebagai sumber kedua setelah al-Qur'an juga menjelaskan tentang pelarangan *riba* diantaranya adalah :

"Ingatlah bahwa kamu akan menghadap Tuhanmu, dan Dia pasti akan menghitung amalanmu. Allah telah melarang kamu mengambil riba, oleh karena itu hutang akibat riba harus dihapuskan. Modal (uang pokok) kamu adalah hak kamu. Kamu tidak akan menderita ataupun mengalami ketidakadilan".

Dalam hadist yang lain diriwayatkan pula dari Jundub bahwa Rasulullah bersabda :

"malam tadi aku bermimpi telah datang dua orang dan membawaku ke tanah suci. Dalam perjalanan, sampailah kami ke suatu sungai darah, diaman, didalamnya berdiri seorang laki-laki, sementara dipinggir juga ada seorang laki-laki lain dengan batu ditangannya. Laki-laki yang ditengah itu berusaha untuk keluar, tetapi laki-laki yang dipinggir sungai tadi melempar mulutnya, "siapakah itu ? aku diberitahu, bahwa laki-laki yang ditengah sungai itu adalah orang yang memakan riba".

Al-Hakim meriwayatkan dari Ibn Mas'ud bahwa Rasulullah SAW bersabda ;

"Riba itu mempunyai 73 pintu (tingkatan), yang paling rendah (dosanya) sama dengan seseorang yang melakukan zina dengan ibunya". Diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah bersabda ; "Tuhan sesungguhnya berlaku adil karena tidak membenarkan empat golongan memasuki surga atau tidak mendapat petunjuk dari-Nya (mereka itu adalah) peminum arak, pemakan riba, pemakan harta anak yatim, dan mereka yang tidak bertanggungjawab/ menelantarkan ibu dan bapaknya".

Dari Jabir R.A. berkata ;

"Rasulullah SAW, mengutuk pemakan riba, wakilnya dan penulisnya, serta dua orang saksinya. Dan beliau mengatakan mereka itu sama-sama dikutuk".²⁴

²⁴ Semua Hadist dikutip dari Abu bakar Muhammad, *Op.Cit.*, hlm. 125-152

Riba itu sendiri, secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi dua bagian besar ;

- a. *riba* hutang ; kelompok pertama ini terbagi menjadi *riba qardh* dan *riba jahiliyyah*. *Riba qardh* merupakan suatu manfaat atau tingkatan kelebihan yang disyaratkan terhadap yang berhutang (*muqtaridh*) Sementara *riba jahiliyyah* adalah hutang dibayar lebih dari pokoknya, karena si peminjam tidak mampu membayar hutangnya pada waktu yang ditetapkan.
- b. *riba* jual beli ; dibagi menjadi *riba fadhl* dan *riba nasi'ah*. *Riba fadhl* adalah pertukaran antar barang sejenis dengan kadar atau takaran yang berbeda-beda, sedangkan barang yang dipertukarkan itu termasuk dalam jenis barang *ribawi*. Sementara itu, *riba nasi'ah* adalah penaugguhan penyerahan atau penerimaan jenis barang *ribawi* lainnya. *Riba nasi'ah* muncul karena adanya perbedaan, perubahan, atau tarabahan antara yang diserahkan saat ini dengan yang diserahkan kemudian.²⁵

Ibn Hajar menjelaskan pembagian *riba* serta hukumnya dengan mengatakan *riba* dibagi menjadi tiga jenis yaitu *riba fadl*, *riba yaad* dan *riba nasi'ah*. Al-Mutawali menarabahkan dengan yang keempat yaitu *riba qardh*. Beliau juga menyatakan bahwa semua jenis *riba* diharamkan secara *ijma'* berdasarkan *nash* al-Qur'an dan Hadist.²⁶

Pengharaman *riba* melalui beberapa proses yang pada akhirnya umat Islam dilarang mengambil *riba* dalam bentuk apapun. Larangan ini secara tegas dijelaskan dalam al-Qur'an dan Hadist melalui empat tahapan ;

Pertama ; menolak anggapan bahwa *riba* yang lahirnya seolah-olah menolong sebagai suatu perbuatan yang mendekati atau *taqarrub* kepada Allah SWT pada hakekatnya justru menjerumuskan (Q.S. *ar-Rum* : 39).

²⁵ M. Syafi'i Antonio, *Op.Cit.* hal. 60.

²⁶ Az- Zawajir sebagaimana dikutip oleh Setiawan Budi utomo, dalam *Kolom Fiqh Kontemporer Majalah Saksi*, dengan judul *Jawaban Tuntas Masalah Bunga*, Saksi, No. 10, tahun III 2001 hlm. 40-41

Kedua ; *riba* digambarkan sebagai sesuatu yang buruk. Allah SWT menanam memberi balasan yang keras kepada orang Yahudi yang memakan *riba* (Q.S. *an-Nisa'* ; 160-161).

Ketiga ; diharamkan dengan dikaitkan kepada suatu tambahan yang berlipat ganda. Para ahli tafsir berpendapat bahwa pengambilan bunga dengan tingkat yang cukup tinggi merupakan fenomena yang banyak dipraktekkan pada masa tersebut tapi bukan menjadi prasyarat diharamkan *riba* (Q.S. *Ali Imran* : 130). Demikian juga ayat yang turun pada tahun ke III hijriyah harus dipahami secara komprehensif dengan ayat 278-279 dari surat *al-Baqarah* yang turun pada tahun IX Hijriyyah sebagai tahap terakhir.

Keempat ; Allah SWT, dengan jelas dan tegas mengharamkan apapun jenis tambahan yang diambil dari pinjaman (Q.S *al-Baqarah* ayat 278-279).

A.3. Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam

Dalam menjalankan kegiatan ekonomi, Islam mempunyai beberapa prinsip yang dapat dipakai, yaitu :

1. Prinsip *Wadiah* (Simpanan)

Wadiah dapat diartikan sebagai amanat dari pihak yang memiliki sesuatu barang kepada pihak lain. Di mana pihak yang menerima amanat diwajibkan untuk menjaga dengan baik barang tersebut karena dapat diambil oleh pemiliknya pada setiap waktu yang dikehendaki.

Sementara Muhammad²⁷ menyatakan, bahwa *Al-Wadi'ah* dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penyimpan menghendaki. *Wadi'ah* ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu :
 (a) *Wadi'ah yad al-amanah* (merupakan titipan murni); (b). *Wadi'ah yad al-dhomanah* (akad titipan)

Keberadaan prinsip *wadi'ah* ini didasarkan pada :

(1). Al-Qur'an Surat *An-Nisa* ' (4) ayat 58 sebagai berikut :

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu untuk menyampaikan amanah (titipan) kepada yang berhak menerimanya".

(2) Surat *Al-Baqarah* (2) ayat 283 yang artinya :

"... jika kedua belah pihak telah percaya mempercayai, maka hendaklah yang dipercayai (yang berhutang) itu menunaikan amanahnya, dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah, Tuhannya ..."

(3) Hadits Rasulullah SAW, yang berbunyi :

Tunaikanlah amanah kepada yang berhak menerimanya dan jangan membalas khianat terhadap orang yang telah mengkhianatimu. (HR. Abu Daud dan Tirmidzi)

"Dari Ibnu Umar berkata, bahwasannya Rasulullah SAW, telah bersabda : Tiada kesempurnaan iman bagi orang yang tidak beramanah, tiada shalat yang tidak bersuci (HR. Tabrani).

(4) *Ijma*²⁸

Para tokoh ulama Islam sepanjang zaman telah ber-*ijma* ' (konsensus) akan legitimasi *Al-Wadi'ah*, karena kebutuhan manusia terhadapnya hal ini jelas terlihat seperti yang dikutip oleh Dr. Azzuhaily dalam *Al-*

²⁷⁾ Muhammad, *Sistem Dan Prosedur Operasional Bank Islam*, UII Press, Yogyakarta, 2000, hlm. 7

²⁸⁾ *Ibid.*, hlm. 7-8. *Ijma* ' merupakan kesepakatan para ulama tentang sesuatu hukum yang pengaturannya masih umum dan belum jelas dalam Al-Qur'an dan Hadits.

Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu dari Mughni wa syarh Kabir li Ibn Qudamah dan Almabsuth Li Imam Sarakhsy.

2. Prinsip *Al-Mudharabah*

Mudharabah diartikan sebagai suatu bentuk kemitraan, dimana disatu pihak akan menyediakan dana saja (*shahibul-mal*), sedangkan dipihak lain akan melakukan pengelolaan usaha (*Mudharib*). Dalam kemitraan ini bila untung, maka keuntungan akan dibagi sesuai dengan ratio laba yang telah disepakati sebelumnya, sedangkan bila terjadi kerugian, maka *shahibul-mal* akan kehilangan sebagian dari modalnya dan *Mudharib* akan kehilangan imbalan dan keterampilan manajerial (*managerial skill*) yang diberikan kepadanya.

Menurut bahasa, kata Abdurrahman al-Jaziri, *mudharabah* berarti ungkapan terhadap pemberian harta dari seorang kepada orang lain sebagai modal usaha dimana keuntungan yang diperoleh akan dibagi diantara mereka berdua, dan bila rugi akan ditanggung oleh si pemilik modal.²⁹ Sementara menurut istilah syara' berarti akad antara dua pihak untuk bekerja sama dalam usaha perdagangan dimana salah satu pihak memberikan dana kepada pihak lain sebagai modal usaha dan keuntungan dari usaha itu akan dibagi diantara mereka berdua sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.³⁰

Keberadaan *Al-Mudharabah* didasarkan pada :

a. Al-Qur'an Surat *Al-Muzammil* (73) ayat 20 yang artinya :

²⁹) Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah*, jilid III, Dar Fikr, Beirut, 1986, hlm.34

³⁰) Sayyid sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid III, Dar Fikr, Beirut, 1983, hlm.219

" ... Dan sebahagian dari mereka orang-orang yang berjalan dimuka bumi mencari sebahagian karunia Allah SWT "

b. Hadits Rasulullah SAW, yang berbunyi :

"Diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, bahwasannya Sayyidinu Abbas, jikalau memberikan dana kepada mitra usahanya secara mudharabah ia mensyaratkan agar dananya tidak dibawa mengarungi lautan, menuruni lembah yang berbahaya, atau membeli ternak yang berparu-paru basah. Jikalau menyalahi peraturan, maka yang bersangkutan bertanggungjawab atas dana tersebut. Disampaikannyalah syarat-syarat tersebut kepada Rasulullah SAW. Dan belipun memperkenankannya".

Dalam hadits lain Rasulullah SAW menyatakan :

" Dari Suhaib r.a. bahwa Rasulullah bersabda : tiga perkara didalamnya terdapat keberkatan (1). Menjual dengan pembayaran kredit; (2). Muqaradhah (Mudharabah); (3). Mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah bukan untuk dijual (HR. Ibnu Majah)

3. Prinsip Al-Musyarakah

Musyarakah diartikan sebagai suatu bentuk kemitraan usaha antara dua pihak atau lebih, dalam suatu usaha atau proyek, dimana masing-masing pihak berhak atas segala keuntungan sesuai dengan porsi penyertaan modal masing-masing, dan berhak untuk ikut serta, mewakilkan, membatalkan dalam pelaksanaan atau manajemen usaha tersebut, serta bertanggungjawab terhadap segala kerugian yang terjadi sesuai dengan porsi penyertaan masing-masing.

Sebagai dasar hukumnya dapat dilihat dalam :

a. Al-Qur'an Surat *As-Shad* (38) ayat 24 yang artinya sebagai berikut :

" ... Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berkongsi itu sebagian mereka berbuat dzalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal sholeh ... "

b. Dalam Hadits Rasulullah SAW yang berbunyi :

“Bahwa Rasulullah SAW telah berkata, saya menyertai dua pihak yang sedang berkongsi selama salah satu dari keduanya tidak mengkhianati yang lainnya, seandainya berkhianat maka saya keluar dari pernyataan itu (HR. Abu Daud)”

4. Prinsip *Al-Murabahah* dan *Al-Bai'bitsaman'ajil*

Prinsip *Murabahah* (prinsip pengambilan keuntungan dengan pembayaran tangguh), diartikan sebagai suatu jenis pembiayaan penuh, yang merupakan talangan dan untuk pengadaan barang ditambah dengan keuntungan yang disepakati, dengan sistem pembayaran tangguh. Sedangkan sistem *Al-Ba'I bitsaman'aji'* (prinsip pengambilan keuntungan dengan pembayaran diangsur), diartikan sebagai suatu pembiayaan penuh, yang merupakan talangan dana untuk pengadaan barang ditambah keuntungan yang disepakati, dengan sistem pembayaran diangsur.

Kedua prinsip ini dinyatakan dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa' (4) ayat 29 yang artinya :

“ Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta (hak) sesamamu dengan jalan curang (bathil), kecuali dengan cara perdagangan yang berlaku dengan suka rela (suka sama suka) diantara kamu... “

Kemudian dalam hadits Rasulullah SAW, yang artinya sebagai berikut :

“ Dari Suhai ra. Bahwa Rasulullah bersabda: tiga perkara yang didalamnya terdapat keberatan (1). Menjual dengan membayar kredit; (2). Muqaradhah (Mudharabah); (3). Mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah dan bukan untuk dijual (HR. Ibnu Majah).

5. Prinsip *Al-Jarah* dan *Al-Ba'i Takjiri*

Prinsip *Al-Jarah*, diartikan sebagai prinsip pengambilan sewa atas penggunaan barang yang pengadaannya ditalangi, tanpa diakhiri dengan pemilikan barang tersebut. Lembaga ini pada dasarnya merupakan suatu jenis pembiayaan penuh, yang merupakan talangan dana untuk pengadaan barang ditambah keuntungan yang disepakati dengan sistem pembayaran sewa, tanpa diakhiri dengan pemilikan.

Sedangkan prinsip *Al-Bai' Takjiri*, dapat diartikan sebagai prinsip pengambilan sewa atas penggunaan barang yang pengadaannya ditalangi, yang diakhiri dengan pemilikan barang tersebut. Lembaga ini pada dasarnya merupakan suatu jenis pembiayaan penuh, yang merupakan talangan dana untuk pengadaan barang ditambah keuntungan yang disepakati dengan sistem pembayaran sewa, yang diakhiri dengan pemilikan.

Beberapa ketentuan yang mengatur tentang hal ini dapat dilihat dalam Al-Qur'an Surat *Al-Qashash* (28) ayat 26 yang artinya sebagai berikut :

" Salah seorang dari kedua gadis itu berkata : Wahai Bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja dengan kita, karena sesungguhnya orang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya "

Selanjutnya dalam Surat *At-Thalaq* (65) ayat 6 menyatakan :

" Selanjutnya jika mereka menyusukan anak-anakmu untukmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya ".

Dalam Sunnah Nabi Muhammad SAW. Dari Ibnu Umar ra. Bahwa Rasulullah SAW telah bersabda :

“Berikanlah upah (sewa) buruh itu sebelum kering keringatnya (HR. Ibnu Majah)

Dalam Hadits yang lain disebutkan :

“Dari Abi Sais Al-Hudri ra. Rasulullah SAW telah bersabda : barang siapa mempekerjakan pekerja maka hendaklah menjelaskan upahnya” (HR. Baihaqi)

6. Prinsip *Al-Qardhul Hasan*

Prinsip *Al-Qardhul Hasan* ini dapat diartikan sebagai prinsip pemungutan biaya administrasi atas pinjaman kebijakan tanpa tambahan biaya lainnya. Lembaga ini pada dasarnya merupakan suatu jenis pembiayaan penuh atau sebagian, yang merupakan talangan dana baik tunai maupun kredit untuk pengadaan barang, disertai dengan kewajiban membayar biaya administrasi, dengan sistem pembayaran tangguh atau dicicil, sesuai dengan kesepakatan.

Keberadaan lembaga ini didasarkan pada :

- a. Al-Qur'an Surat *Al-Baqarah* ayat 245 yang artinya ialah :

“ Siapa yang mau memberi pinjaman kepada Allah SWT pinjaman yang baik, maka Allah SWT akan melipatgandakan pembayarannya dengan lipat ganda yang banyak ... ”

- b. Hadits Rasulullah SAW, yang artinya sebagai berikut :

“ Dari Ibnu Mas'ud ra. Bahwa Rasulullah SAW bersabda : tidaklah seorang muslim meminjamkan dua kali, kecuali sama baginya dengan memberi sekali”.

- c. Dalam Hadits lain Rasulullah SAW bersabda :

"Barang siapa telah melepaskan saudaranya yang muslim satu dari kesusahan-kesusahan dunia, maka Allah SWT akan melepaskan satu kesusahan diyaumul Qiamat. Barang siapa telah membantu saudaranya yang sulit/lemah di dunia, maka Allah SWT akan membantunya di dunia dan di akhirat. Sesungguhnya Allah SWT senantiasa membantu seorang hamba, selama hamba tersebut membantu saudaranya. (HR. Muslim).

7. Prinsip Al-Kafalah

Merupakan lembaga jaminan perorangan didalam *syari'ah*, keberadaannya didasarkan pada :

- a. Al-Qur'an Surat Yusuf (12) ayat 72 yang berarti sebagai berikut :

" Kami kehilangan piala raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya".

- b. Sunnah Nabi SAW, yang menceritakan ;

" bahwa Rasulullah telah dihadapkan kepadanya mayat seorang laki-laki untuk disembahyangkan. Rasulullah SAW bertanya, apakah ia mempunyai warisan?, sahabat menjawab tidak, Rasulullah bertanya lagi apakah ia mempunyai hutang?, sahabat menjawab ya, dua dinar. Rasulullahpun menyuruh para sahabat untuk menshalatkannya (tetapi beliau sendiri tidak). Dalam pada itu Abu Qatadah berkata : 'saya menjamin hutangnya ya Rasulullah', maka Rasulullahpun menshalatkannya. (HR. Bukhari)

8. Prinsip Al-Hiwalah

Prinsip *Al-Hiwalah* adalah pengalihan hutang dari orang yang berhutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya. Prinsip ini merupakan lembaga pemberi fasilitas dalam bentuk pengalihan tagihan dalam *syari'ah*, yang keberadaannya didasarkan pada :

- a. Hadits Rasulullah SAW, yang berarti :

" Dari Abu Hurairah ra. Rasulullah SAW telah bersabda : memunda-nunda pembayaran bagi orang yang mampu adalah suatu bentuk kezaliman, apabila salah seorang diantaranya diminta

untuk dialihkan pembayaran hutangnya kepada yang berkemampuan maka terimalah. (HR. Bukhari dan Muslim)

- b. Berdasarkan metodologi *usul fiqh*, *Hiwalah* dapat di-qias-kan dengan *Al-Kafalah*. Karena *kafalah* merupakan jaminan yang diberikan oleh penanggung (*kafil*) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung.

9. Prinsip *Al-Joalah*

Merupakan suatu lembaga pemberian pelayanan secara khusus didalam *syari'ah*, yaitu suatu bentuk kontrak dimana pihak pertama (*jaa'el*) menjanjikan untuk memberikan sejumlah imbalan tertentu (*ja'i*) kepada pihak kedua (*amil*) atas suatu usaha atau layanan proyek yang sifat dan batas-batasnya termaktub dalam perjanjian. *Jo'alah* termasuk salah satu akad yang hukumnya diperbolehkan oleh sebagian ulama', tetapi sebagian yang lain ada pula yang tidak mengizinkan akad jenis ini.³¹ Hal ini disebabkan karena akad dalam lapangan *jo'alah* tidak sama dengan pelaksanaan akad *ijarah* yang murni merupakan upah tanpa ada unsur untung-untungan.³²

Keberadaan lembaga ini didasarkan pada firman Allah SWT dalam surat *Yusuf* (12) ayat 72, yang artinya :

" Penyeru-penyeru itu berkata : 'kami kehilangan piola raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya".

³¹) Helmi Karim, *Fiqh Mu'amalah*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, hlm.45

³²) Ibn Haz, *al-Muhalla*, Juz V, Dar Fikr, Beirut, t'ih. hlm. 204

10. Prinsip *Al-Wakalah*

Prinsip ini merupakan suatu lembaga pemberian fasilitas didalam *syari'ah*, dalam bentuk mewakili nasabah seperti dalam pembukaan L/C. Keberadaan lembaga ini didasarkan pada :

- a. Al-Qur'an Surat *Al-Kahfi* (18) ayat 19 yang menyatakan :

" Maka suruhlah salah seorang diantara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini ... "

- b. Al-Qur'an Surat *An-Nisa* ' (4) ayat 35 juga menyatakan :

" Maka jikalau kamu kuatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimkanlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan ... "

- c. Dalam Sunnah Nabi SAW :

" Dikabarkan bahwa Rasulullah SAW telah mengutus Assaah untuk mengumpulkan zakat, Urwah bin Umayah untuk menjadi wali dalam pernikahan beliau SAW dengan Ummu Habibah binti Maimunah binti Harits, dan Hakim bin Hajam dikala membeli ternak Qurban" (HR. Bukhari dan Muslim)

11. Prinsip *Rahn*³³

Prinsip ini merupakan suatu lembaga jaminan yang keberadaanya dalam *syari'ah*, yang muncul berdasarkan perjanjian penyerahan barang untuk dijadikan agunan dari fasilitas pembiayaan yang diberikan. Hal ini dapat dilihat dalam :

- a. Al-Qur'an Surat *Al-Baqarah* (2) ayat 283 :

" Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai), sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang ... "

³³⁾ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam Dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, PT. Pustaka Utama Grafika, Jakarta, 1999, hlm. 76

b. Sunnah Nabi Muhammad SAW :

“ Diceritakan bahwa : Rasulullah SAW membeli makanan dari seorang Yahudi dengan menjadikan baju besinya sebagai barang jaminan” (HR. Bukhori dan Muslim).

12. Prinsip *Sharaf*²⁴

Merupakan suatu lembaga perjanjian jual-beli uang dengan uang yang sejenis. Keberadaan lembaga ini didasarkan pada :

Hadits Rasulullah SAW yang menyatakan :

“ (jual-beli) emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, kurma dengan kurma, anggur dengan anggur (apabila) satu jenis (harus) sama (kualitas dan kuantitasnya) dan dilakukan secara tunai. “ (HR. Jam'ah)

Dalam riwayat Abu Sa'id Al-Khudri, dinyatakan :

“ bahwa apabila nilai tukar yang diperjual belikan itu dalam jenis yang sama, maka tidak boleh ada penambahan pada satu jenisnya.” (HR. Bukhari dan Muslim)

Sementara itu, dalam ekonomi Islam disamping transaksi-transaksi ekonomi yang dilarang karena mengandung perbuatan riba, terdapat pula transaksi-transaksi lain yang dilarang karena hal-hal non-ribawi sebagai berikut :

1. Terdapat didalamnya unsur penipuan (*tadlis*), seperti transaksi yang terjadi dalam hubungan jual beli antara dua pihak dimana penjual menjual barang yang bermerk palsu, atau menjual dengan hanya memperlihatkan sebagian sampelnya yang berkualitas baik dan menyembunyikan sebagian lainnya yang berkualitas buruk, sedangkan pembeli tidak mengetahui hakikat yang sebenarnya, sebagaimana lazim berlaku dalam transaksi jual beli barang dengan sistem 'karungan', serta menjual barang dengan menyebut harga beli barang itu sebesar yang tidak semestinya.
2. Terdapat di dalamnya unsur ketidakjelasan (*gharar*), seperti menjual buah-buahan yang belum nyata baiknya, menjual burung

²⁴ *Ibid.*, hlm. 87

yang lepas dari sangkarnya dan belum tertangkap tangan, serta menjual anak kambing yang masih berada didalam perut induknya. *Gharar* juga terjadi apabila dua orang bersepakat untuk bekerja sama atas suatu proyek tertentu dengan biaya bersama (*partnership financing*) namun salah satu pihak menolak menentukan porsi (*nisbah*) bagi hasil (*profit sharing*) untuk keduanya;

3. Terdapat didalamnya unsur paksaan atau keterpaksaan, seperti seseorang tanpa hak memaksa orang lain agar menjual barang miliknya atau memaksa orang lain untuk menyewakan rumah miliknya. Dikecualikan dari kelompok ini adalah seseorang yang memaksa orang lain yang berhutang kepadanya untuk menjual harta miliknya secara hak, seperti karena yang bersangkutan menolak membayar hutang dalam keadaan mampu, atau untuk memberi nafkah anak dan istrinya, atau seseorang yang dipaksa menjual tanah miliknya karena diatas tanah itu akan didirikan satu-satunya masjid tempat peribadatan masyarakat Islam suatu desa, dan lain sebagainya;
4. Terdapat didalamnya unsur rekayasa terhadap suatu yang haram agar terlihat seakan-akan halal (*helah*), seperti penyebutan 'imbalan jasa' untuk kelebihan harta atas pokok pinjaman yang dipersyaratkan oleh orang yang memberi hutang, sebagai rekayasa untuk menutupi hakikat riba yang dipraktikkannya;
5. Terdapat didalamnya unsur kecurangan (*ghubun*), seperti menghadang (menghalangi) pedagang yang hendak menuju ke pasar di tengah jalan agar inau menjual barang dagangannya kepadanya dengan tujuan untuk mendapatkan untung besar (*italaqqy rukban*). Kecurangan ini terjadi karena pedagang tidak mengetahui harga pasar pada hari itu dan keadaan ini menjadi akibat sehingga dia mau menjual barang dagangannya kepada penghadang. Termasuk dalam kategori *ghubun* adalah menambah harga melalui perantaraan orang lain setelah sebelumnya dilakukan '*breafing*' kepadanya. Orang lain tersebut disuruh pura-pura menawar dengan harga tertentu sebagaimana dikehendaki penjual dengan tujuan agar calon pembeli sebenarnya mau membeli barang yang ditawarkan dengan harga tinggi;
6. Terdapat didalamnya unsur kesengajaan seseorang dalam menciptakan kelangkaan barang tertentu yang sangat dibutuhkan masyarakat sehingga berakibat harga melambung dan keuntungan besar berpihak kepadanya (*ikhtikar*). Dikecualikan dari pengertian ini adalah penguasa yang menimbun beras dalam jumlah tertentu sebagai bagian dari kebijakan pemerintahannya agar beras tersebut tidak anjlok atau paling tidak stabil, sehingga petani yang selama ini kurang diuntungkan dapat memetik hasil yang memuaskan dari penjualan berasnya;

7. Terdapat didalamnya pengertian menempatkan suatu barang untuk dua kali (macam) aqad, seperti seseorang menjual barang yang telah dijual sebelumnya kepada orang lain, atau perkataan seseorang kepada saudaranya : “saya menjual barang ini kepadamu dengan harga sekian jika dibayar kontan, dan harga sekian (dalam kadar yang berbeda) jika dibayar berangsur”. Untuk kasus yang pertama, jika transaksi itu telah terjadi, maka penjualan yang kedua hukumnya tidak sah karena barang yang diperjualbelikan itu sudah bukan menjadi miliknya lagi;
8. Terdapat didalamnya unsur tolong menolong dalam perbuatan dosa dan maksiat, seperti menyewakan toko kepada orang lain yang akan mempergunakannya sebagai tempat menjual barang-barang terlarang atau yang diharamkan agama, membeli barang hasil curian, serta menjalin kontrak kerja dengan penjual babi, minuman keras dan semacamnya;
9. Menarik minat pembeli (berpromosi) dengan melakukan propaganda bohong, “sumpa palsu”, dan lain-lain.³⁵

B. Bentuk Badan Hukum Lembaga Keuangan

Badan hukum merupakan pendukung kewajiban dan hak sebagaimana manusia. Sebagai pendukung kewajiban dan hak, badan hukum dapat mengadakan hubungan dengan pihak lain sesuai dengan bisnis yang ia jalankan. Oleh karenanya badan hukum mempunyai kekayaan sendiri yang terpisah dari kekayaan pengurus atau pendirinya. Segala kewajiban hukum harus dicukupi dari kekayaan yang dimilikinya sendiri. Meskipun mendapat pinjaman dana dari pengurus maupun pihak lain, pinjaman itu tetap dihitung sebagai hutang badan usaha.

Setiap badan hukum harus mempunyai anggaran dasar yang mendapat pengesahan dari Menteri. Bagi badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas (PT) anggaran dasarnya disahkan oleh Menteri Kehakiman sesuai

³⁵⁾ Makhalul Ilmi SM, *Teori dan Praktek Lembaga Mikro Keuangan Syari'ah*, UII Press, Yogyakarta., , 2002 hlm. 26-28

dengan pasal 7 ayat 6 UU. No.1 tahun 1995. Bagi badan Hukum Koperasi pengesahan anggaran dasarnya dilakukan oleh Menteri Koperasi sebagaimana disebutkan dalam pasal 10 ayat 2 UU. No. 25 tahun 1992. Sedangkan bagi perusahaan yang berbentuk perum atau persero disahkan oleh Menteri Keuangan.

Pengesahan oleh Menteri yang bersangkutan dilakukan untuk memberikan pembenaran bahwa anggaran dasar badan hukum perusahaan yang bersangkutan tidak bertentangan dengan ketertiban umum maupun kesusilaan. Disamping dilakukannya pengesahan itu untuk menentukan bahwa sejak tanggal pengesahan itu badan hukum yang bersangkutan memperoleh status hukum.

Berkaitan dengan bentuk badan hukum perbankan, dalam Pasal 21 UU. No. 7 tahun 1992 tentang perbankan disebutkan ;

(1) Bentuk hukum suatu bank umum dapat berupa salah satu dari :

- a. perusahaan perseroan;
- b. perusahaan daerah;
- c. koperasi;
- d. perseroan terbatas.

(2) Bentuk hukum suatu Bank Perkreditan Rakyat dapat berupa ;

- a. perusahaan daerah;
- b. koperasi;
- c. perseroan terbatas;
- d. bentuk lain yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah.

Badan hukum perbankan yang berupa PT keberadaannya harus sesuai dengan tata aturan yang tertuang dalam UU. No. 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas. Sedangkan badan hukum usaha perbankan yang berbentuk koperasi sepenuhnya tunduk pada UU. No. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian.

B.1. Perseroan Terbatas (PT)

B.1.1. Pengertian Perseroan Terbatas (PT)

Perseroan Terbatas terdiri dari dua istilah, yaitu “perseroan” dan “terbatas”. Istilah “perseroan” menunjuk kepada cara menentukan modal, yaitu terbagi dalam saham, dan istilah “terbatas” menunjuk kepada batas tanggungjawab pemegang saham, yaitu sebatas jumlah nominal saham yang dimiliki. Perseroan Terbatas adalah perusahaan persekutuan badan hukum. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 butir (1) UUPT :

“Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut perseroan adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini, serta peraturan pelaksanaannya”.

B.1.2. Unsur-unsur badan hukum Perseroan Terbatas

Perseroan sebagai badan hukum harus memenuhi unsur-unsur badan hukum seperti yang ditentukan dalam UUPT, yang diuraikan sebagai berikut :

(a) Organisasi yang teratur; Dalam Pasal 1 butir (2) UUPT, perseroan terbatas mempunyai organ yang terdiri dari Rapat Umum

Pemegang Saham (RUPS), Direksi, dan Komisaris. Keterangan ini dapat diketahui melalui ketentuan UUPT, Anggaran Dasar perseroan, Anggaran Rumah Tangga perseroan, dan keputusan RUPS.

(b) Kekayaan sendiri; Menurut Pasal 24 ayat (1) UUPT, perseroan memiliki kekayaan sendiri berupa modal dasar (*authorized capital*) yang terdiri dari seluruh nilai nominal saham. Selain itu perseroan juga mempunyai kekayaan dalam bentuk lain yang berupa benda bergerak dan tidak bergerak, berwujud dan tidak berwujud misalnya kendaraan bermotor, barang inventaris, surat berharga, piutang perseroan.

(c) Melakukan hubungan hukum sendiri; Menurut ketentuan Pasal 82 UUPT Direksi bertanggungjawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan.

(d) Mempunyai tujuan sendiri; Sebagai badan hukum yang melakukan usaha, perseroan mempunyai tujuan sendiri yang ditentukan dalam Anggaran Dasar perseroan (Pasal 12 butir (b) UUPT). Karena menjalankan perusahaan, maka tujuan perseroan adalah mencari keuntungan.

B.1.3. Cara Mendirikan Perseroan

Dalam mendirikan suatu perseroan harus dipenuhi syarat-syarat dan prosedur yang telah ditentukan oleh undang-undang perseroan. Syarat-syarat dan prosedur tersebut, yaitu :

a. Syarat-syarat

- 1) Didirikan oleh dua orang atau lebih; Menurut ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) UUPT, perseroan didirikan oleh dua orang atau lebih (selain perseroan Badan Usaha Milik Negara (Pasal 7 ayat (5) UUPT)), baik perseorangan atau badan hukum;
- 2) Didirikan dengan akta otentik; Perseroan adalah badan hukum, maka perjanjian pendirian perseroan harus dibuat dengan akta otentik dimuka notaris (Pasal 7 ayat (1) UUPT). Akta otentik tersebut memuat Anggaran Dasar perseroan;
- 3) Modal dasar perseroan; Modal dasar perseroan paling sedikit 20 (dua puluh) juta rupiah (Pasal 25 UUPT). Tetapi peraturan pelaksanaan yang mengatur bidang usaha tertentu misalnya perbankan, perasuransian dapat menentukan jumlah minimum modal dasar perseroan yang melebihi 20 (dua puluh) juta rupiah. Pada saat pendirian, paling sedikit 25% dari modal dasar harus telah ditempatkan, dan telah disetor paling sedikit 50% dari nilai nominal setiap saham yang dikeluarkan.

b. Prosedur;

- 1) Pembuatan akta pendirian di muka notaris;
- 2) Permohonan pengesahan secara tertulis oleh Menteri Kehakiman, hal ini penting karena status badan hukum perseroan diperoleh setelah akta pendirian disahkan oleh Menteri Kehakiman (Pasal 7 ayat (6) UUPT);

- 3) Pendaftaran perseroan. Direksi perseroan wajib mendaftarkan dalam Daftar Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang wajib daftar perusahaan akta pendirian beserta surat pengesahan Menteri Kehakiman. Pendaftaran wajib dilakukan dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pengesahan atau persetujuan diberikan (Pasal 21 UUPT);
- 4) Pengumuman dalam Tambahan Berita Negara. Perseroan yang telah didaftar diumumkan dalam Tambahan Berita Negara (Pasal 22 UUPT). Permohonan pengumuman perseroan dilakukan oleh Direksi dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak pendaftaran, sesuai dengan tata cara yang telah diatur oleh undang-undang.

B.1.4. Organ Perseroan

Menurut ketentuan Pasal 1 UUPT, organ perseroan adalah sebagai berikut :

1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS),
2. Direksi, dan
3. Komisaris.

a. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

RUPS adalah organ perseroan yang diselenggarakan oleh direksi dan memegang kekuasaan tertinggi dalam perseroan serta

memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam UUPT atau Anggaran Dasar. RUPS terdiri dari RUPS tahunan dan RUPS lainnya. RUPS tahunan diadakan dalam waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku. Dalam RUPS tahunan harus diajukan dokumen perseroan. RUPS lainnya dapat diadakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan.

b. Direksi

Direksi adalah pemegang kepengurusan perseroan. Orang-orang yang dapat diangkat menjadi anggota direksi adalah orang yang :

- a) mampu melaksanakan perbuatan hukum;
- b) tidak pernah dinyatakan pailit; atau
- c) tidak pernah menjadi anggota Direksi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit; atau
- d) tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan (Pasal 79 UUPT)

Anggota direksi diangkat oleh RUPS dalam jangka waktu tertentu dengan kemungkinan diangkat kembali. Tata cara pencalonan, pengangkatan, pemberhentian anggota Direksi diatur dalam Anggaran Dasar tanpa mengurangi hak pemegang saham. Direksi

bertanggungjawab penuh atas pengurus: perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan di dalam dan di luar pengadilan (Pasal 80-82 UUPT). Selain itu Direksi tidak berwenang mewakili perseroan apabila :

- a) terjadi perkara di depan pengadilan antara perseroan dengan anggota direksi yang bersangkutan.
- b) anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan perseroan.

Direksi wajib membuat dan memelihara Daftar Pemegang Saham, risalah RUPS, risalah rapat direksi, dan penyelenggaraan pembukuan perseroan serta menyimpan semuanya di tempat kedudukan perseroan.

Anggota Direksi dapat diberhentikan atau diberhentikan sementara oleh RUPS berdasarkan keputusan RUPS dengan menyebutkan alasannya setelah diberi kesempatan membela diri dalam RUPS. Pemberhentian sementara diberitahukan secara tertulis kepada direksi yang bersangkutan. Dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara harus diadakan RUPS untuk memberi kesempatan membela diri. Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari itu tidak diadakan RUPS, maka pemberhentian sementara batal (Pasal 91 dan 92 UUPT)

c. Komisaris

Komisaris diangkat oleh RUPS dalam jangka waktu tertentu dengan kemungkinan diangkat kembali. Tata cara pencalonan, pengangkatan, dan pemberhentian Komisaris diatur dalam Anggaran Dasar (Pasal 94 dan 95 UUPT). Orang-orang yang dapat diangkat menjadi Komisaris adalah orang perseorangan yang :

- a) mampu melaksanakan perbuatan hukum;
- b) tidak pernah dinyatakan pailit; atau
- c) tidak pernah menjadi anggota Direksi atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit; atau
- d) tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan. (Pasal 96 UUPT)

Komisaris bertugas mengawasi kebijaksanaan Direksi dalam menjalankan perseroan serta memberikan nasihat kepada Direksi.

Anggota komisaris dapat diberhentikan atau diberhentikan sementara oleh RUPS. Ketentuan mengenai pemberhentian dan pemberhentian sementara Komisaris sama halnya dengan yang berlaku terhadap Direksi.

B.1.5. Pemeriksaan Perseroan

Pemeriksaan dilakukan untuk mendapatkan data atau keterangan dalam hal terdapat dugaan bahwa :

- a) perseroan melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan pemegang saham atau pihak ketiga; atau
- b) anggota Direksi atau Komisaris melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan perseroan atau pemegang saham atau pihak ketiga (Pasal 110 ayat (1) UUPT).

Pemeriksaan dilakukan dengan mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan perseroan. Permohonan itu hanya dapat dilakukan oleh :

- a) pemegang saham atas nama diri sendiri atau atas nama perseroan apabila mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah;
- b) pihak lain yang dalam Anggaran Dasar perseroan atau perjanjian dengan perseroan diberi wewenang untuk mengajukan permohonan pemeriksaan; atau
- c) kekaksaan dalam hal mewakili kepentingan umum (Pasal 110 ayat (2) dan (3) UUPT)

Ketua Pengadilan Negeri berhak menolak atau mengabulkan permohonan. Permohonan tersebut ditolak apabila tidak berdasarkan alasan yang wajar. Apabila permohonan dikabulkan, maka Ketua Pengadilan Negeri mengeluarkan penetapan bagi pemeriksaan dan pengangkatan paling banyak 3 (tiga) orang ahli untuk melakukan

pemeriksaan dan menentukan jumlah maksimum biaya pemeriksaan yang harus dibayar oleh perseroan.

B.1.6 Pembubaran Perseroan dan Likuidasi

Dalam Pasal 114 UUPA, Perseroan dapat dibubarkan karena :

- a) keputusan RUPS;
- b) jangka waktu berdiri yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar telah berakhir;
- c) penetapan pengadilan.

Selain itu dalam Pasal 115 UUPA ditentukan bahwa Direksi dapat mengajukan usul pembubaran kepada RUPS. Keputusan RUPS tentang pembubaran perseroan sah apabila diambil sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam undang-undang dan Anggaran Dasar. Perseroan bubar pada saat yang ditetapkan dalam keputusan RUPS. Pembubaran perseroan diikuti likuidasi oleh likuidator.

Dalam hal perseroan bubar, likuidator dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari wajib :

- a) mendaftarkan dalam Daftar Perusahaan;
- b) mengajukan permohonan untuk diumumkan dalam Berita Negara RI;
- c) mengumumkan dalam dua surat kabar harian;
- d) memberitahukan kepada Menteri Kehakiman.

Selama pendaftaran dan pengumuman belum dilakukan, maka bubarnya perseroan tidak berlaku bagi pihak ketiga. Apabila likuidator

lalai mendaftarkan perseroan yang bubar itu, maka likuidator secara tanggung renteng bertanggung jawab atas kerugian pihak ketiga (Pasal 118 UUPT).

Perseroan yang bubar tidak dapat melakukan hukum kecuali diperlakukan untuk membereskan kekayaannya dalam proses likuidator. Tindakan pemberesan tersebut meliputi :

- a) pencatatan dan pengumpulan kekayaan perseroan;
- b) penentuan tata cara pembagian kekayaan;
- c) pembayaran kepada para kreditur;
- d) pembayaran sisa kekayaan hasil likuidasi kepada pemegang saham;
- e) tindakan-tindakan lain yang perlu dilakukan dalam pelaksanaan pemberesan kekayaan.

Apabila dalam pembubaran perseroan tidak ditunjuk likuidator, maka Direksi bertindak selaku likuidator. Mengenai ketentuan pengangkatan, pemberhentian sementara, pemberhentian, wewenang, kewajiban, tanggungjawab Likuidator sama halnya dengan ketentuan yang berlaku pada Direksi.

Selain ketentuan pembubaran perseroan diatas, dalam pasal 117 disebutkan bahwa Pengadilan Negeri juga dapat membubarkan perseroan berdasarkan :

- a) permohonan kejaksaan karena perseroan melanggar kepentingan umum;

- b) permohonan satu orang pemegang saham atau lebih yang mewakilipaling sedikit 1/10 (satu Persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah;
- c) permohonan kreditur karena perseroan tidak mampu membayar hutangnya setelah dinyatakan pailit, atau kekayaan perseroan tidak cukup untuk melunasi seluruh hutangnya setelah pernyataan pailit dicabut;
- d) permohonan pihak berkepentingan karena adanya cacat hukum dalam akta pendirian perseroan.

B.2. Koperasi

B.2.1. Pengertian Koperasi

Kata koperasi berasal dari bahasa Inggris "*cooperation*" atau bahasa Belanda "*cooperatie*", artinya kerja sama yang terjadi antara beberapa orang untuk mencapai tujuan yang sulit dicapai secara perseorangan.³⁶ Tujuan yang sama itu adalah kepentingan ekonomi berupa peningkatan kesejahteraan bersama. Kerja sama itu misalnya dalam kegiatan bidang produksi, konsumsi, jasa dan perkreditan.³⁷

Sementara itu, menurut Sanusi Bintang Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi

³⁶) M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 161

³⁷) Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm. 81

sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.³⁸

Untuk memahami pengertian koperasi dengan baik, perlu dibedakan antara koperasi dari segi ekonomi dan koperasi dari segi hukum. Koperasi dari segi ekonomi adalah perkumpulan yang memiliki ciri-ciri khusus berikut ini :

- (a) Beberapa orang yang disatukan oleh kepentingan ekonomi yang sama;
- (b) Tujuan mereka baik bersama maupun perseorangan adalah memajukan kesejahteraan bersama dengan tindakan bersama secara kekeluargaan;
- (c) Alat untuk mencapai tujuan itu adalah badan usaha yang dimiliki bersama, dibiayai bersama, dikelola bersama;
- (d) Tujuan badan usaha adalah meningkatkan kesejahteraan semua anggota perkumpulan.³⁹

Apabila anggaran dasar perkumpulan yang memiliki ciri-ciri khusus tersebut disahkan dan didaftarkan oleh Pejabat Koperasi setempat menurut ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang perkoperasian, maka perkumpulan itu disebut Koperasi dari segi hukum. Setiap Koperasi dari segi hukum adalah badan hukum, dan ini diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

B.2.2. Asas, Tujuan, dan Fungsi Koperasi

Menurut ketentuan yang diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 25 Tahun 1992, landasan koperasi adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 berdasarkan asas kekeluargaan. Dalam pasal

³⁸) Sanusi Bintang, Dahlan, *Pokok-Pokok Hukum Ekonomi Dan Bisnis*, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2000, hlm. 46

³⁹) *Ibid.*, hlm. 82

tersebut tidak terdapat penjelasan mengenai asas kekeluargaan. Tetapi kekeluargaan dapat diartikan sebagai kesadaran bekerja sama dalam badan usaha koperasi oleh semua untuk semua dibawah pimpinan pengurus dan pengawasan para anggota atas dasar keadilan dan kebenaran untuk kepentingan bersama. Berbeda dengan Perseroan Terbatas, jika koperasi berdasarkan asas kekeluargaan, yang berorientasi pada kesejahteraan bersama, maka Perseroan Terbatas beraskan komersial yang berorientasi pada keuntungan sebesar-besarnya bagi pemegang saham dan perseroan. Jika koperasi merupakan akumulasi orang, maka Perseroan Terbatas merupakan akumulasi modal.

Menurut ketentuan dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 bahwa koperasi bertujuan untuk memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Perbedaannya dengan perseroan terbatas, tujuan perseroan terbatas adalah memperoleh keuntungan dan atau laba sebanyak-banyaknya bagi individu pemegang saham.

Menurut Pasal 4 Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 fungsi dan peran koperasi adalah :

- (a) membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya;
- (b) berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat;
- (c) memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai sokogurunya;
- (d) berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

B.2.3. Cara Mendirikan Koperasi

Syarat-syarat, prosedur dan akibat hukum pendirian koperasi diuraikan dalam Pasal 6-14 Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 sebagai berikut :

- (a) Rapat Pembentukan Koperasi ; Sekurang-kurangnya 20 orang pendiri mengadakan rapat pembentukan koperasi, dari rapat tersebut dibuatkan berita acara yang memuat catatan tentang hasil kesepakatan, jumlah anggota dan nama mereka yang diberi kuasa untuk menandatangani akta pendirian. Akta pendirian tersebut memuat Anggaran Dasar Koperasi yang disusun berdasarkan pedoman dalam Pasal 8 Undang-Undang No. 25 Tahun 1992.
- (b) Surat Permohonan Pengesahan ; Para pendiri mengajukan surat permohonan pengesahan pendirian koperasi yang dilampiri dengan akta pendirian dan petikan berita acara rapat kepada Pejabat yang diangkat oleh dan mendapat kuasa khusus dari Menteri Koperasi. Pada waktu menerima akta pendirian, Pejabat menyerahkan sehelai tanda terima yang bertanggal kepada para pendiri koperasi.

- (c) Pengesahan dan Pendaftaran Akta Pendirian ; Jika pejabat koperasi berpendapat bahwa isi akta pendirian (Anggaran Dasar) tidak bertentangan dengan undang-undang, maka menurut ketentuan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 pengesahan akta pendirian diberikan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan setelah diterima permintaan pengesahan. Akta pendirian yang telah disahkan itu didaftarkan dalam buku daftar umum yang disediakan untuk keperluan itu di kantor Pejabat dengan dibubuhi tanggal dan nomor pendaftaran serta tanda tangan pengesahan Pejabat. Tanggal pengesahan akta pendirian berlaku sebagai tanggal resmi berdirinya koperasi. Sejak tanggal pengesahan itu, koperasi yang bersangkutan adalah badan hukum (Pasal 9 Undang-Undang No. 25 Tahun 1992)
- (d) Pengiriman Akta Pendirian Kepada Pendiri ; Akta pendirian yang bermeterai dikirim kepada para pendiri untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Sedangkan akta pendirian yang tidak bermeterai disimpan di kantor Pejabat. Jika ada perbedaan antara dua akta pendirian tersebut, yang disimpan di kantor Pejabat dianggap benar.
- (e) Pengumuman dalam Berita Negara ; Setiap akta pendirian yang sudah disahkan diumumkan oleh Pejabat dengan menempatkannya dalam Berita Negara. Tetapi pengesahan sebagai badan hukum

sejak pengesahan akta pendirian, bukan sejak diumumkan dalam Berita Negara.

B.2.4. Organisasi dan Bidang Usaha Koperasi

Koperasi mempunyai dua jenis organisasi, yaitu Koperasi primer dan Koperasi sekunder. Menurut ketentuan Pasal 6 Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 Koperasi primer dibentuk oleh sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) orang, sedangkan koperasi sekunder dibentuk oleh sekurang-kurangnya tiga koperasi. Persyaratan 20 orang anggota dimaksudkan untuk menjaga kelayakan usaha dan kehidupan koperasi. Orang-orang pembentuk koperasi adalah mereka yang memenuhi persyaratan keanggotaan dan mempunyai kepentingan ekonomi yang sama.

Menurut ketentuan Pasal 18 Undang-Undang No. 25 Tahun 1992, persyaratan menjadi anggota Koperasi adalah setiap warga negara Indonesia yang mampu melakukan tindakan hukum (bagi Koperasi Primer), atau Koperasi yang memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar (bagi koperasi Sekunder). Persyaratan ini dimaksudkan sebagai konsekuensi Koperasi adalah badan hukum. Namun, khusus bagi pelajar/siswa dan/atau yang disamakan dan dianggap belum mampu melakukan tindakan hukum dapat membentuk Koperasi tetapi tidak disahkan sebagai badan hukum dan statusnya hanya Koperasi tercatat.

Menurut ketentuan Pasal 43 ayat (3) Undang-Undang No. 25 Tahun 1992, bidang usaha Koperasi pada dasarnya dapat meliputi segala bidang kehidupan ekonomi rakyat. Yang dimaksud dengan kehidupan ekonomi rakyat adalah semua kegiatan ekonomi yang dilaksanakan dan menyangkut kepentingan orang banyak. Dalam menjalankan fungsi dan perannya, koperasi dapat mendirikan dan memiliki unit produksi langsung berada dibawah tanggungjawab dan pengawasan Pengurus Koperasi. Unit produksi ini merupakan satu kesatuan dengan koperasi. Oleh karena itu, manajemennya tidak terpisah dari manajemen seluruh kegiatan usaha koperasi yang bersangkutan. Unit produksi adalah alat koperasi selaku badan usaha untuk mewujudkan tujuan koperasi.

Penggolongan bidang usaha koperasi seharusnya diadakan berdasarkan kebutuhan dan tujuannya. Pada umumnya bidang usaha koperasi meliputi bidang produksi, konsumsi, perkredita, dan jasa. Atas dasar ini pengolongan koperasi adalah sebagai berikut :

- (a) Koperasi Produksi ; Koperasi ini bergerak dalam bidang usaha pengadaan, penciptaan bahan-bahan keperluan dasar dan keperluan konsumsi sehari-sehari. Contohnya adalah Koperasi Tahu Tempe, Koperasi Nelayan, Koperasi Batik, Koperasi Kopra.
- (b) Koperasi Konsumsi ; Koperasi ini bergerak dalam bidang usaha pemenuhan kebutuhan keperluan sehari-hari. Contohnya adalah

Koperasi Mahasiswa, Koperasi Kesejahteraan Guru, Koperasi Pegawai Negeri.

- (c) Koperasi Kredit ; Koperasi ini bergerak dalam usaha simpan pinjam uang. Contohnya adalah Koperasi Simpan Pinjam. Koperasi ini sangat membantu anggota yang memerlukan segera sejumlah uang, misalnya keperluan sekolah anak-anaknya.
- (d) Koperasi Jasa ; Koperasi ini bergerak dalam bidang usaha penyediaan jasa tertentu misalnya bidang jasa angkutan darat. Contohnya adalah Kopti Jaya, Kopaja, yang berusaha di bidang jasa transportasi.

B.2.5. Perangkat Organisasi Koperasi

Menurut ketentuan Pasal 21 Undang-Undang No. 25 Tahun 1992, perangkat organisasi Koperasi terdiri dari Rapat Anggota, Pengurus, dan Pengawas.

Berikut setiap perangkat akan diuraikan secara singkat.

a. Rapat Anggota

Menurut ketentuan Pasal 22 Undang-Undang No. 25 Tahun 1992, Rapat Anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam tata kehidupan Koperasi. Dalam Pasal 24 Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 ditentukan bahwa Rapat Anggota diambil berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat. Apabila tidak tercapai mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak. Dalam Pasal 26 Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 ditentukan

bahwa rapat anggota diadakan paling sedikit sekali dalam setahun. Rapat Anggota untuk mengesahkan pertanggungjawaban Pengurus diselenggarakan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku lampau.

Dalam Pasal 23 dan 25 Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 mengatur mengenai kewenangan dan hak Rapat Anggota. Menurut Ketentuan yang diatur dalam Pasal 23 Undang-Undang No. 25 Tahun 1992, Rapat Anggota Menetapkan :

- a. Anggaran Dasar;
- b. kebijaksanaan umum di bidang organisasi, manajemen, dan usaha Koperasi;
- c. pemilihan, pengangkatan, pemberhentian Pengurus, dan Pengawas;
- d. rencana kerja, rencana anggaran pendapatan dan belanja Koperasi, serta pengesahan laporan keuangan;
- e. pengesahan pertanggungjawaban Pengurus dalam pelaksanaan tugasnya;
- f. pembagian sisa hasil usaha;
- g. penggabungan, peleburan, pembagian, dan pembubaran koperasi.

Selain kewenangan tersebut, dalam Pasal 25 Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 juga diterangkan bahwa Rapat Anggota berhak meminta keterangan dan pertanggungjawaban Pengurus dan Pengawas mengenai pengelolaan Koperasi.

b. Pengurus Koperasi

Menurut ketentuan Pasal 29 Undang-Undang No. 25 Tahun 1992, Pengurus dipilih dari dan oleh anggota dalam Rapat Anggota. Pengurus merupakan pemegang kuasa Rapat Anggota. Untuk pertama kali susunan dan nama anggota Pengurus dicantumkan dalam akta pendirian. Masa jabatan Pengurus paling lama 5 (lima) tahun. Persyaratan untuk dipilih dan diangkat menjadi anggota Pengurus ditetapkan dalam Anggaran Dasar.

Pengurus Koperasi bertugas :

- a. mengelola koperasi dan usahanya;
- b. mengajukan rancangan rencana kerja dan rancangan rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi;
- c. menyelenggarakan Rapat Anggota;
- d. mengajukan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- e. memelihara daftar buku anggota dan Pengurus.

Menurut ketentuan dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 25 Tahun 1992, Pengurus koperasi berwenang mewakili Koperasi di muka dan di luar pengadilan, memutuskan penerimaan dan penolakan anggota baru serta pemberhentian anggota sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar. Disamping itu Pengurus juga berwenang melakukan tindakan dan upaya bagi kepentingan dan kemanfaatan Koperasi sesuai dengan tanggungjawabnya dan keputusan Rapat Anggota.

Selain itu dalam Pasal 31 Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 juga ditentukan bahwa segala kegiatan pengelolaan koperasi dan usahanya dipertanggungjawabkan oleh Pengurus kepada Rapat Anggota atau Rapat Anggota Luar Biasa.

c. Pengawas Koperasi

Pasal 38 Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 mengatur bahwa pengawas dipilih dari dan oleh anggota koperasi dalam Rapat Anggota. Oleh karena itu, Pengawas bertanggungjawab kepada Rapat Anggota. Sedangkan persyaratan untuk dapat dipilih dan diangkat sebagai anggota Pengawas ditetapkan dalam Anggaran Dasar.

Dalam Pasal 39 Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 menerangkan bahwa Pengawas bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan koperasi, membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasannya. Dalam pelaksanaan tugasnya itu Pengawas berwenang meneliti catatan yang ada pada koperasi dan mendapatkan segala keterangan yang diperlukan. Pengawas harus merahusiakan hasil pengawasannya terhadap pihak ketiga.

Pasal 40 Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 juga menerangkan bahwa untuk melaksanakan pengawasan, Koperasi dapat meminta jasa audit kepada akuntan publik. Permintaan jasa ini dilakukan dalam rangka peningkatan efisiensi, pengelolaan yang bersifat terbuka, dan perlindungan bagi pihak yang berkepentingan.

B.2.6. Modal Koperasi

Dalam ketentuan Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 menerangkan bahwa modal Koperasi terdiri dari modal sendiri dan modal pinjaman. Modal sendiri adalah modal yang menanggung resiko, atau disebut modal ekuiti. Modal sendiri dapat berasal dari simpanan pokok, simpanan wajib, dana cadangan, hibah (Pasal 41 ayat (2) Undang-Undang No. 25 Tahun 1992). Simpanan pokok adalah sejumlah uang yang sama banyaknya yang wajib dibayarkan oleh anggota kepada koperasi pada saat masuk menjadi anggota. Simpanan wajib adalah jumlah simpanan tertentu yang tidak harus sama yang wajib dibayar oleh anggota kepada koperasi dalam waktu dan kesempatan tertentu. Simpanan pokok dan simpanan wajib tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan menjadi anggota. Dana cadangan adalah sejumlah uang yang diperoleh dari penyisihan sisa hasil usaha yang dimaksudkan untuk memupuk modal sendiri dan untuk menutup kerugian koperasi bila diperlukan.

Menurut ketentuan Pasal 41 ayat (3) Undang-Undang No. 25 Tahun 1992, modal pinjaman adalah modal yang dapat berasal dari :

- a. anggota koperasi;
- b. koperasi lain dan/atau anggotanya;
- c. bank dan lembaga keuangan lainnya;
- d. penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya;
- e. sumber lain yang sah.

Modal pinjaman diperoleh berdasarkan ketentuan undang-undang atau perjanjian dengan pihak yang bersangkutan. Selain itu koperasi dapat pula melakukan pemupukan modal yang berasal dari penyertaan (Pasal 42 ayat 1 Undang-Undang No. 25 Tahun 1992/Pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 33 Tahun 1998, yang diundangkan pada tanggal 28 Februari 1998 melalui Lembaran Negara No. 47 Tahun 1998 dan mulai berlaku sejak tanggal diundangkan), baik bersumber dari pemerintah maupun dari masyarakat. Pemilik modal penyertaan tidak mempunyai hak suara dalam Rapat Anggota dan dalam menentukan kebijaksanaan koperasi secara keseluruhan. Namun, dapat diikuti sertakan dalam pengelolaan dan pengawasan usaha investasi yang didukung oleh modal penyertaannya sesuai dengan perjanjian.

Untuk memupuk modal penyertaan, koperasi sekurang-kurangnya harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. telah memperoleh status sebagai badan hukum;
- b. membuat rencana kegiatan dari usaha yang akan dibiayai modal penyertaan; dan
- c. mendapat persetujuan Rapat Anggota (Pasal 6 PP No. 33 Tahun 1998).

Pemodal ikut menanggung resiko dan bertanggungjawab terhadap kerugian usaha yang dibiayai modal penyertaan sebatas nilai modal penyertaan yang ditanamkannya dalam koperasi (Pasal 7 ayat (1) PP No. 33 Tahun 1998). Pemodal berhak memperoleh bagian

keuntungan dari usaha yang dibiayai modal penyertaan (Pasal 8 PP
No. 33 Tahun 1998).

UPT-PUSTAK-UNDIP

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. HASIL PENELITIAN

A.1. Eksistensi *Baitul Maal Wat Tamwil*

1.1. Latar Belakang Munculnya *Baitul Mal wat Tamwil*

Lahirnya lembaga keuangan *syari'ah* termasuk *Baitul Mal wat Tamwil* sesungguhnya juga dilatarbelakangi oleh pelarangan *riba* dalam Islam yang secara tegas dilarang oleh Qur'an. Beragamnya praktek transaksi ekonomi yang dilakukan masyarakat pada saat ini, baik yang terjadi antar sesama umat Islam ataupun antara umat Islam dan umat yang lain telah menempati ruang tersendiri dalam wacana Hukum Islam Satu hal yang masih terus dibicarakan orang kaitannya dengan hal tersebut adalah mengenai status hukum bunga bank dalam Islam.

Sebagian umat Islam menyatakan bahwa bunga bank yang sekarang diterapkan perbankan konvensional adalah salah satu bentuk bunga yang dilarang oleh Al-Qur'an. Meskipun mereka tidak mengingkari keberadaan bank-bank konvensional tersebut telah banyak membantu perekonomian masyarakat. Realitas inilah yang melatarbelakangi munculnya lembaga keuangan Islam yang tidak menggunakan cara-cara yang ditempuh oleh bank-bank konvensional, atau yang lebih dikenal dengan lembaga keuangan *syari'ah*.

Dari awal sejarah berdirinya BMT merupakan lembaga keuangan yang bersifat alternatif. Hal ini terjadi karena UU. No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan hanya mengakui adanya dua lembaga keuangan bank

yaitu Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Bank umum mempunyai wilayah operasi yang cukup luas cakupannya yaitu meliputi wilayah perkotaan dan sekitarnya, sedangkan BPR mempunyai wilayah cakupan kecamatan. Keberadaan dua lembaga keuangan tersebut yang diakui keberadaannya oleh undang-undang belum dapat melayani sepenuhnya kepentingan umat, apalagi lembaga keuangan yang beroperasi secara *syari'ah* baru Bank Muamalat Indonesia (BMI) sebagai lembaga bank umum dan beberapa Bank Perkreditan Rakyat *Syari'ah* (BPRS). Operasionalisasi BMI kurang menjangkau usaha masyarakat kecil dan menengah. Maka atas dasar tersebut sebagai salah satu solusinya adalah dengan membentuk BMT. Pembentukan BMT ini dimungkinkan karena pembentukannya tidak terikat dengan peraturan pemerintah sebagaimana Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat.

Keberadaan BMT setidaknya mempunyai beberapa peran :

- a. menjauhkan masyarakat dari praktek ekonomi non-*syari'ah*. Aktif melakukan sosialisasi di tengah masyarakat tentang arti penting sistem ekonomi Islam. Hal ini bisa dilakukan dengan pelatihan-pelatihan mengenai cara-cara bertransaksi yang Islami;
- b. melakukan pembinaan dan pendanaan usaha kecil. BMT harus bersikap aktif menjalankan fungsi sebagai lembaga keuangan mikro, misal dengan jalan pendampingan, pembinaan, penyuluhan, dan pengawasan terhadap usaha-usaha nasabah atau umum;
- c. melepaskan ketergantungan pada rentenir, masyarakat yang masih tergantung rentenir disebabkan rentenir mampu memenuhi keinginan masyarakat dalam memenuhi dana dengan segera. Maka BMT harus mampu melayani masyarakat lebih baik, misalnya ; selalu tersedia dana setiap saat, birokrasi yang sederhana dan lain sebagainya;
- d. menjaga keadilan ekonomi masyarakat dengan distribusi yang merata. Fungsi BMT langsung berhadapan dengan masyarakat

yang kompleks dituntut harus pandai bersikap, oleh karena itu, langkah-langkah untuk melakukan evaluasi dalam rangka pemetaan skala prioritas yang harus diperhatikan, misalnya dalam pembiayaan BMT harus memperhatikan kelayakan nasabah dan jenis pembiayaan.⁴⁰

1.2. Pengertian *Baitul Mal Wattamwil*

Baitul Mal wat Tamwil (BMT) terdiri dari dua istilah, yaitu "*baitul maal*" dan "*baituttamwil*". *Baitul maal* adalah lembaga ekonomi berorientasi sosial-keagamaan yang kegiatan utamanya adalah menampung harta masyarakat dari berbagai sumber termasuk zakat, dan menyalurkannya untuk tujuan mewujudkan kemaslahatan umat dan bangsa dalam arti seluas-luasnya. Adapun *baitul maal* BMT adalah jenis lain dari *baitul maal* kontemporer yang memiliki cakupan kegiatan yang lebih sempit, yaitu sebatas menghimpun dana zakat, infaq, shadaqah yang dimungkinkan dalam kerangka manajemen BMT.⁴¹ Sementara itu dilihat dari segi istilah *fikih Baitul Maal* adalah sebuah lembaga atau badan yang bertugas untuk mengurus kekayaan negara terutama keuangan, baik yang berkenaan dengan soal pemasukan dan pengelolaan, maupun yang berhubungan dengan masalah pengeluaran dan lain-lain.⁴²

Sedangkan *Baituttamwil* adalah lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menghimpun dana masyarakat dalam bentuk tabungan (simpanan) maupun deposito dan menyalurkannya kembali kepada

⁴⁰ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah Deskripsi Dan Ilustrasi*, Ekonisia Fakultas ekonomi UII, Yogyakarta, 2003, hlm.85-86

⁴¹ Makhalul Ilimi SM, *Teori Dan Praktek Lembaga Mikro Keuangan Syari'ah*, UII Press, Yogyakarta, 2002, hlm.66-67

⁴² Harun Nasution, dkk, *Eksiklopedi Islam Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 1992, hlm.161

masyarakat dalam bentuk pembiayaan berdasarkan prinsip *syari'ah* melalui mekanisme yang lazim dalam dunia perbankan.⁴³ Dengan demikian, BMT merupakan lembaga keuangan yang memiliki dua unit usaha sekaligus dalam bidang pengelolaan ZIS dan perbankan *syari'ah* sekaligus. Bila salah satunya tidak ada maka hal itu bukanlah BMT, namun *baitul maal* atau *baitut tamwil* saja.

1.3. Ciri-Ciri *Baitul Maal wat Tamwil*

Selanjutnya sebagai sebuah lembaga keuangan BMT mempunyai ciri-ciri tertentu, yaitu:⁴⁴

1. usahanya dimaksudkan untuk mendorong sikap dan perilaku masyarakat dengan menerima simpanan atas dasar balas jasa berdasarkan bagi hasil; memberi pembiayaan usaha-usaha kegiatan ekonomi dari Rp.25.000-, sampai Rp.1.000.000-, atau lebih jika aset BMT sudah cukup besar. Begitu pula jika kegiatan simpan pinjam telah mantap dan lembaganya telah bekerja dengan terkendali, dapat melakukan kegiatan-kegiatan ekonomi riil seperti; pemasaran, pengembangan teknologi tepat guna serta kegiatan lain;
2. pengelolaannya secara profesional mengikuti administrasi pembukuan dan prosedur perbankan (namun bukan lembaga perbankan) dengan pengecualian tidak mengharuskan pakai jaminan uang atau harta benda untuk jumlah pinjaman yang kecil;

⁴³ Makhalul Ilmi, *Op. Cit.*, hlm. 67

⁴⁴ M. Amin. Aziz, Prospek BMT Berbadan Hukum Koperasi, dalam *Paradigma Baru Ekonomi Kerakyatan Sistem Syari'ah*, ed. Baihaqi Abd. Majid dan Saifuddin A. Rasyid, PINBUK, Jakarta, 2000, hlm. 179

3. modal awal untuk mendirikan BMT lebih kurang Rp. 5.000.000-, sampai Rp.10.000.000-, (lebih besar tentu lebih baik) ditambah dengan fasilitas sarana sekitar Rp. 1.000.000-, sampai Rp. 1.500.000;
4. Pendiri sebagai tim inti terdiri dari 20-40 orang di sekitar lokasi tempat didirikannya BMT yang menjadi tim inti yang diharapkan bersedia menghimpun dana yang dapat juga diangsur beberapa kali. Kelompok anggota tim inti ini diharapkan merasa memiliki dan bertanggungjawab terhadap maju mundurnya BMT dikemudian hari;
5. biaya operasional sangat rendah, antara lain karena kecilnya jumlah staf dan dapat beroperasi pada kondisi yang tidak mewah;
6. jaminannya adalah mengutamakan kepercayaan (rekomendasi) tokoh setempat dan atau tanggung renteng;
7. mitra operasi terintegrasi dengan lembaga lokal; misalnya pengajian, lingkungan masjid dan sebagainya.

1.4. Organisasi *Baitul Maal Wat Tamwil*

Untuk memperlancar tugas BMT, ia mempunyai struktur organisasi yang mendiskripsikan alur kerja yang harus dilakukan oleh setiap personil yang ada di dalam BMT tersebut. Struktur organisasi yang ada di BMT meliputi :

- Musyawarah anggota pemegang simpanan pokok; adalah pemegang kekuasaan tertinggi dalam memutuskan kebijakan-kebijakan makro;


- Dewan *syari'ah*; bertugas mengawasi dan menilai operasionalisasi BMT;
- Pembina manajemen; bertugas untuk membina jalannya BMT dalam merealisasikan program-programnya;
- Manajer; bertugas menjalankan amanat musyawarah anggota BMT dan memimpin BMT dalam merealisasikan programnya;
- Pemasaran ; bertugas dan bertanggungjawab :
 - a. Mengatur, mengkoordinasi dan mengawasi semua aktivitas yang berhubungan dengan pembiayaan dan simpanan;
 - b. Mencari sumber-sumber dana dengan melihat kemungkinan dan peluang;
 - c. Mencari calon anggota penyimpanan baru dan usaha-usaha anggota yang potensial untuk diberikan pembiayaan;
 - d. Mengamati posisi setiap pembiayaan anggota, memantau dan memberikan pembinaan serta mengusahakan agar pelunasannya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati;
 - e. Melakukan penagihan ke setiap anggota yang diberikan pembiayaan sesuai dengan tanggal atau waktu yang disepakati, secara arif, medidik, dan efektif;
 - f. Mengikuti perkembangan proses permohonan pembiayaan anggota terutama dalam pemeriksaan kelengkapan dokumen permohonan pembiayaan;

- g. Menilai kelayakan jaminan yang diajukan oleh pemohon pembiayaan;
 - h. Mengklasifikasikan pembiayaan-pembiayaan yang telah diberikan ke dalam pembiayaan lancar, diragukan dan macet;
 - i. Menganalisa dan memberikan nasehat-nasehat lebih dini terhadap peminjam kurang lancar dan diragukan, kiat-kiat agar usahanya lebih berhasil dan mampu membayar cicilan dan bagi hasilnya;
 - j. Mengatur pelaksanaan eksekusi jaminan bersama-sama dengan bagian pemasaran;
 - k. Memberikan masukan kepada pengelola dalam rangka memperluas pemasaran.
- Kasir ; bertugas dan bertanggungjawab :
1. melayani anggota dalam hal transaksi uang tunai;
 2. menerima, menyusun, dan menghitung secara hati-hati setiap setoran tunai dari anggota untuk disimpan di *cash box*;
 3. bertanggungjawab atas pencatatan, pendataan, pelayanan informasi kepada anggota dan calon anggota;
 4. mengatur dan menyiapkan pengeluaran uang tunai yang telah disetujui oleh pengelola;
 5. menandatangani formulir-formulir serta slip setoran dari anggota;

6. bertanggungjawab atas kecocokan saldo akhir laporan harian kas dengan saldo akhir uang tunai yang ada di BMT atau *cash box*;
 7. bertanggungjawab atas pembuatan mutasi harian atau kas laporan harian;
 8. bertanggungjawab atas peralatan dan perlengkapan kerja teller /kasir.
1. Pembukuan ; bertugas dan bertanggungjawab :
1. mengawasi kelengkapan bukti-bukti mutasi pembukuan dan kebenaran pencatatan transaksi;
 2. mengawasi agar semua data yang diperlukan untuk menyusun laporan telah seluruhnya dicatat;
 3. mengatur dan mengawasi penyusunan laporan keuangan berkala dan laporan-laporan lain yang diperlukan;
 4. menyiapkan dan membuat laporan untuk PINBUK setiap 1 bulan sekali;
 5. mengarsip/menyimpan semua berkas, surat-surat, dokumen-dokumen dan lain sebagainya sehingga tidak hilang, tercecer atau berantakan;
 6. bertanggungjawab atas pengaturan pemakaian arsip/data bagian lain;
 7. bertanggungjawab atas kerapihan kantor, peralatan, dan barang-barang inventarisnya.

Bentuk struktur organisasi BMT menurut standar PINBUK dapat diilustrasikan dalam gambar sebagai berikut :

Bagan : 1
Struktur Organisasi BMT Standar PINBUK



Keterangan : : Garis Koordinasi

————— : Garis Komando

Dari gambar diatas dapat dilihat bahwa musyawarah anggota merupakan pemegang simpanan pokok merupakan organ tertinggi dalam struktur organisasi BMT, ia menjadi organ yang paling menentukan

terhadap keberlangsungan BMT pada masa yang akan datang. Disamping itu, yang tidak kalah pentingnya adalah kedudukan pembina manajemen dan dewan *syari'ah*, dua organ ini harus dapat bekerja sama untuk menentukan produk apa yang akan ditawarkan BMT kepada masyarakat.

1.5. Bentuk Badan Hukum *Baitul Maal wat Tamwil*

Dalam menjalankan kegiatannya, BMT berdasarkan pada bentuk hukum yang berupa :

1. Koperasi Serba Usaha atau Koperasi *Syari'ah*, atau Koperasi Simpan Pinjam *Syari'ah*. Dalam pendiriannya memerlukan anggota pendiri minimum 20 orang dan dipertahankan maksimum 40 orang ;

2. KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) dengan mendapat sertifikasi berupa Surat Keterangan Operasional dari PINBUK. Dalam program PHBK-BI (Proyek Pengembangan Hubungan Bank Dengan Kelompok Swadaya Masyarakat) memberikan izin kepada LPSM (Lembaga Pengembang Swadaya Masyarakat) tertentu untuk membina KSM atau prakoperasi. Termasuk memberikan izin kepada Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil untuk melakukan kegiatan pembinaan dan pengembangan pengusaha mikro melalui pendekatan kelompok. LPSM inilah yang memberikan sertifikat kepada KSM atau prakoperasi. Dengan demikian PINBUK adalah sebuah lembaga yang sengaja dibentuk untuk menumbuhkan usaha kecil di Indonesia yang kelahirannya difasilitasi oleh MUI, Bank Mu'amalat Indonesia dan ICMI.

A.2. Permasalahan Operasionalisasi *Baitul Maal wat Tamwil*

2.1. Penghimpunan Dan Penyaluran Dana BMT

a. Penghimpunan Dana BMT

Penghimpunan dana adalah usaha untuk mengumpulkan dana dari berbagai sumber, baik dari anggota maupun dari pihak lain.⁴⁵

Penghimpunan dana ini bertujuan untuk :

- memperbesar permodalan;
- memperbesar asset;
- memperbesar pembiayaan.

Sementara itu jenis sumber dana BMT berasal dari :

1. Simpanan, berupa ;
 - simpanan *mudharabah*;
 - simpanan *mudharabah* berjangka;
 - simpanan *wadi'ah*.
2. Pinjaman, dapat berupa ;
 - pinjaman bank;
 - pinjaman BUMN;
 - pinjaman pihak lain.
3. Sedangkan yang berasal dari modal dapat berupa ;
 - simpanan pokok;
 - simpanan wajib;
 - simpanan pokok khusus;

⁴⁵ Buku Pedoman Pengelolaan BMT, Pusat Inkubasi Bisnis Dan Usaha Kecil (PINBUK), Jakarta, hlm.30

- donasi;
- penyertaan modal.

Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh anggota, calon anggota atau koperasi-koperasi lain dan atau anggotanya kepada koperasi dalam bentuk simpanan biasa dan simpanan berjangka. Ada beberapa simpanan pada BMT, yaitu ;

1. Simpanan *Mudharabah*, Simpanan yang penyetorannya dilakukan berangsur-angsur dan penarikannya bisa dilakukan sewaktu-waktu selama jam kerja dan simpanan mendapatkan bagi hasil sesuai kesepakatan (30:70).

2. Simpanan *Mudharabah* Berjangka, Simpanan yang dilakukan satu kali dengan jumlah yang disepakati dan pengambilan tidak boleh diambil sebelum jangka waktu berakhir menurut perjanjian serta mendapatkan bagi hasil sesuai jangka waktu (3 Bulan 30 : 70, 6 Bulan 40 : 60, 12 Bulan 50 : 50),

3. Simpanan *Wadiah*, Simpanan yang bersifat dana titipan pihak ketiga dan tidak mendapatkan jasa bagi hasil,

4. Simpanan Pembiayaan, Simpanan yang mendapatkan fasilitas dari pembiayaan sistem penyetorannya digabungkan dengan angsuran, simpanan ini boleh diambil bila pinjaman telah lunas,

5. Simpanan Pokok, merupakan simpanan sebagai anggota dan dibayarkan satu kali yaitu waktu mendaftar sebagai anggota. Simpanan pokok merupakan komponen modal.

6. Simpanan Wajib, Simpanan Anggota yang disetorkan secara berangsur dan teratur oleh anggota dan besarnya sama antara anggota yang satu dengan yang lain sesuai kesepakatan,

7. Simpanan Pokok Khusus, Simpanan Pendiri yang disetorkan pada waktu awal pembentukan.

Namun tidak semua BMT mempraktekkan cara penghimpunan dana diatas. Di BMT "MADE" Demak misalnya, untuk menghimpun dana dari masyarakat menerima tabungan atau simpanan yang berupa :

a. Tabungan Umat *Mudharabah*, dengan syarat :

- setoran pertama minimal RP. 10.000;
- setoran dan penarikannya dapat dilakukan setiap hari kerja;
- bagi hasil keuntungan dihitung atas saldo rata-rata harian;
- nisbah bagi hasil 30 % untuk nasabah dan 70% untuk BMT.

b. Tabungan Pendidikan *Mudharabah*, dengan syarat:

- setoran pertama minimal Rp. 10.000;
- nisbah bagi hasil 35 % untuk nasabah dan 65 % untuk BMT.

c. Tabungan Pembiayaan, dengan syarat :

- setoran pertama minimal Rp. 20.000;
- nisbah bagi hasil sebesar 30% untuk nasabah dan 70% untuk BMT.

Disamping itu, BMT "MADE" Demak juga menerima simpanan berupa deposito berjangka *mudharabah* yang merupakan simpanan uang di BMT dengan pengambilan kembali ditentukan jangka

waktunya, sesuai kesepakatan dan mendapatkan bagi hasil, dengan syarat:

- jangka waktu 3 bulan bagi hasil 35% untuk nasabah dan 65 % untuk BMT;
- jangka waktu 6 bulan bagi hasilnya 45 % untuk nasabah dan 55 % untuk BMT;
- jangka waktu 12 bulan bagi hasilnya 50% untuk nasabah dan 50% untuk BMT.

Bagi hasil keuntungan tersebut diberikan setiap bulan dengan perhitungan rata-rata saldo harian, dan dapat diambil setiap bulan atau ditransfer ke rekening lain.

Sementara itu untuk menghimpun dana dari masyarakat BMT “Binama” Semarang mengeluarkan produk simpanan yang berupa :

1. *Sirela* (Simpanan Sukarela Lancar), yang merupakan simpanan yang didasarkan pada akad *wadiah yaddhomanah* dan *mudharabah*. Dan atas izin si penitip dana yang dihimpun tersebut dimanfaatkan oleh BMT Binama. Untuk pembukaan rekening harus memenuhi syarat sebagai berikut :

- mengisi aplikasi pembukaan rekening;
- melampirkan foto copy identitas diri;
- setoran awal minimal Rp.5000;
- setoran selanjutnya minimal Rp.2000.

2. *Sisuka* (Simpanan Sukarela Berjangka), adalah jenis simpanan yang diperuntukkan bagi orang yang mengingirkan investasi dana dalam jangka waktu yang relatif lama dengan prinsip *syari'ah*. Bagi hasilnya ditentukan oleh lamanya dana tersebut disimpan, untuk jangka waktu :

- satu bulan bagi hasilnya sebesar 40% untuk nasabah dan 60% untuk BMT;
- 6 bulan bagi hasilnya 45% untuk nasabah dan 55% untuk BMT;
- 12 bulan bagi hasilnya 50% untuk nasabah dan 50% untuk BMT.

Untuk melakukan pembukaan rekening harus memenuhi syarat :

- mengisi aplikasi pembukaan rekening;
- melampirkan foto copy identitas diri;
- setoran awal minimal Rp. 500.000.

3. Simpanan Harian adalah simpanan yang dirancang secara khusus untuk arus kas usaha atau pribadi dengan menggunakan prinsip *wadi'ah* dan *mudharabah*. Simpanan jenis ini nasabah memperoleh bagi hasil sebesar 20% dan BMT 80%. Untuk membuka rekening harus memenuhi syarat:

- mempersiapkan aplikasi pembukaan rekening;
- melampirkan berkas administrasi berupa ; foto copy KTP dan untuk pemilik usaha ditambah SIUP, NPWP, dan lain-lain;
- setoran awal minimal Rp. 250.000.

4. *Tasaqur* (Tabungan Persiapan Qurban) merupakan tabungan yang diperuntukkan bagi mereka yang mempunyai rencana untuk melaksanakan ibadah kurban. Penyetorannya dapat dilakukan sewaktu-waktu, namun penarikannya hanya dapat dilakukan pada saat *dzulhijjah*. Dalam simpanan jenis ini penyimpan memperoleh bagi hasil 35% dan BMT mendapat 65%.

b. Penyaluran Dana BMT

Penyaluran dana *Baitul Tamwil* diantaranya adalah melalui pembiayaan. Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersembahkan dengan pinjaman berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara BMT dengan pihak lain yang mewajibkan untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu disertai dengan pembayaran imbalan.

Unsur-unsur dalam pembiayaan adalah :

- a. unsur kepercayaan adalah mempercayakan sejumlah uang untuk dikelola peminjam.
- b. unsur waktu adanya jangka waktu pengembalian pinjaman,
- c. unsur resiko yaitu akibat yang dapat timbul karena adanya jangka waktu antara pemberian pinjaman dan pelunasannya,
- d. unsur penyerahan adalah nilai ekonomi uang yang dikembalikan pada saat pelunasan nilainya sama dengan nilai ekonomi uang pada saat pemberian pinjaman.

Jenis-jenis pembiayaan di BMT meliputi :

a. *Al-Mudharabah* merupakan kerjasama antara pihak penyedia dana (BMT) dengan pihak pengusaha yang bertanggungjawab dalam mengelola dana/usaha. Keuntungan yang diperoleh dari usaha akan dibagi sesuai nisbah Bagi Hasil yang disepakati dan apabila mengalami kerugian, kerugian akan ditanggung oleh penyedia dana. Kerugian bagi pengusaha adalah waktu dan tenaga yang telah dicurahkan untuk mengelola usaha. Tujuan *mudharabah* adalah untuk mempertemukan orang yang memiliki modal tapi tidak memiliki kemampuan/pengalaman dalam usaha dengan orang yang memiliki kemampuan/pengalaman dalam usaha tetapi tidak memiliki modal. Beberapa hal berkaitan dengan *Mudharabah* :

- * Pemilik modal tidak dibenarkan untuk mengikuti dalam pengelolaan perusahaan, karena telah diserahkan kepada pengusaha.
- * Hendaklah ditentukan persentase pembagian keuntungan pada awal perjanjian *mudharabah*.

b. *Al-Musyarakah* merupakan kerjasama antara dua orang atau lebih para pemilik modal untuk membiayai suatu proyek. Apabila memperoleh keuntungan, keuntungan tersebut di bagi menurut nisbah yang disepakati, apabila mengalami kerugian, kerugian tersebut ditanggung bersama sesuai besarnya modal masing-masing. Beberapa hal yang berkaitan dengan *musyarakah* :

- ✖ Setiap pemilik modal merupakan pemilik perusahaan dan berhak menjalankan perusahaan tersebut mewakili pemegang saham;
- ✖ Persentase pembagian keuntungan pada awal perjanjian *musyarakah*;
- ✖ Pemegang saham dapat menyerahkan pengelola perusahaan kepada pihak lain yang disepakati bersama;
- ✖ Pemegang saham dapat memindahkan hak kepentingan atas perusahaan kepada pihak lain.

c. *Al-Murabahah* dan *B'ai Bi'thaman Ajil* (BBA) yaitu penjualan barang dengan senilai harga pokok ditambah margin keuntungan yang disepakati bersama antara penjual dan pembeli. *Mudharabah* menghindarkan transaksi yang mengandung *riba*. Setelah terjadi jual beli dengan nilai diatas, hukumnya menjadi hutang piutang antara penjual dan pembeli dengan jangka waktu pengembalian yang telah disepakati. Apabila pembayaran dilakukan sekaligus diakhir jangka waktu yang disepakati, disebut *Al-Mudharabah*. Sedangkan apabila pembayaran dilakukan secara cicilan, disebut *Ba'i Bi'thaman Ajil* (BBA).

d. *Al-Qordhul Hasan* merupakan pinjaman yang diberikan kepada kewajiban sosial. Peminjam hanya diwajibkan untuk mengembalikan sebesar pokoknya saja sesuai jangka waktu yang telah ditentukan. Meskipun demikian, peminjam dapat saja memberikan imbalan tambahan dengan sukarela tanpa ada perjanjian sebelumnya.

Disarankan untuk saat ini, sumber dana untuk *Hasan diambil* dari dana infaq/shodaqah yang dikelola *Al-Qordhu* oleh BMT, bukan simpanan nasabah.

e. *Al-Hiwalah* merupakan pemindahan hutang dari tanggungjawab orang yang berhutang menjadi tanggungjawab orang lain yang bersedia menanggung hutang.

Namun tidak semua BMT dalam menyalurkan dananya menggunakan lima model diatas. Di BMT "MADE" Demak misalnya, hanya menyalurkan dananya dalam bentuk:

(1). *Musyarokah*; (2). *Murabahah*; (3). *Ba'I bitsaman 'Ajil*; dan (4). *Qordul hasan*.

Untuk dapat memperoleh pembiayaan diatas harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Beragama Islam;
- b. Mengisi blangko permohonan;
- c. Foto copy KTP/SIM;
- d. Foto copy Kartu Keluarga;
- e. Surat keterangan dari Desa /Kelurahan;
- f. Bersedia di survai; dan
- g. Jaminan.

Sementara itu, sampai saat ini di Jawa Tengah telah berdiri 262 BMT yang menjadi anggota jaringan dan supervisi PINBUK, yang nampak dalam tabel berikut ini :

Tabel : 1
Jumlah BMT di Jawa Tengah

No.	Kabupaten/Kota	Jml
1	Boyolali	9
2	Karanganyar	9
3	Klaten	12
4	Sragen	8
5	Sukoharjo	12
6	Surakarta	6
7	Kota Semarang	7
8	Grobogan	9
9	Rembang	10
10	Demak	7
11	Salatiga	4
12	Kendal	6
13	Kabupaten Semarang	11
14	Pati	5
15	Blora	7
16	Kudus	4
17	Jepara	8
18	Wonosobo	14
19	Purworejo	4
20	Kebumen	6
21	Temanggung	12
22	Kab/Kota Magelang	7
23	Cilacap	7
24	Banyumas	6
25	Purbalingga	10
26	Banjarnegara	10
27	Brebes	12
28	Kab. Tegal	7
29	Kota Tegal	8
30	Pemalang	11
31	Kab. Pekalongan	11
32	Kota Pekalongan	2
33	Batang	1
Jumlah		262

Sumber : PINBUK Jawa Tengah tahun 2003

Dari tabel diatas nampak bahwa BMT hampir ada di setiap daerah tingkat II di Jawa Tengah, hanya ada satu daerah tingkat II yang belum terdapat BMT yaitu kabupaten Wonogiri.

Namun, data yang ada pada PINBUK Jawa tengah ini berbeda dengan data yang tercatat pada PINBUK Pusat pada tahun 2001 yang mencatat bahwa jumlah BMT di Jawa Tengah mencapai 513 dan 447 BMT yang melaporkan kegiatannya sebagaimana nampak dalam tabel:

Tabel : 2
Jumlah BMT Per-Propinsi

Daerah	Terdaftar	Melaporkan Kegiatan
Aceh	76	50
Sumatera Utara	156	80
Riau	65	51
Suamtera Barat	60	48
Jambi	12	9
Sumatera Selatan	65	32
Bengkulu	20	13
Lampung	42	8
DKI	165	15
Jawa Barat	637	433
Jawa Tengah	513	447
D.I Yogyakarta	65	42
Jawa Timur	600	519
Bali	15	9
NTB	93	41
NTT	8	5
Kalimantan Barat	15	11
Kalimantan Tengah	10	6
Kalimantan Timur	24	14
Kalimantan Selatan	17	9
Sulawesi Utara	62	36
Sulawesi Tengah	11	7
Sulawesi Selatan	244	110
Sulawesi Tenggara	23	12
Maluku	21	13
Irian Jaya	18	5
JUMLAH	2938	1828

Sumber: Pinbuk Pusat tahun 2001

Dari data diatas keberadaan BMT terpusat di propinsi yang berada di pulau Jawa, dengan jumlah BMT per propinsinya mulai dari 165 sampai 637 buah. Propinsi Jawa Barat adalah propinsi yang mempunyai jumlah BMT terbanyak disusul Jawa Timur dan Jawa Tengah.

Namun, terlepas dari perbedaan jumlah BMT di Jawa Tengah tersebut, keberadaannya dapat berkembang dengan baik, yang dibuktikan dengan besarnya aset yang dimiliki oleh BMT. BMT "Binamal" Purbalingga misalnya, saat ini asetnya mencapai Rp. 281.000.000-, padahal baru berdiri pada tahun 2001.⁴⁶ Bahkan BMT "Binamal" Rembang asetnya mencapai Rp. 15,6 Milyar. Sedangkan pembiayaan yang diberikan kepada para nasabahnya mulai dari Rp. 15.000 sampai Rp. 50.000.000-.⁴⁷

2.2. Pelayanan Zakat, Infaq dan Shadaqah

Disamping menjalankan fungsinya sebagai lembaga penghimpun dan penyalur dana kepada masyarakat, BMT juga berfungsi sebagai lembaga pelayanan zakat, infaq dan shadaqah. Zakat berasal dari kata "*zaka*" yang artinya berkah, tumbuh, dan bersih dan baik.⁴⁸ Sedangkan menurut *syari'ah* zakat adalah sebagian dari harta orang kaya

⁴⁶ Wawancara dengan Manajer BMT "Binamal" Purbalingga Pada Tanggal 10 Desember 2003

⁴⁷ Wawancara dengan Manajer BMT "Binamal" Rembang Pada Tanggal 8 Desember 2003

⁴⁸ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, terj. Salman Harun dkk, Litera Antar Nusa, Bogor, 1991, hlm.34

yang telah ditentukan kadarnya oleh agama pada sebagian jenis harta dan telah ditentukan *nishab*-nya pada sebagian jenis harta yang lain.⁴⁹

Infaq berarti mendermakan atau memberikan rizqi atau menafkakan sesuatu kepada orang lain berdasarkan rasa ikhlas dan karena Allah semata. Secara ringkas infaq adalah pengeluaran derma setiap kali seorang muslim menerima rizki dari Allah sejumlah yang kehendaki dan direlakannya.⁵⁰ Bedanya dengan zakat adalah ia tidak ditentukan jenisnya, jumlahnya dan kadarnya, serta waktu penyerahannya. Sebagian ulama' berpendapat bahwa hukum mengeluarkannya adalah wajib sebagaimana zakat.

Sementara itu shadaqah adalah keseluruhan amal kebajikan yang dilakukan setiap pribadi muslim untuk menciptakan kesejahteraan sesama umat manusia, termasuk untuk kelestarian lingkungan hidup dan alam semesta ciptaan illahi guna memperoleh *hidayah* dan *ridlo* Allah SWT.⁵¹

Penggalangan dana ZIS diperoleh melalui penggalangan secara langsung dari masyarakat dan dengan mengadakan kerjasama antara BMT dengan lembaga Badan Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah (BAZIS). Tetapi dalam rangka penghimpunan dana ZIS masih menemui berbagai kendala⁵²;

⁴⁹ Hasbi Ash-Shiddiqy, *Beberapa Permasalahan Zakat*, Tinta Mas, Jakarta, 1976, hlm.9

⁵⁰ Chalid Fadlullah, *Mengenal Hukum ZIS (Zakat, Infaq, dan Shadaqah) dan Pengamalannya di DKI Jakarta*, Badan Amil Zakat Infaq dan Sedekah, Jakarta, 1993, hlm. 5

⁵¹ *Ibid.*, hlm.7

⁵² Wawancara dengan Agus Mujahid, Pengelola BMT Binama Semarang tanggal 8 Desember 2003

a. BMT adalah lembaga baru yang keberadannya masih terus dipertanyakan , sehingga setiap program kerja yang diselenggarakannya ditengah masyarakat termasuk penerimaan dana zakat tidak dapat mudah untuk diterima.

b. Sebagian besar pengelola BMT belum memahami dengan baik filosofi zakat berikut hikmah pen-*syari'at*-annya, landasan hukumnya, jenis dan takarannya serta bagaimana menjelaskannya secara lugas kepada masyarakat.

c. Adanya anggapan masyarakat bahwa zakat adalah urusan hamba dengan Tuhannya, sehingga pembayarannya pun tidak dapat diintervensi oleh lembaga manapun termasuk lembaga BMT .

d. adanya pemahaman dari sebagian pengelola untuk terlebih dahulu “memberdayakan diri pengelola” sehingga enggan untuk melakukan misi sosial BMT .

B. PEMBAHASAN

B.1. Eksistensi *Baitul Maal wat Tamwil*

Dilihat dari fungsinya BMT merupakan lembaga intermediasi keuangan antara pemilik dana (surplus unit) dan peminjam (defisit unit). BMT beroperasi berlandaskan prinsip-prinsip ekonomi Islam yang pada intinya menerapkan bahwa dana pada dasarnya merupakan salah satu alat produksi untuk meningkatkan kesejahteraan bersama, bukan kesejahteraan orang per-orang. Mengingat jumlahnya yang cukup besar (ambil contoh, di Jawa Tengah saja tercatat kurang lebih saat ini ada 262 BMT binaan

PINBUK), sebenarnya BMT mempunyai cakupan daerah yang luas dan peranannya strategis terhadap usaha kecil dan mikro. Disadari bahwa keterbatasan perbankan dalam melayani usaha mikro dan usaha kecil membuahkan peluang yang besar bagi BMT untuk melayani pangsa pasar usaha mikro yang jumlahnya demikian besar.

Dalam situasi krisis ekonomi sekarang ini, dimana usaha kecil dan informal bertambah banyak, peluang BMT untuk berperan semakin besar dan semakin dibutuhkan. Untuk itu dengan semakin luasnya anggota masyarakat yang memanfaatkan jasa BMT, maka dibutuhkan profesionalisme yang tinggi dalam operasionalnya sehingga antara BMT dengan masyarakat penggunaanya dapat melangsungkan hubungan yang saling menguntungkan dan hubungan jangka panjang yang positif.

Tuntutan profesionalisme tersebut mengharuskan BMT sebagai kelompok swadaya masyarakat bekerja dengan prinsip-prinsip; *pertama*, dari, oleh dan untuk anggota; *kedua*, keanggotaan berdasarkan kesadaran dan bersifat terbuka; *ketiga*, bergerak dalam bidang tabungan dan kredit diantara anggota; *keempat*, menyelenggarakan pertemuan secara teratur; *kelima*, menyelenggarakan pendidikan anggota terus menerus, dan; *keenam*, manajemen/pengelolaan BMT bersifat terbuka. Pertumbuhan jumlah BMT yang pesat dalam beberapa tahun terakhir sangatlah mengesankan. Namun, upaya menumbuhkembangkan BMT di tingkat akar rumput sampai meluas dan berdampak besar pada masyarakat tidaklah mudah. Ada faktor yang harus diperhatikan, yaitu, kepercayaan terhadap keberadaan BMT merupakan

aset yang harus dijaga, dipelihara, dan dipertahankan. Jangan sampai masyarakat dikecewakan karena kesalahan atau ketidak kompetenan yang menimbulkan kerugian. Dengan tumbuh dan berkembangnya BMT di seluruh pelosok tanah air makin diperlukan bentuk kelembagaan BMT secara formal. Dengan demikian, BMT dapat berkembang bukan hanya dengan lebih pesat tetapi juga dengan memberikan rasa aman bagi anggota maupun pengguna jasa BMT.

Selanjutnya untuk dapat menjadi kekuatan ekonomi yang tangguh dan handal, BMT di tingkat akar rumput dapat dikembangkan melalui integrasi horizontal maupun vertikal. Integrasi horizontal dijamin melalui kerjasama kemitraan antar BMT dan antara BMT dengan lembaga ekonomi rakyat lainnya. Sedangkan integrasi vertikal dilakukan melalui pembentukan lembaga sekunder BMT. Adanya lembaga sekunder memudahkan kerjasama dengan lembaga keuangan lain seperti Bank Muamalat Indonesia (BMI). Dengan demikian akan terjalin suatu jaringan usaha yang luas dan kukuh secara nasional.

Membangun ekonomi rakyat adalah pekerjaan besar yang harus melibatkan seluruh bangsa Indonesia. Baik pemerintah, dunia usaha dan masyarakat termasuk lembaga-lembaga yang tumbuh dan mengakar di masyarakat antara lain BMT. Masyarakat merupakan pelaku utama pembangunan dan pemerintah berkewajiban untuk mengarahkan, membimbing, serta menciptakan suasana yang menunjang. Kegiatan

masyarakat dan pemerintah diharapkan saling mendukung, saling mengisi dan melengkapi dalam kesatuan langkah yang sinergis.

B.2. Bentuk Badan Hukum BMT

Dewasa ini meskipun belum bersertifikasi, BMT sebagai kelompok swadaya masyarakat sudah beroperasi. Sebagai sebuah lembaga yang melayani simpanan dan pinjaman, segi formalitas hukum BMT memiliki dua alternatif badan hukum. Keputusan atas bentuk badan hukum merupakan keputusan para pengurus dan anggotanya secara demokratis melalui forum rapat anggota. Dalam bentuk lembaga perbankan, BMT akan tunduk pada ketentuan UU perbankan No. 7 Tahun 1992 beserta ketentuan pelaksanaannya seperti PP No. 71 Tahun 1992 tentang BPR serta PP No. 72 Tahun 1992 yang mengatur mengenai Bank dengan prinsip bagi hasil (UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan tersebut telah diganti dengan UU No. 10 Tahun 1998).

Sementara itu dalam bentuk koperasi simpan pinjam dengan pola *syari'ah* (bagi hasil), BMT akan tunduk pada UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan PP No. 9 Tahun 1995 tentang pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam oleh koperasi. Sesuai ketentuan dalam PP tersebut, BMT berbentuk koperasi simpan pinjam (KSP) atau unit simpan pinjam (USP) merupakan lembaga/unit usaha otonom yang hanya menangani kegiatan simpan pinjam. Namun, jika bentuk usahanya adalah koperasi selain KSP, misalnya koperasi serba usaha (KSU) atau koperasi unit Desa (KUD), maka BMT dapat melaksanakan kegiatan usaha lainnya selain simpan pinjam

dengan membentuk unit usaha khusus. Misalnya unit usaha produksi atau pemasaran yang dikelola secara terpisah (otonom) dari USP yang ada.

Kegiatan usaha simpan pinjam hanya dilaksanakan oleh koperasi simpan pinjam atau unit simpan pinjam. Kegiatan usaha simpan pinjam dan unit usaha simpan pinjam adalah :

- (1) Menghimpun simpanan koperasi berjangka dan tabungan koperasi dari anggota dan calon anggota, koperasi lain dan atau anggotanya;
- (2) Memberikan pinjaman kepada anggota, calon anggotanya, koperasi lain dan atau anggotanya.

Petunjuk pelaksanaan pendirian Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam diatur dalam Keputusan Menteri Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil antara lain mengenai persyaratan besarnya modal tetap Unit Simpan Pinjam dan Koperasi Simpan Pinjam. Dalam konsep keputusan tersebut besarnya modal Koperasi Simpan Pinjam sekurang-kurangnya Rp15.000.000,- sedangkan untuk Unit Simpan Pinjam Rp8.000.000,- .

Pada pasal 5 Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 mengatur prinsip koperasi :

Pertama, keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka. Sifat kesukarelaan dalam keanggotaan koperasi mengandung makna bahwa menjadi anggota koperasi tidak boleh dipaksakan oleh siapapun. Sifat kesukarelaan juga mengandung makna bahwa seseorang anggota dapat mengundurkan diri dari koperasinya sesuai dengan syarat yang ditentukan

dalam Anggaran Dasar Koperasi. Sedangkan sifat terbuka memiliki arti bahwa keanggotaan tidak dilakukan pembatasan atau diskriminasi dalam bentuk apapun.

Kedua, pengelolaan dilakukan secara demokratis. Prinsip demokratis menunjukkan bahwa pengelolaan koperasi dilakukan atas kehendak dan kepuasan para anggota. Para anggota itulah yang memegang dan melaksanakan kekuasaan tertinggi dalam koperasi.

Ketiga, pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota. Pembagian sisa hasil usaha kepada anggota dilakukan tidak semata-mata berdasarkan modal yang dimiliki seseorang dalam koperasi, tetapi juga berdasarkan pertimbangan jasa usaha anggota terhadap koperasi. Ketentuan yang demikian ini merupakan perwujudan nilai kekeluargaan dan keadilan.

Keempat, pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal. Modal dalam koperasi pada dasarnya dipergunakan untuk kemanfaatan anggota dan bukan sekedar cari keuntungan. Oleh karena itu, balas jasa terhadap modal yang diberikan kepada para anggota juga terbatas dan tidak didasarkan semata-mata atas besarnya modal yang diberikan. Yang dimaksud dengan terbatas adalah wajar dalam arti tidak melebihi suku bunga yang berlaku dipasar.

Kelima, kemandirian. Kemandirian mengandung pengertian dapat berdiri sendiri, tanpa bergantung kepada pihak lain yang dilandasi oleh kepercayaan kepada pertimbangan, keputusan, kemampuan dan usaha sendiri.

Dalam kemandirian terkandung pula pengertian kebebasan yang bertanggungjawab, otonom, swadaya, berani mempertanggungjawabkan perbuatan sendiri dan kehendak untuk mengelola diri sendiri.

Tujuan mendirikan koperasi ialah memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sedangkan fungsinya antara lain memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai sokogurunya.

Keberadaan BMT dengan badan hukum koperasi tidak dapat memenuhi semua unsur diatas, dari sisi keanggotaan BMT tidak mempunyai sifat terbuka, meskipun keanggotaannya terbuka tetapi pada saat memberikan pinjaman di beberapa BMT yang ada mensyaratkan bahwa orang yang meminjam dana ke BMT harus orang yang beragama Islam. Demikian halnya dengan prinsip koperasi yang kedua; dalam BMT tidak dikenal istilah sisa hasil usaha, yang ada adalah bahwa keuntungan dari pembiayaan yang disalurkan BMT kepada para nasabah sebagian besar dinikmati oleh BMT yang dibuktikan dengan prosentasi yang berbeda dari bagi hasil yang diberikan.

Lahirnya BMT juga didukung oleh adanya kebijakan Bank Indonesia untuk pengembangan usaha kecil. Dalam pelaksanaannya hal ini bersandar pada empat strategi dasar :

- (1) Penetapan batas minimum pemberian Kredit Usaha Kecil (KUK);
- (2) Melaksanakan kredit program;
- (3) Mengembangkan kelembagaan, dan ;
- (4) Pemberian bantuan teknis (*technical assistance*).

Pertama, penetapan KUK. Penetapan batas minimum pemberian kredit usaha kecil sebesar 22,5% - 25% dari ekspansi kredit bagi semua bank dimaksud agar semua bank menyadari pentingnya sektor usaha kecil dan memberikan pelayanan yang layak kepada sektor tersebut.

Kedua, pemberian bantuan teknis (*technical assistance*). Bank Indonesia sejak tahun 1978 menyediakan bantuan teknis bagi pengembangan usaha kecil. Tujuan pemberian bantuan teknis ini, antara lain agar : (1) usaha kecil dapat berkembang lebih baik dan *bankable*, (2) UPUK (Unit Pengembangan Usaha Kecil) yang didalamnya termasuk LPSM, koperasi, dinas/instansi pemerintah lebih mampu memberikan pendampingan kepada usaha kecil dalam skala (kuantitas) yang lebih luas dan kualitas yang lebih baik. Bantuan teknis yang diberikan Bank Indonesia dalam bentuk proyek, yakni Proyek Pengembangan Usaha Kecil (PPUK), Proyek Pengembangan Hubungan Bank dengan KSM (PHBK), dan Proyek Kredit Mikro (PKM).

Dalam pengembangan BMT, Bank Indonesia (BI) sejak tahun 1995 telah bekerjasama dengan Yayasan Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (YINBUK) dalam bentuk kerjasama teknispengembangan BMT. Melalui PHBK, BI dapat memberikan bantuan teknis kepada BMT antara lain dengan :

- a) Melakukan *survey* identifikasi terhadap BMT;
- b) Memberikan pelatihan-pelatihan kepada BMT dalam meningkatkan kemampuannya mengelola keuangan;
- c) Menyelenggarakan pelatihan bagi pelatih dan pendamping BMT, baik dari Bank maupun Lembaga Pengembangan Swadaya Masyarakat (LPSM);
- d) Menyelenggarakan pelatihan bagi fasilitator hubungan keuangan Bank, khususnya Bank *Syari'ah*;
- e) Memberikan bantuan kompensasi bagi kegiatan pembinaan BMT yang dilaksanakan oleh LPSM;
- f) Menyelenggarakan kegiatan studi banding bagi LPSM dan Bank;
- g) Memberikan konsultasi kepada Bank (LPSM dan BMT) untuk pengembangan usahanya;
- h) Memberikan kegiatan-kegiatan lokakarya, seminar, dan sebagainya. Yang terkait dengan usaha pengembangan BMT.

Ketiga, pelaksanaan kredit program. Bank Indonesia memberikan kredit program kepada sektor-sektor tertentu untuk mendukung perkembangannya. Di masa lalu, pelaksanaan kredit program ini terbatas pada upaya mempertahankan swasembada pangan dan pengembangan koperasi. Namun sekarang ini, cakupan pemberian kredit likuidasi Bank Indonesia lebih disempurnakan dan diperluas ke sektor-sektor lainnya seperti penguatan terhadap BPR.

BMT dapat memanfaatkan berbagai skim untuk pendanaannya, baik untuk kepentingan pengembangan BMT maupun untuk anggotanya.

Kredit program tersebut antara lain :

- (1) Pembiayaan Kredit Modal Kerja bagi BPRS;
- (2) Kredit Koperasi Primer untuk Anggotanya (KKPA) – bagi hasil;
- (3) Proyek Kredit Mikro (PKM); dan
- (4) Kredit Usaha Tani (KUT).

Untuk memanfaatkan berbagai skim kredit ini, BMT dapat bekerjasama dengan BPRS, Bank Umum *Syari'ah* (di Indonesia hanya ada Bank Muamalat Indonesia), dan Bank-Bank umum penyelenggara KUT. Dengan adanya kredit program ini diharapkan BMT dapat lebih berkembang lagi di masa mendatang.

Keempat, pengembangan kelembagaan (institutional building).

Pengembangan kelembagaan bertujuan untuk mengembangkan lembaga-lembaga keuangan, khususnya agar mampu menjadi lembaga intermediasi keuangan yang efektif, terpercaya, dan profesional. BMT sebagai lembaga intermediasi keuangan yang saat ini sebagian bersifat informal harus memiliki rencana kerja jangka panjang untuk menjadi lembaga yang diakui keberadaannya ditengah masyarakat. Untuk itu, BMT harus memiliki arah untuk menjadi lembaga formal di masa mendatang. Lembaga formal dimaksud dapat dalam bentuk : (1) Koperasi simpan pinjam murni yang

mengacu pada UU. No. 25 tahun 1992, atau (2) Bank Syari'ah yang berpedoman pada UU. No. 7 tahun 1992 jo. UU. No.10 tahun 1998.

Perubahan bentuk BMT dari informal ke bentuk formal ini dilaksanakan apabila terdapat kondisi-kondisi yang telah memungkirkan yang diukur dengan acuan antara lain:

- a) Apabila aset yang dikelola oleh BMT telah cukup besar;
- b) Nasabah yang dilayani BMT, baik penyimpanan maupun pinjaman telah cukup besar;
- c) Modal yang dikelola BMT cukup besar dan;
- d) Jangkauan layanan BMT telah meluas, baik dari segi nasabah, usaha yang dilayani, maupun daerah operasi.

Bentuk formal dari BMT sangat perlu bagi BMT karena alasan-alasan sebagai berikut:

- a) Perkembangan BMT lebih lanjut;
- b) Perlindungan hukum, baik untuk BMT maupun masyarakat yang memanfaatkan jasa BMT;
- c) Pembinaan bagi BMT.

Adanya lembaga formal akan memudahkan pembinaan bagi BMT dan kemudahannya untuk memanfaatkan fasilitas-fasilitas lainnya yang disediakan pemerintah.

Bagi BMT yang masih bersifat informal perlu terus meningkatkan kemampuannya sehingga dapat menjadi lembaga intermediasi yang efektif

dan solid. Beberapa tolok ukur yang dapat dijadikan ukuran keberhasilan pengembangan BMT ini antara lain :

- (1) Tabungan dan kredit dalam kelompok terus meningkat dan berjalan lancar;
- (2) Usaha produktif anggota terus berkembang;
- (3) Mampu memenuhi kebutuhan pinjaman anggota;
- (4) Mampu mengelola pinjaman diluar (termasuk dari Bank) dengan baik;
- (5) Pengambilan keputusan dilakukan secara demokratis;
- (6) Mampu membiayai tenaga purna waktu yang dibutuhkan secara layak;
- (7) Anggota terus meningkat;
- (8) Sarana kerja pelayanan semakin lengkap;
- (9) Kegiatan BMT semakin dikenal dan diterima masyarakat luas;
- dan
- (10) Tanggung renteng tercipta dengan baik.

Dengan melihat hal-hal diatas nyata bahwa pada pelaksanaannya BMT lebih merupakan lembaga keuangan bank yang bersifat mikro, sehingga semestinya BMT diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang mengatur masalah keuangan. Bukan sebagaimana keberadaannya sekarang yang bentuk hukumnya belum jelas menggunakan bentuk hukum koperasi atau sebagai lembaga keuangan yang tunduk pada undang-undang perbankan.

Ketidajelasan bentuk hukum BMT ini, akan menjadi masalah bagi para pengelola mengingat dalam Pasal 46 UU. No. 7 tahun 1992 dinyatakan :

- (1). Barangsiapa menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu tanpa ijin usaha dari Menteri sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 dan pasal 17, diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh Miliar rupiah).
- (2). Dalam hal kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 dilakukan oleh badan hukum berbentuk perseroan terbatas, perserikatan, yayasan, atau koperasi, maka penuntutan terhadap badan-badan dimaksud dilakukan baik terhadap mereka yang memberikan perintah melakukan perbuatan itu atau yang bertindak sebagai pimpinan dalam perbuatan itu atau terhadap kedua-duanya.

Dengan melihat keberadaan pasal diatas jelas bahwa kegiatan pengerahan dana masyarakat di luar bentuk bank sebagaimana ditetapkan UU. No. 7 tahun 1992 jo. UU. No. 10 tahun 1998 dilarang. Tidak adanya aturan hukum di bidang perbankan yang mengikat dan membingkai seluruh ketentuan yang berhubungan dengan usaha lembaga mikro keuangan *syari'ah* sebagaimana telah berlaku atas lembaga perbankan *syari'ah* pada umumnya sebagaimana Bank Umum *Syari'ah* atau Bank Perkreditan Rakyat *Syari'ah* merupakan salah satu faktor dominan penyebab munculnya banyak penyimpangan manajemen usaha BMT, termasuk dalam kaitannya dengan penerapan prinsip-prinsip *syari'ah*.

Apapun alasannya, BMT merupakan lembaga perbankan yang mengelola dana pihak ketiga (masyarakat), karenanya tidak terdapat satupun alasan yang layak dikemukakan bagi lembaga ini untuk mengabaikan

ketentuan yang tertuang dalam UU. No. 7 tahun 1992 jo. UU. No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan. Akan tetapi masalahnya adalah dalam undang-undang tersebut tidak ditemukan ketentuan spesifik yang mengatur keberadaan lembaga mikro keuangan *syari'ah* ditengah tata hukum perbankan Indonesia, disamping juga tidak ditemukan pasal yang menunjuk instansi yang berwenang untuk mengatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri.

B.3. Permasalahan Operasionalisasi *Baitul Maal wat Tamwil*

B.2.1. Penghimpunan Dana *Wadi'ah ad Dhomanah*

Aqad *Wadi'ah*, yang dari segi kebahasaan berarti "titipan", termasuk kategori aqad "*tabarru*", yakni aqad yang bersifat kebajikan karena mengandung unsur tolong menolong antar sesama manusia dalam lingkungan sosialnya.

Prinsip dasar *Wadi'ah* adalah seorang penitip barang wajib membayar seluruh biaya yang dikeluarkan pihak yang dititipi tersebut, disamping imbalan jasa dalam jumlah yang pantas sesuai kadar kepatutan atau berdasarkan kesepakatan di muka antara kedua pihak pada waktu perjanjian *wadi'ah* dibuat. Demikian juga dalam menjalankan dana *wadi'ah*, pada prinsipnya BMT boleh memungut biaya administrasi kepada nasabah, karena ini menjadi hak BMT dan menjadi kewajiban nasabah untuk memenuhinya sebagai imbalan jasa dalam memelihara keamanan harta (dana) nasabah.

Dalam menyalurkan dana *wadi'ah* ini, atas seizin penitip (nasabah) BMT dapat mengelolanya untuk tujuan komersial, sehingga bila kemudian diperoleh keuntungan BMT dapat memberikan *hibbah* (bonus) yang besarnya tidak boleh ditetapkan secara pasti di muka dengan kalkulasi angka-angka rupiah atau persentase atas nilai pokok dana *wadi'ah* tersebut. Demikian sebaliknya bila memperoleh kerugian, BMT akan menanggung resiko kerugian tersebut. Namun dalam prakteknya para pengelola merasa kesulitan ketika harus menjalankan dengan semestinya prinsip-prinsip *wadi'ah* menurut ajaran *syari'ah*, sehingga bonus *wadi'ah* tersebut besarnya ditentukan dimuka atas dasar hitungan persentase angka-angka rupiah serta dengan membandingkan besaran bunga tabungan yang diberikan bank konvensional.

B.2.2. Penghimpunan dan Penyaluran Dana *Mudharabah*

Mudharabah adalah salah satu aqad kerjasama kemitraan berdasarkan prinsip berbagi untung dan rugi (*profit and loss sharing principle*), dilakukan sekurang-kurangnya oleh dua pihak, dimana yang pertama memiliki dan menyediakan modal yang disebut *shahib al-mal* atau *rabb al-mal*, sedang yang kedua memiliki keahlian (*skill*) dan bertanggungjawab atas pengelolaan dana/manajemen usaha (proyek) halal tertentu yang disebut *mudharib*.

Prinsip *Mudharabah* dalam Islam didasarkan pada firman Allah SWT. dalam Al-Qur'an surat *Al-Muzammil* ayat 20 dan *Al-Baqarah* ayat 198 sebagai berikut :

“Dan sebahagian dari mereka (terdapat orang-orang yang) berjalan di muka bumi, mencari sebahagian dari karunia Allah...”

“Tidaklah dosa bagi kamu untuk mencari karunia dari Tuhanmu. Maka apabila kamu berangkat dari Arafah (selesai wuquf), maka berzikirlah kamu kepada Allah di Masy'aril Haram. Dan ingatlah Allah sebagaimana Dia telah menunjuki kamu meskipun kamu sebelum itu sungguh termasuk orang yang sesat”.

Dalam suatu Hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Rasulullah

SAW. bersabda :

“Tiga perkara di dalamnya terdapat keberkatan, yaitu menjual dengan pembayaran secara kredit, Muqaradhadh (nama lain dari Mudharabah), dan mencampurkan gandum dengan tepung untuk keperluan rumah tangga dan bukan untuk dijual”.

Dasar perjajian *mudharabah* adalah kepercayaan murni, sehingga dalam kerangka pengelolaan dana oleh *mudharib*, *shahibul al-mal* tidak diperkenankan melakukan intervensi dalam bentuk apapun selain hak melakukan pengawasan (*controlling*) untuk menghindari pemanfaat dana di luar rencana yang disepakati, serta sebagai antisipasi terjadinya kecerobohan dan atau kecurangan yang dapat dilakukan *mudharib*. Apabila di lapangan ditemukan bukti valid telah terjadi penyimpangan dan atau kecurangan oleh salah satu pihak, maka prinsip pembagian untung dan rugi secara hukum dinyatakan gugur. Dalam keadaan demikian, bila terjadi kerugian *shahib al-mal* tidak dibebani tanggungjawab atas kerugian itu, dan sebaliknya, secara hukum kerugian itu menjadi beban hutang *mudharib*. Bahkan *shahib al-mal* dapat melakukan upaya hukum bilamana *mudharib* menolak menanggung sendiri kerugian yang timbul akibat kecerobogan perbuatannya.

Dalam kerangka penghimpunan dana *mudharabah*, yang bertindak sebagai *shahib al-mal* adalah nasabah sedangkan *mudharib* adalah BMT. BMT dapat menawarkan produk penghimpunan dana *mudharabah* ini kepada masyarakat dengan menunjukkan cara-cara penentuan dan penghitungan porsi bagi hasilnya, dan tidak diperkenankan menjanjikan pemberian keuntungan tetap perbulan dalam jumlah tertentu dengan sistem persentase sebagaimana lazim berlaku dalam tatanan perbankan konvensional, atau dalam jumlah tertentu atas dasar kalkulasi angka-angka rupiah. Hal demikian tidak lain karena Al-Qur'an yang menjadi sumber rujukan pertama dalam penetapan hukum-hukum *syari'ah* yang menjelaskan dengan tegas bahwa tidak ada seorangpun manusia di muka bumi yang dapat mengetahui apa yang akan diusahakannya esok hari. Bahkan ia tidak akan pernah tahu apakah dirinya masih berkesempatan menikmati kehidupan selanjutnya atau tidak. Manusia hanya berusaha, namun Tuhan jualah yang menentukan hasilnya. Atas dasar itu, penentuan di muka 'keuntungan pasti' dalam bentuk dan cara-cara seperti apapun, sebelum usaha nasabah dijalankan, merupakan bagian dari perbuatan mendahului kehendak Tuhan, dan ini bertentangan dengan ajaran agama. Ini sesungguhnya yang ingin di jauhi lembaga keuangan Islam termasuk BMT.

Namun demikian dalam prakteknya di lapangan, sebagian pengelola BMT masih menggunakan cara-cara konvensional dalam memasarkan produknya. Mereka menghimpun tabungan dan deposito *mudharabah* dengan menjanjikan pemberian keuntungan tetap yang

diselaraskan dengan besaran persentase bunga pasaran bank konvensional saat itu, setiap bulan kepada nasabah, baik diminta atau tidak, selama jangka waktu tertentu, misalnya tiga bulan, enam bulan, dan sebagainya. Dengan alasan bahwa cara seperti ini dianggap lebih sederhana dan efektif pada saat sebagian besar masyarakat kita belum memahami dengan baik teknik-teknik finansial yang dikembangkan BMT.

Adapun dalam kerangka penyaluran dana *mudharabah*, BMT bertindak sebagai *shahib al-mal* dan nasabah sebagai *mudharib*. BMT memberikan kepercayaan penuh kepada nasabah untuk memanfaatkan fasilitas pembiayaan berbagai hasil ini sebagai modal mengelola proyek atau usaha halal tertentu yang dianggap *feasible* dan tidak boleh meminta jaminan kepada nasabah dalam bentuk apapun. Landasan *mudharabah* adalah murni "kepercayaan" dari *shahib al-mal* dan tidak dapat dikategorikan sebagai piutang BMT pada nasabah. Jika hal itu dilakukan, berarti perjanjian *mudharabah* yang ditandatangani kedua pihak cacat secara hukum, karena yang demikian mengandung pengertian adanya pembebanan resiko kerugian pada salah satu pihak saja yaitu nasabah selaku *mudharib*. Dengan demikian BMT dituntut harus ekstra hati-hati dan selektif terhadap pembiayaan yang diajukan nasabah, lebih dari yang sewajarnya dilakukan. Hal ini penting dikemukakan karena sedikit saja kesalahan dilakukan, akibatnya fatal bagi BMT mengingat *mudharabah* selalu terkait dengan prinsip berbagi untung dan rugi. Bila usaha yang dijalankan nasabah merugi, resiko finansial

sepenuhnya menjadi tanggungjawab BMT, selain bila dapat dibuktikan kerugian itu akibat kecerobohan dan atau kecurangan nasabah.

Meskipun demikian, guna meminimalkan resiko kerugian yang bisa timbul, BMT dapat memberikan batasan-batasan tertentu mengenai jenis usaha, alokasi dana, waktu dan tempat dimulainya usaha, dan sebagainya, sepanjang tidak menyalahi prinsip dasar perjanjian *mudharabah* itu sendiri.⁵³

Suatu kesalahan akan kembali terjadi ketika BMT berani mengeluarkan produk *mudharabah* namun salah dalam penerapan. Kesalahan itu biasanya terjadi dalam bentuk tidak terpenuhinya syarat dan rukun *mudharabah*. Fakta di lapangan menjelaskan, beberapa BMT menerapkan ketentuan, nasabah penerima fasilitas pembiayaan diwajibkan mengembalikan pokok beserta bagi hasilnya secara berangsur setiap bulan. Bahkan jika terjadi keterlambatan dalam pembayaran angsuran, satu bulan, dua bulan, dan seterusnya, kepadanya dikenakan sanksi pembayaran denda sebesar angsuran bagi hasil bulan-bulan itu. Ini yang menjadi sebab sehingga nasabah menghadapi kesulitan besar dalam mengembangkan usahanya. Ironisnya, kendati dalam aqad disebut porsi bagi hasil yang dapat diperoleh kedua pihak bila usaha nasabah mendapat untung, dalam prakteknya BMT meminta keuntungan itu dalam hitungan angka-angka rupiah yang bersifat tetap.

⁵³ *mudharabah* seperti ini lazim dikenai dengan istilah '*mudharabah muqayyadhah*', yaitu *mudharabah* yang dibatasi dengan syarat-syarat tertentu atas dasar kesepakatan kedua pihak.

B.2.3. Penyaluran Dana *murabahah*

Murabahah adalah salah satu produk penyaluran dana yang cukup digemari BMT karena karakternya yang *profitable*, mudah dalam penerapan, serta dengan *risk-factor* yang ringan untuk diperhitungkan. Dalam penerapan, BMT bertindak sebagai pembeli sekaligus penjual barang halal tertentu yang dibutuhkan nasabah. Mula-mula BMT membeli barang sebagaimana dimaksud oleh pihak ketiga dengan harga tertentu, secara langsung atau melalui wakil yang ditunjuk, untuk selanjutnya barang tersebut dijual kepada nasabah dengan harga tertentu setelah ditambah keuntungan (*mark-up*) yang disepakati bersama. Besarnya keuntungan yang diambil BMT atas transaksi *murabahah* tersebut bersifat "*constant*", dalam pengertian tidak berkembang dan tidak pula berkurang, serta tidak terkait apalagi terikat oleh fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap dolar. Keadaan ini berlangsung hingga akhir pelunasan hutang oleh nasabah kepada BMT.

Bila penambahan nilai hutang (berikut *mark-up*nya) dalam perjanjian *murabahah* tidak mungkin terjadi, pengurangan bisa saja dilakukan bila itu semata-mata karena kebijakan internal BMT sendiri, seperti misalnya ketika nasabah mampu membayar lunas hutangnya lebih cepat dari waktu yang telah dijadwalkan. Pengurangan beban pembayaran hutang nasabah kepada BMT dalam kasus tersebut tidak dapat diidentikkan dengan kebijakan *haircut* oleh bank dalam penyelesaian kredit "*bermasalah*", serta tidak dapat pula dikatakan sebagai fenomena "*berubahnya harga*" atau bahwa harga barang yang dijual BMT

kepada nasabah berubah lebih murah dari harga semula pada waktu aqad *murabahah* ditandatangani, karena perubahan seperti ini memang tidak dibenarkan dalam ajaran *syari'ah*, tetapi lebih merupakan bagian dari kompensasi (*rukhsah*) yang diberikan BMT kepada nasabah berprestasi. Kebijakan seperti ini lazim diwujudkan dalam bentuk pemberian *hibbah* atau bonus.

Adapun mengenai pembayaran harga oleh nasabah dapat dilakukan secara penuh setelah jatuh tempo, dan dapat pula diangsur setiap periode tertentu selama jangka waktu yang disepakati. *Murabahah* yang pembayarannya oleh nasabah dilakukan secara berangsur lazim dikenal dengan istilah *bai' bitsaman'ajil* (BBA) atau *murabahah mu'ajjal*.

Dalam prakteknya, BBA berhasil menempati hampir 80% peta penyaluran dana BMT. Namun dari keseluruhan produk BBA yang disalurkan, dalam praktek tidak semuanya benar sesuai prinsip-prinsip *syari'ah*. Ada beberapa diantaranya yang dalam penerapan tidak memenuhi ketentuan yang mutlak adanya menurut *syari'ah*, seperti obyek barang yang berstatus tidak jelas atau bahkan tidak ada sama sekali. Fakta dilapangan sering menunjukkan hal yang demikian. Bahkan muncul kecenderungan di beberapa BMT yang sengaja menerapkan aqad BBA semata-mata untuk mensiasati perolehan keuntungan atas pembiayaan yang disalurkan kepada nasabah, kendati sebenarnya menurut *syari'ah*, terhadap pembiayaan tersebut tidak dapat diterapkan aqad BBA.

B.2.4. Penyaluran Dana *Musyarakah*

Secara prinsip produk BMT *musyarakah* dan *mudharabah* tidak banyak berbeda, karena keduanya merupakan bagian dari kemitraan antara dua pihak atau lebih untuk mengelola sesuatu usaha halal tertentu dengan pembagian keuntungan sesuai porsi (*nisbah*) yang disepakati bersama di awal perjanjian.

Dalam aqad *mudharabah*, *shahib al-mal* menyediakan seluruh dana yang dibutuhkan *mudharib* untuk kegiatan mengelola usaha halal tertentu atas dasar kepercayaan murni (*trust financing*), dan *mudharib* dengan keahliannya bertanggungjawab atas pengelolaan dana untuk keperluan membiayai usaha halal tertentu. Dalam proses manajemen *shahib al-mal* tidak diperkenankan melakukan intervensi dalam bentuk apapun selain hak melakukan pengawasan guna mengantisipasi terjadinya penyelewengan dan atau kecerobohan-kecerobohan oleh *mudharib* sehingga dapat mengakibatkan kerugian materiil. Bagi hasil akan diberikan setelah proyek atau usaha yang dijalankan *mudharib* berakhir berdasarkan porsi yang harus disepakati di muka. Sedangkan dalam aqad *musyarakah*, kedua pihak ikut andil dalam penyertaan modal (*equity participation*), dan masing-masing dapat pula terjun langsung secara bersama-sama dalam proses manajemen. Bila usaha yang dijalankan bersama mendapat untung, keuntungan akan dibagi berdasarkan *nisbah* bagi hasil yang ditentukan di muka atas dasar kesepakatan kedua pihak, secara proporsional, biasanya bergantung pada besar kecilnya modal yang disertakan dan atau frekwensi keikutsertaan

dirinya dalam proses manajemen. Namun bila usahanya merugi, kedua pihak secara bersama-sama menanggung kerugian itu karena *musyarakah* menganut azas "*profit and loss sharing contract*".

Penghimpunan dana *musyarakah* di BMT sebenarnya tidak lazim, kecuali dalam bentuk penyertaan modal usaha oleh seseorang pada BMT atau oleh BMT satu pada BMT lainnya, atau lembaga tertentu yang mempercayakan modalnya untuk dikelola secara *syari'ah* di BMT. Dalam praktiknya, pihak ketiga yang menyertakan modalnya biasanya memberikan syarat agar dana yang disertakannya di BMT tidak merugi, dan bahkan tidak jarang mereka meminta keuntungan pasti dalam jumlah tertentu setiap bulan kepada BMT sebelum dana tersebut benar-benar dikelola. Selain itu juga sering dijumpai pengelola BMT yang sengaja menawarkan produk penyertaan modal kepada pihak lain yang diwujudkan dalam bentuk, semacam, saham penyertaan, dengan *iming-iming* bagi hasil (keuntungan) tetap perbulan dalam jumlah yang besar, melebihi besaran bunga deposito pada bank-bank konvensional saat itu. Di sinilah deviasi itu muncul karena salah satu pihak tidak bersedia menanggung beban kerugian bila usaha yang dijalankan pihak lain diluar dugaan merugi.

Demikian juga dalam penyaluran dana, BMT kesulitan menerapkan produk *musyarakah* secara konsekuen, kendati sebenarnya *risk factor* yang menyertainya relatif lebih ringan dibanding produk *mudharabah* karena nasabah telah menyediakan sebagian modalnya untuk keperluan pengelolaan usaha. Namun fakta dilapangan menunjukkan bahwa beberapa BMT

biasanya menerapkan produk *musyarakah* dengan cara menawarkan besarnya bagi hasil tetap perbulan kepada calon nasabah selama jangka waktu tertentu, untuk selanjutnya bila tawaran itu disepakati, BMT akan merealisasikan akad pembiayaan *musyarakah* kepada nasabah. Fakta lain juga menjelaskan bahwa aplikasi produk *musyarakah* dilakukan dengan pengajuan syarat agar usaha yang dikelola nasabah tidak merugi. Tetapi bila nasabah mengalami kerugian, BMT hanya menuntut pengembalian pokok pembiayaan yang diberikan.

Keadaan-keadaan seperti yang telah dijelaskan diatas disebabkan karena prinsip-prinsip syari'ah yang menjadi *frame of reference* dalam operasional BMT belum sepenuhnya dipahami dengan baik oleh sebagian besar pengelola BMT sendiri. Ini merupakan **sebab pertama** lahirnya banyak deviasi dalam praktik pengelolaan lembaga mikro keuangan syari'ah yang sering mengandung kritik.

Kedua, sampai sekarang BMT masih kesulitan mencari figur yang tepat untuk menempatkan posisi Dewan Pengawas *Syari'ah* karena beberapa alasan di bawah ini :

2. Sebagian besar ulama kita masih bercorak *tradisional-konserfatif*, sulit menerima perubahan, seta tidak memiliki wawasan yang memadai di bidang perbankan. Disamping itu, mereka begitu kukuh memegang pendiriannya dalam memahami *ijtihad* dengan pengertian yang sempit. Akibatnya, ketika muncul persoalan aktual mengenai peristiwa hukum yang tidak didapati ketentuannya secara jelas dalam Al-Qur'an dan Hadits, serta tidak didapatkan keterangannya melalui kitab-kitab *fikih* karya *Fuqaha* zaman klasik, mereka tidak cukup mental untuk berani melakukan *ijtihad* terhadap peristiwa hukum tersebut, sehingga sebagian umat islam kehilangan pegangan dan lari mengikuti sistem

sekuler yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syari'ah. Inilah salah satu penyebab berkembangnya opini diluar Islam yang menganggap hukum agama ini tidak mampu menjawab persoalan zaman yang begitu kompleks. Ini pula yang menjadi sebab sehingga terasa begitu sulit menemukan figur ulama yang tepat untuk menempati posisi Dewan Pengawas Syari'ah BMT.

3. Sistem perbankan *syari'ah* yang dianut BMT dan sejak awal dijadikan referensi dalam proses pengelolaan lembaga sampai sekarang belum banyak dipelajari masyarakat. Demikian juga ulama kita yang sebagian besar produk pendidikan tradisional dengan model 'pesantren salafiyah' sepertinya tidak cukup tertarik untuk mendalaminya. Sementara pada sisi lain, dalam jumlah yang memadai kita belum juga memiliki 'Guru Besar' yang siap mengajarkan disiplin Ilmu Ekonomi Islam kepada masyarakat melalui media formal, sehingga proses kaderisasi dan transformasi ilmu pengetahuan berjalan lamban.
4. BMT dan umumnya lembaga keuangan *syari'ah* belum banyak dikenal masyarakat Islam sendiri, termasuk oleh para ulama yang sebenarnya sangat diharapkan dukungannya. Ini disebabkan karena para pengurus dan pengelola sebagian besar BMT belum maksimal dalam melakukan sosialisasi lembaga, atau sebagian dari mereka justru mengabaikannya dengan berbagai alasan.⁵⁴

Ketiga, masyarakat Indonesia telah lama mengenal perbankan konvensional yang beroperasi dengan sistem bunga, sehingga upaya pengenalan sistem perbankan *syari'ah* beserta prosedur-prosedurnya dibutuhkan proses panjang yang melelahkan serta melalui tahapan-tahapan yang akan memakan waktu cukup lama dengan biaya yang tidak sedikit.

Keempat, implementasi prinsip-prinsip *syari'ah* dalam operasional BMT sampai sekarang masih dihadapkan pada berbagai kendala teknis, seperti konsep-konsep pengerahan dan penyaluran dana yang perlu

⁵⁴ Makhalul Ilmi SM, *Op. Cit.*, hlm.49-50

disempurnakan, persiapan sumber daya insani yang belum maksimal, serta dukungan masyarakat Islam sendiri masih setengah hati.

Kelima, masih banyak pengelola BMT yang orientasi kerjanya lebih diarahkan untuk mendapatkan keuntungan semata (*profit-oriented*) dengan mengabaikan misi sosial lembaga yang sebenarnya sama-sama penting untuk diperhatikan, sebagaimana target yang ingin dicapai para penggagas terbentuknya lembaga ini. Keadaan ini sering mendorong mereka terlalu berani melakukan apa saja yang dianggap perlu semata-mata untuk memenuhi tujuan komersial yang diharapkan, dengan mengesampingkan aspek *akhlaqul karimah* (komitmen moral) yang menjadi bagian integral dari perjuangan menuju tegaknya nilai-nilai ekonomi berlandaskan syari'ah. Seiring dengan itu, beberapa pengelola BMT terbukti tidak memiliki iktikad yang baik dalam memperjuangkan implementasi prinsip-prinsip *syari'ah* dalam wadah BMT dengan mengemukakan beberapa alasan sebagai berikut :

1. prinsip-prinsip *syari'ah* masih relatif sulit diterapkan secara konsekuen dalam operasional BMT, sementara pada saat yang sama nasabah membutuhkan pelayanan sederhana, cepat dan memuaskan.
2. secara umum nasabah belum memahami dengan baik sistem perbankan bebas bunga (*interest free banking sistem*) yang dianut BMT, sementara mereka sendiri tidak cukup tertarik mempelajarinya karena yang demikian dianggap kurang

bermanfaat, bertele-tele, serta tidak otomatis akan berpengaruh secara positif terhadap perkembangan usaha yang digeluti.

Keenam, sebagai salah satu lembaga keuangan yang mengelola dana masyarakat, kedudukan BMT ditengah tata hukum perbankan nasional masih sangat lemah. Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan dalam pasal-pasalya belum mengatur hal-hal yang berhubungan dengan usaha lembaga mikro keuangan *syari'ah*, syarat pendirian, perizinan, bentuk hukum kepemilikan, serta hal-hal lain yang terkait dengan itu. Demikian juga ketentuan-ketentuan Bank Indonesia yang menagatur operasional dan tata kerja perbankan nasional (Bank Umum dan BPR), tidak satupun butir yang eksplisit mengatur operasional dan tata kerja lembaga mikro keuangan *syari'ah*. Kalaupun terdapat beberapa buku atau modul yang spesifik mengatur masalah itu, seperti yang telah berulangkali dikeluarkan oleh Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK), misalnya, keberadaannya sangat lemah karena tidak mengikat untuk dipedomani. Ia bisa saja dijadikan rujukan namun tidak ada kewajiban bagi BMT sebagai salah satu lembaga mikro keuangan *syari'ah* untuk mengikutinya. Di satu sisi keadaan ini merupakan kemudahan bagi umat Islam untuk mendirikan sebanyak mungkin BMT, namun pada sisi lain justru dapat berpeluang menjadi bom waktu bagi keberadaan BMT itu sendiri.

Dalam rangka untuk mengembangkan BMT pada masa yang akan datang dan sebagai solusi bagi permasalahan BMT pada saat sekarang, maka perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut :

1. perlu diselenggarakan pendidikan dan pelatihan yang berhubungan dengan masalah kegiatan BMT, manajemen keuangan *syari'ah* dan penerapan kaedah-kaedah Hukum Islam;

2. perlu diadakan sosialisasi tentang keberadaan BMT ditengah masyarakat, terutama di daerah-daerah Islam dengan disertai penjelasan yang benar mengenai BMT;

3. perlu juga dilakukan diskusi yang mendalam antara para ulama' dan pengurus BMT berkaitan dengan produk-produk penghimpunan dan penyaluran dana yang dilakukan oleh BMT dilihat dari sisi *syari'ah*-nya;

4. dan yang terpenting dalam rangka mengantisipasi terjadinya penyimpangan dalam usaha BMT dari sisi pengelolaan dana maupun penerapan prinsip-prinsip *syari'ah* dalam transaksi pengelolaan dana tersebut dan keberadaan BMT dimuka hukum untuk mendapatkan legitimasi secara jelas, keberadaan undang-undang perbankan perlu diadakan reevaluasi dengan memasukkan ketentuan-ketentuan baru yang secara eksplisit mengatur hal-hal yang berhubungan dengan usaha keuangan *syari'ah* mikro, seperti syarat pendirian, perizinan, bentuk hukum dan kepemilikan, cara dan proses dalam menjalankan kegiatan dan sebagainya, atau menciptakan peraturan tersendiri yang mengatur keberadaan BMT secara khusus atau lembaga keuangan *syari'ah* mikro secara umum.

Sedangkan dalam rangka untuk mengembangkan pelayanan ZIS yang sampai saat ini masih ditemui berbagai kendala sebagaimana dikemukakan pada sub bab hasil penelitian dapat diatasi dengan :

1. menegaskan kembali misi sosial BMT sebagai lembaga mikro keuangan *syari'ah* yang siap menjadi penghubung antara kelompok yang memiliki kelebihan harta dengan kelompok yang kekurangan harta atau antara pembayar zakat dengan *mustahiq* zakat, sebagai penampung dan penyalur dana ZIS.

2. ditempatkan seseorang yang ahli yang memahami dengan baik ZIS baik dari sisi hukumnya, maupun pendaayagunaannya atau kalau perlu mengangkat seorang manajer yang mengurus *baitul maal* di BMT.

3. dilakukan pendekatan secara rutin kepada masyarakat dan menjelaskan kepadanya perihal penghimpunana dana ZIS oleh BMT dan mekanisme penyalurannya.

4. bagi pengelola BMT agar jangan terlalu *profit oriented* dalam bekerja, karena yang demikian dpat mengaburkan misi sosial yang diembannya serta potensial melahirkan sikap-sikap yang cenderung menghalalkan segala cara.

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian sebagaimana telah dikemukakan dalam bab-bab sebelumnya, maka sebagai penutup dari penulisan tesis ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Eksistensi *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) belum tercermin dalam peraturan perundang-undangan. Selama ini keberadaan BMT masih berbentuk Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) dengan mendapat ijin operasional dari PINBUK (Pusat Inkubasi Bisnis Dan Usaha Kecil) atau bahkan jika modalnya sudah mencukupi dapat berubah menjadi koperasi *syari'ah*. Seharusnya sebagai sebuah lembaga yang melakukan kegiatan yang mirip dengan lembaga keuangan bank, BMT harus tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi lembaga keuangan bank.

2. Permasalahan yang menghambat operasionalisasi BMT secara garis besar adalah karena belum dipahaminya konsep-konsep ekonomi Islam sebagaimana mestinya, sehingga dalam operasionalisasi BMT sering ditemukan praktek-praktek yang justru bertentangan prinsip ekonomi Islam itu sendiri. Disamping itu, faktor yang lain adalah belum adanya peraturan yang secara khusus mengatur tentang keberadaan BMT. Hal ini menimbulkan keraguan bagi sebagian orang untuk menitipkan uangnya di BMT. Oleh karena itu, dasar hukum keberadaan BMT mendesak untuk segera

diwujudkan. Agar masyarakat merasa aman bahwa dana yang dititipkannya di BMT betul-betul dilindungi oleh peraturan perundang-undangan yang ada.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan dalam penulisan tesis ini, maka dapat disarankan :

1. Agar pemerintah segera membuat peraturan perundang-undangan yang mengatur BMT, sehingga keberadaannya sah menurut peraturan perundang-undangan.

2. perlu segera diadakan pendidikan dan pelatihan yang berhubungan dengan pengelolaan BMT yang baik, yang sesuai dengan prinsip ekonomi Islam, sehingga keberadaan BMT sesuai dengan tujuan kelahirannya yaitu untuk menghindari *riba*.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, Departemen Agama RI, Proyek Pengadaan Kitab Suci al-Qur'an Departemen Agama
- Abu Saud, Mahmud, 1996, *Garis-Garis Besar Ekonomi Islam*, Gema Insani Press, Jakarta
- Abd. Majid, Baihaqi, Saifudin Rasyid, 2000, *Paradigma Baru Ekonomi Kerakyatan Sistem Syari'ah*, PINBUK, Jakarta
- Ahmadi, Yusuf, 2002, *Buku Pedoman Aplikasi Konsep Syari'ah Untuk Lembaga Keuangan Syari'ah I,II,III,IV*, Yayasan BMT Network Untuk Pengembangan dan Penguatan Bisnis Lembaga Keuangan Syari'ah, Ungaran
- Al-Jaziri, Abdurrahman, 1986, *Kitab al-Fiqh ala al-Mazahib al-Arba'ah*, Jilid III, Dar Fikr, Beirut
- Alma, Buchari, 1994, *Ajaran Islam Dalam Bisnis*, Alvabeta, Bandung
- Al-Misri, Abu Fadl, tt., *Lisan al-Arab*, Dar Fikr, Beirut
- Amin, A. Riawan, 2001, *Makalah : Peran Perbankan Syari'ah Dalam Memperkuat Koperasi Sekunder BMT Dan Jaringannya*, Disampaikan Pada Workshop Nasional BMT Penguatan Bisnis Keuangan Dan Jaringan BMT, PINBUK, tanggal 13 Juni 2001
- Arifin, Zainul., 1999, *Memahami, Bank Syariah Lingkup, Peluang, Tantangan dan Prospek*, Alvabet, Jakarta
- _____, 2002, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syari'ah*, Alvabet, Jakarta
- _____, 2000, *Makalah : Strategi Mempersiapkan Sumber Daya Insani Mengantisipasi Perkembangan Lembaga Keuangan Syariah*, Disampaikan pada seminar Nasional Ekonomi Islam dan Kongres Kelompok Studi Ekonomi Islam, FE Undip, Semarang, 11-13 Mei.
- Asikin, Zainal., 1995, *Pokok-Pokok Hukum Perbankan Di Indonesia*, PT Radja Grafindo Persada, Jakarta
- Ash-Shiddiqy, Hasbi, 1976, *Beberapa Permasalahan Zakat*, Tinta Mas, Jakarta
- _____, 1985, *Pengantar Fiqh Mu'amolah*, Bulan Bintang, Jakarta

- Ash-Shiddiqy, Muhammad Nejatullah, 1991, *Kegiatan Ekonomi Dalam Islam*, Bumi Aksara, Jakarta
- Ashofa, Burhan, 1998, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta
- Azwar, Saifudin, 2000, *Sikap Manusia Teori dan Pengukurannya Edisi ke-2*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Bintang, Sanusi, Dahlan, 2000, *Pokok-Pokok Hukum Ekonomi Dan Bisnis*, PT. Citra Aditya Bhakti, Jakarta
- Budiman, Abdul Basid, *Makalah Penghimpunan Dana BMT*, Disampaikan pada Pelatihan Dasar Lembaga Keuangan Syariah (BMT) Kerjasama PUSKOPFESY-KAWIL DEPKOP DIY-DD Republik Indonesia pada tanggal 14 Desember 1999
- Burhanuddin, H, *Makalah: Aspek Hukum Penggunaan Pranata Ekonomi Islam*, Disampaikan Dalam Seminar Peran Lembaga Keuangan Syariah Dalam Pembangunan Ekonomi Kerakyatan Di Era Otonomi Daerah, pada tanggal 15 Juni 2003
- Chapra, Umer, 1999, *Islam And The Economic Challenge, dalam bahasa Indonesia Islam dan Tantangan Ekonomi Islamisasi Ekonomi Kontemporer*, Risalah Gulsti, Surabaya
- Djazuli, H.A., & Janwari, Yadi., 2002, *Lembaga-Lembaga Perekonomian Umat (Sebuah Pengenalan)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Djumhana, Muhamad, 1996, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Cita Aditya bakti, Bandung
- Effendy, Bahtiar, 1998, *Islam Dan Negara Transformasi Pemikiran Dan Praktik Politik Islam Di Indonesia*, Paramadina, Jakarta
- Fadlullah, Khalid, 1993, *Mengenal Hukum ZIS (Zakat, Infaq, Shadaqah), dan Pengamalannya di DKI Jakarta*, Badan amil zakat dan Infaq DKI Jakarta
- Faisal, Sanafiah, 1990, *Penelitian Kualitatif :Dasar-Dasar Dan Aplikasi*, Yayasan 3.A, Malang
- Fauzi, Yuslam, 2000, *Makalah : Peranan, Peluang Dan Tantangan Bank Syariah Sebagai Salah Satu Lembaga Pemberdayaan Umat Dalam Memasyarakatkan Ekonomi Syariah*, Disampaikan pada seminar Nasional Ekonomi Islam dan Kongres Kelompok Studi Ekonomi Islam, FE Undip, Semarang, 11-13 Mei.

- Hazm, Ibn, t.th., *al- Muhalla*; Juz V, Dar Fikr, Beirut
- Hidayat, Mohamad H, 2000, *Makalah Peran Ulama Dalam Pengembangan Dan Sosialisasi Ekonomi Syariah Di Indonesia*, Disampaikan pada seminar Nasional Ekonomi Islam dan Kongres Studi Ekonomi Islam, FE Undip, Semarang, 11-13 Mei
- Hikam, Muhammad A.S., 2000, *Islam, Demokrasi Dan Pemberdayaan Civil Society*, Erlangga, Jakarta
- Ibrahim Muhammad, Qutb, 2002, *Kebijakan Ekonomi Umar Ibn Khattab*, terj. Ahmad Syarifuddin Shaleh, Pustaka Azzam, Jakarta
- Ilni SM, Makhalul., 2002, *Teori dan Praktek Lembaga Mikro Keuangan Syariah (Beberapa Permasalahan dan Alternatif Solusi)*, UII Press, Yogyakarta
- Imaniyati, Neni Sri, 2002, *Hukum Ekonomi & Ekonomi Islam Dalam Perkembangan*, Mandar Maju, Bandung
- Kansil,CST, 1995, *Hukum Perusahaan Indonesia (Aspek Hukum Dalam Ekonomi)*, Pradya Paramita, Jakarta
- Karim, M. Rusli, 1992, *Berbagai Aspek Ekonomi Islam*, Tiara Wacana kerjasama dengan P3EI UII, Yogyakarta
- Karim, Helmi, 1997, *Fiqh Mu'amalah*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Keraf, Gorys, 1982, *Eksposisi dan diskripsi*, Cet. II, Nusa Indah, Flores
- _____, 1993, *Komposisi Sebuah Pengantar Kemahiran Bahasa*, Cet. IX, Nusa Indah, Flores
- Lubis, Suhrawardi K., 2000, *Hukum Ekonomi Islam*, Sinar Grafika, Jakarta
- Lubis, Ibrahim, 1995, *Ekonomi Islam Suatu Pengantar II*, Kalam Mulia, Jakarta
- Lubis, T. Mulya, 1989, *Hukum dan Ekonomi*, Pustaka Sinar harapan, Jakarta
- Manan, Abdul, 1993, *Islamic, Economis, Theory and Practics*, diterjemahkan dalam edisi Bahasa Indonesia oleh Nastangin, dkk, *Teori Dan Praktek Ekonomi Islam*, Dana Bakti Prima Yasa, Yogyakarta
- Milles, B. Matthew, & A. Michael Huberman, 1992, *Analisa Data Kualitatif*, Buku Tentang Sumber Metode-Metode Baru, UI Press, Jakarta

- Moloeng, Lexy, J., 2000, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remadja Rosdakarya, Bandung
- Muhamad, 2000, *Lembaga-Lembaga Keuangan Umat Kontemporer*, UII Press, Yogyakarta.
- _____, 2000, *Sistem Dan Prosedur Operasional Bank Islam*, UII Press, Yogyakarta
- Muhammad, Abu Bakr, 1995, terj., *Subulussalam*, al-Ikhlās, Surabaya
- Muhajir, Noeng, 1996, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Rake Sarasin, Yogyakarta
- Muslehuddin, Muhamad, 1990, *Sistem Perbankan Islam*, judul asli : *Banking and Islamic Law*, Penerjemah Aswin Simamora, Rineka Cipta, Jakarta
- Muthahari, Murtadha, 1995, *Pandangan Islam Tentang Asuransi Dan Riba*, Pustaka Hidayah, Bandung
- Nasution, S., 1998, *Metodologi Penelitian Naturalistik Kualitatif*, Tarsito, Bandung
- Nasution, Harun, et.al., 1992, *Eksiklopedia Islam Indonesia*, Djambatan, Jakarta
- Nawawi, Hadari, , Hilmi Martini, 1996, *Penelitian Terapan*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta
- Perwataatmadja, Karnaen & Syafi'i Antonio, Muhamad., 1994, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, Dana Bakti Prima Yasa, Yogyakarta
- Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK), t.th. *Pedoman Pengelolaan BMT*
_____, *Pedoman Penilaian Kesehatan BMT*
- Rahman, Afzalur, 2002. *Doktrin Ekonomi Islam*, Dana Bhakti Wakaf, Yogyakarta
- Ramzy, Tadjoeidin, Achmad, 1992, *Berbagai Aspek Ekonomi Islam*, ed. M. Rusli Karim, Tiara Wacana, Yogyakarta
- Sabiq, Sayyid, 1983, *Fiqh Sunnah*, Jilid III, Beirut, Dar Fikr
- Remy Syahdeini, Sutan., 1999, *Perbankan Islam Dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta

- Ridwan, M.Deden, 2001, *Tradisi Baru Penelitian agama Islam, Tinjauan Antar Disiplin Ilmu*, Nuansa, Bandung
- Safi'i Antonio, Muhammad., 1999, *Bank Syaria'ah Bagi Bankir dan Praktisai Keuangan*, Kerjasama Bank Indonesia dan Tazkia Institut, Jakarta
- ., 1999, *Bank Syaria'ah Suatu Pengenalan Umum*, Kerjasama bank Indonesia dan Tazkia Institut, Jakarta
- Siamat, Dahlan, 1995, *Manajemen Lembaga Keuangan*, Inter Media, Jakarta
- Shopiaan, Ainur R. (ed), 1997, *Etika Ekonomi Politik Elemen-Elemen Strategis Pembangunan Masyarakat Islam*, Risalah Gusti, Surabaya
- Shiddiqi, Nejatullah, 1996, *Kemitraan Usaha dan Bagi Hasil Dalam Hukum Islam*, Dana Bhakti Prima Jasa, Yogyakarta
- Sudarsono, Heri., 2003, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah (Deskripsi dan Ilustrasi)*, Ekonisia Kampus Fakultas Ekonomi UII, Yogyakarta
- Soemitro, Ronny Hanitijo, 1988, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- , 1982, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Soerjono, Soekanto & Sri Mamudji, 1995, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Radjawali Persada, Jakarta
- Soetantyo, R., 1997, *Hukum Koperasi Indonesia*, raja Grafindo Persada, Jakarta
- Usman, Rachmadi., 2002, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Islam di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Waluyo, Bambang, 1991, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta
- Warassaih Pujirahayu, Esmi, *Makalah Metode Penelitian Humaniora*, Bagian Humas, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang
- Widodo, Hartanto, 1999, *Panduan Praktis Operasional Baitul Mal Wattamwil*, Mizan, Bandung,
- Widyaningrum, Nurul, 2002, *Model Pembiayaan BMT dan Dampaknya Bagi Pengusaha Kecil*, Akatiga, Bandung

Zuhri, Muh, 1996, *Riba Dalam Al-Qur'an Dan Masalah Perbankan* (Sebuah Tilikan Antisipatif), Badan Penerbit IAIN Walisongo Press Dan Raja Grafindo Persada, Jakarta

Peraturan Perundang-undangan :

Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan

Undang-Undang No. 25 tahun 1992 tentang Koperasi

Undang-Undang nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia

Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998, tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan

Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Basil

Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia, Nomor 32/33/Kep/Dir Tahun 1999 tentang Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syari'ah

Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia, Nomor 34/36/Kep/Dir Tahun 1999 tentang Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syari'ah